

# PENGENALAN MODERASI BERAGAMA PADA MURID PENDIDIKAN DASAR

Pengalaman guru di Indonesia dan Malaysia

Buku ini membahas bagaimana konsep moderasi beragama diperkenalkan oleh guru Pendidikan Agama Islam kepada murid-murid pendidikan tingkat dasar. Studi ini merekam pengalaman yang dialami oleh guru Pendidikan Agama Islam di beberapa sekolah dasar di Indonesia dan sekolah rendah di Malaysia. Studi ini menghadirkan pembahasan mengenai makna moderasi beragama sebagaimana dipahami oleh para guru Pendidikan Agama Islam tersebut dan juga bagaimana konsep moderasi beragama ditanamkan kepada peserta didik di sekolah tempat para guru tersebut mengajar. Selain itu, buku ini juga menggali informasi terkait hambatan apa saja yang dihadapi oleh para guru tersebut dalam upaya penanaman moderasi beragama kepada peserta didiknya. Studi ini menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa para guru Pendidikan Agama Islam di beberapa sekolah dasar di Indonesia dan sekolah rendah di Malaysia memiliki persepsi yang bervariasi dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang kami peroleh baik melalui wawancara langsung maupun melalui kuesioner, diperoleh informasi bahwa konsep moderasi beragama, dipahami sebagai sebuah konsep yang mengajarkan bahwa di dalam menjalankan ajaran agama seseorang tidak boleh terlalu fanatik sehingga cenderung menyalahkan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Harus dipahami bahwa pada kenyataannya, umat Islam hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain yang memiliki ajaran agama yang berbeda, oleh karena itu harus dibangun budaya saling menghargai satu sama lain.

Prof. Dr. H. Muslih, M.A., Dkk

PENGENALAN MODERASI BERAGAMA

SEAP

# PENGENALAN MODERASI BERAGAMA PADA MURID PENDIDIKAN DASAR

Pengalaman guru di Indonesia dan Malaysia

Prof. Dr. H. Muslih, M.A.  
Drs. H. Muslam, M.Ag.  
Ass.Prof. Dr. Ramiaida Darmi  
Dr. Siti Rosilawati Ramlan  
Rizal Rahman Abdullah, S.Pd.  
Lulut Dwi Ratna, S.Pd.

Prof. Dr. H. Muslih, M.A.  
Drs. H. Muslam, M.Ag.  
Ass.Prof. Dr. Ramiaida Darmi  
Dr. Siti Rosilawati Ramlan  
Rizal Rahman Abdullah, S.Pd.  
Lulut Dwi Ratna, S.Pd.

**Pengenalan Moderasi  
Beragama pada Murid  
Pendidikan Dasar**

Pengalaman guru di  
Indonesia dan Malaysia

---

**PENGENALAN MODERASI BERAGAMA PADA MURID PENDIDIKAN  
DASAR: Pengalaman guru di Indonesia dan Malaysia**

*Prof. Dr. H. Muslih, M.A.*

*Drs. H. Muslam, M.Ag.*

*Ass.Prof. Dr. Ramiaida Darmi*

*Dr. Siti Rosilawati Ramlan*

*Rizal Rahman Abdullah, S.Pd.*

*Lulut Dwi Ratna, S.Pd.*

---

© Authors, SeAP (Southeast Asian Publishing), 2022

Editor: Aqil Luthfan

ISBN 978-623-5794-54-9

Cetakan Pertama, Desember 2022

ix + 162 hlm.; 20 cm

---

Diterbitkan oleh SeAP (Southeast Asian Publishing)

Jl. Purwoyoso Selatan B-21, Semarang, Indonesia

Anggota IKAPI No. 212/JTE/2021

contact@seapublication.com

www.seapublication.com

---

© 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sang pencipta dan penguasa alam semesta. Dengan pertolongan dan kehendak-Nya akhirnya kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini, yang merupakan sebagian hasil penelitian kolaboratif internasional pertama kami dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang bersama kolega kami dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) mengenai moderasi beragama pada pendidikan tingkat dasar, yang memperbandingkan Indonesia dan Malaysia, secara tepat waktu.

Apa yang tersaji di dalam buku ini merupakan narasi hasil penelitian yang kami lakukan di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, data kami peroleh setelah melakukan kunjungan ke beberapa sekolah dasar baik negeri maupun swasta di wilayah Semarang dan sekitarnya, di samping tentu saja ditambah dengan studi literatur. Dari segi waktu, kami tidak menemui kendala berarti untuk pengumpulan data di Indonesia. Sedangkan data dari Malaysia kami peroleh setelah mengunjungi lima sekolah rendah di kota Nilai, Negeri Sembilan, yang semuanya berstatus sekolah swasta. Kami mengalami sedikit kesulitan pada awalnya, dimana kami terhalang oleh pembatasan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. Semula, kami telah merencanakan perjalanan ke Malaysia untuk melaksanakan penelitian ini di sana pada minggu ketiga bulan September 2022, yang kami perhitungkan akan menjadi waktu yang cukup untuk mengumpulkan data. Ternyata pada saat itu ada Surat Edaran dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juli 2022 yang melarang semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bepergian ke luar negeri dengan alasan apapun. Karena situasi ini, kami sebagai ASN tidak dapat pergi ke Malaysia dan dengan demikian tidak dapat melaksanakan kegiatan

pengumpulan data. Pada saat itu, kami mengira bahwa penelitian lapangan di luar negeri tidak mungkin dapat dilakukan lagi karena tidak ada izin bagi ASN untuk pergi ke luar negeri. Tiba-tiba, pada akhir Oktober 2022 kami mendapat kabar baik bahwa larangan bepergian ke luar negeri bagi ASN telah direvisi oleh kementerian Sekretariat Negara RI, dan ASN diperbolehkan kembali untuk bepergian ke luar negeri. Akhirnya kami memanfaatkan waktu yang tersisa, yaitu pada minggu ketiga bulan November 2022 untuk berangkat ke Malaysia guna melakukan penelitian lapangan di sana. Alhamdulillah, akhirnya proyek penelitian kolaboratif internasional pertama kami dengan dosen dari USIM dapat terlaksana. Meskipun waktu yang tersedia untuk melaksanakan penelitian sudah hampir habis dan masa tinggal kami di Malaysia juga cukup singkat, namun kami tetap bersyukur dapat mengunjungi beberapa sekolah di sana dan dapat melakukan wawancara langsung dengan guru-guru pendidikan agama Islam di beberapa sekolah dasar (Sekolah Rendah) yang bersedia menerima kunjungan kami.

Tentu saja, selesainya penulisan buku ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Sejujurnya, untuk menyelesaikan penulisan buku ini, kami merasa kesulitan dari segi waktu karena beberapa kondisi. Kali ini, konsentrasi kami benar-benar terpecah. Untuk saya pribadi, saya terpaksa harus pandai-pandai memanfaatkan celah waktu yang ada di sela-sela tugas utama saya. Sebagai dosen dengan tugas tambahan (DT) saya harus menunaikan kewajiban utama mengajar saya ditambah lagi masih harus melaksanakan tugas yang lain. Sebagai salah satu pimpinan di FITK (yakni wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama) saya harus melayani dan membimbing kegiatan kemahasiswaan disamping mengajar di program S1 dan S2 reguler dan mengajar mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang waktunya bersamaan dengan perkuliahan mahasiswa reguler. Selain itu, saya juga harus menghadiri acara-acara seremonial di kampus maupun di luar kampus. Oleh karena itu saya harus pandai memanfaatkan setiap

kesempatan yang ada untuk melanjutkan penulisan. Hanya dengan cara begitu kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Memang, saat ini sulit untuk menemukan waktu luang khusus untuk menulis. Namun demikian, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada akhirnya kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Oleh karena itu, sebagai ketua proyek penelitian kolaborasi internasional ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membuat penulisan buku ini menjadi mungkin.

Pertama, keluarga saya patut menerima ucapan terima kasih. Istri saya tercinta (Karsi Asih) walaupun dalam kondisi sakit tetap mencurahkan perhatiannya kepada saya. Dia sering mengingatkan bahwa saya masih memiliki tanggungan untuk menulis buku sebagai outcome dari penelitian yang kami lakukan bersama dengan kolega dari USIM Malaysia. Selanjutnya, anak-anak (Rahma Syarafina Maharani dan Rosyida Hasna Kumala Dewi), menantu (Dwi Bhakti Noviyanto) dan cucu saya (Barack Maulana Bhakti) juga berhak menerima ucapan terima kasih. Mereka semua menjadi penyemangat saya untuk menuntaskan setiap tugas dan tanggungjawab saya. Selama proses penelitian berlangsung, mereka telah menunjukkan dukungan yang luar biasa bagi saya untuk menyelesaikan karya ini.

Selanjutnya, tim kami dalam proyek penelitian (Muslam dan Rizal) dan rekan-rekan di FITK UIN Walisongo Semarang juga layak menerima ucapan terima kasih atas motivasi dan kerjasama yang telah diberikan. Demikian pula, Associate Prof. Ramiaida Darmi dan Dr. Siti Rosilawati Ramlan dari USIM Malaysia berhak mendapatkan ucapan terima kasih atas kesediaannya menjadi kolaborator internasional kami dalam proyek penelitian saat itu. Kami sangat menghargai bantuan dan kerja sama yang mereka tunjukkan secara tulus. Meskipun waktu yang kami punya di Malaysia hanya delapan hari, sambutan dan bantuan mereka sebagai kolaborator sangat menyenangkan dan sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian kami di lapangan waktu itu.

Terima kasih juga kami berikan kepada guru-guru pendidikan agama Islam di beberapa sekolah dasar negeri dan swasta di Semarang dan sekitarnya serta di Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia yang telah berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian kami. Mereka semua adalah guru-guru profesional yang berkontribusi dalam mengajarkan atau mengenalkan moderasi beragama kepada murid mereka. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam penelitian kami yang tidak dapat disebutkan satu per satu juga berhak mendapatkan ucapan terima kasih. Terlepas dari bantuan, kritik dan saran yang diberikan, semua kekurangan dan kesalahan yang ada dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Selain itu, pejabat di lingkungan UIN Walisongo Semarang juga layak diberikan ucapan terima kasih yakni Rektor, Dekan FITK, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk melaksanakan penelitian dan menyelesaikannya secara tepat waktu, serta telah memberikan dukungan finansial kepada kami sebagai peneliti. Kebijakan bahwa setiap penelitian harus melibatkan mahasiswa dengan outcome yang harus dipublikasikan baik dalam bentuk buku atau artikel di jurnal ilmiah merupakan sebuah terobosan baru yang patut diapresiasi, karena dengan begitu akan membuat mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih baik dalam penelitian sebab terlibat secara nyata dalam sebuah proyek penelitian dan mendapat bimbingan secara langsung dari dosennya.

Kepada penerbit Southeast Asian Publishing kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kesediannya menerbitkan hasil penelitian kami dalam bentuk buku yang sekarang menjadi tuntutan outcome yang harus dipenuhi dari sebuah proyek penelitian yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Karena waktu yang tersedia untuk memproses hasil penelitian menjadi naskah buku ini tergolong cukup singkat dan kami harus mempersiapkannya di sela-sela kegiatan utama kami yang padat, maka sangat mungkin terjadinya

kesalahan dalam penulisan naskah. Untuk itu edior harus bekerja keras mengoreksi dan mengedit naskah kami.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekuarangan dan keterbatasan dalam penyusunan buku ini terutama dari segi substansi. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini bisa memberikan kontribusi khususnya dalam bidang pendidikan dan memberikan manfaat untuk setidaknya menambah wawasan kita.

Semarang, 30 Desember 2022

Penulis

Prof. Dr. H. Muslih, M.A., dkk.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA UNTUK KEHIDUPAN YANG HARMONIS	1
A. Moderasi beragama sebagai slogan	1
B. Pembahasan dalam buku	5
C. Metode dalam penulisan buku	6
D. Rumusan masalah dan manfaat penulisan buku	7
E. Rekomendasi	8
BAB 2. KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA	9
A. Indonesia dan Malaysia: negara serumpun yang memiliki keragaman	10
B. Pendidikan agama dalam konstitusi negara	14
C. Peran negara dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan agama	17
BAB 3. PENGENALAN MODERASI BERAGAMA MELALUI PENDIDIKAN DASAR	25
A. Pemahaman tentang moderasi beragama	26
B. Elaborasi tentang pendidikan dasar	33
BAB 4. IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA SELAMA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH	39
A. Deskripsi objek studi di Indonesia dan Malaysia	40
B. Profil guru yang menjadi responden	46

C. Persepsi tentang moderasi beragama	62
D. Implementasi moderasi beragama di sekolah	74
E. Hambatan dalam upaya menanamkan moderasi	110

BAB 5. PENGARUSUTAMAAN ISLAM MODERAT (SEBUAH EPILOG)	120
---	-----

DAFTAR PUSTAKA	124
BIODATA PENULIS	134
INDEX	145
LAMPIRAN	148

# BAB 1

## MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA UNTUK KEHIDUPAN YANG HARMONIS

### **A. Moderasi beragama sebagai slogan**

Pada tahun 2019, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia melakukan terobosan signifikan dalam upayanya mendorong pengenalan dan penguatan moderasi beragama di negeri ini dengan menjadikan tahun 2019 sebagai “Tahun Moderasi Beragama”. Maknanya tentu bukan berarti bahwa moderasi hanya akan terjadi dan dilaksanakan di tahun 2019 saja, namun tahun 2019 tersebut dijadikan sebagai titik tolak pencaangan program moderasi beragama bagi masyarakat. Selanjutnya, moderasi beragama dijadikan slogan yang kemudian dijadikan andalan dalam setiap program dan kebijakan yang dibuat oleh Kemenag. Dalam setiap kegiatannya, Kemenag selalu memposisikan dirinya sebagai lembaga penyeimbang di tengah hiruk pikuk pengaruh dan tekanan-tekanan yang muncul, terutama di era teknologi informasi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Karena semua yang terjadi itu akan memiliki dampak terhadap kelangsungan bagi kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia (Hefni, 2020: 2).

Bahkan, di tingkat Perguruan Tinggi, program yang dicanangkan oleh Kemenag ini telah ditindaklanjuti

dengan pendirian beberapa Rumah Moderasi Beragama di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tertanggal 29 Oktober 2019. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Kementerian Agama akan menjadikan Moderasi Beragama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari cara berpikir, landasan bersikap, dan dasar dalam merumuskan kebijakan dan program bagi seluruh pemangku kepentingan Kementerian Agama. Lebih lanjut, Kemenag membentuk Rumah Moderasi Beragama sebagai “pusat edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan wacana dan gerakan moderasi beragama di lingkungan PTKIN” (Hefni, 2020: 4).

Gerakan moderasi beragama yang diwacanakan dan dipelopori oleh Kemenag ini diharapkan dapat memunculkan kesadaran baru tentang cara-cara berpikir, bersikap, dan berperilaku serta bertindak yang moderat bagi seluruh warga negara di semua lapisan masyarakat di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dengan cara pengupayaan berbagai tindak lanjut yang diperlukan.

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) tentang radikalisme di kalangan pelajar di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada tahun 2011 menyatakan bahwa hampir 50 persen dari jumlah pelajar yang disurvei menyatakan dukungannya terhadap aksi-aksi radikal yang mengatasnamakan pembelaan terhadap agama (<https://kemenag.go.id/read/penelitian-lakip-tak-dapat-memberikan-gambaran-umum-rwwz>). Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua, khususnya para

guru Pendidikan Agama Islam (Munip, 2012:160). Meskipun klaim dari penelitian ini tidak dapat mewakili kondisi nyata yang sesungguhnya di seluruh wilayah Indonesia, namun setidaknya hal ini dapat menjadi peringatan bahwa ada persoalan yang harus dibenahi dalam diri para pelajar, khususnya yang tinggal di kota-kota besar. Pemahaman keagamaan yang cenderung eksklusif dan intoleran dapat terjadi dan berkembang luas jika tidak ada tindakan persuasif dari pihak sekolah untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Oleh karena itu, pimpinan sekolah dan guru, terutama guru pendidikan agama Islam, harus proaktif dalam menanggapi isu ini.

Pengenalan dan penanaman nilai-nilai moderasi beragama kepada para siswa harus dimulai sejak usia dini dan dari tingkat pendidikan dasar agar sejak awal para siswa dapat memiliki pengetahuan, penghayatan dan pengamalan agama yang benar sehingga tidak terjerumus ke dalam pemahaman agama yang keliru dengan penafsiran yang ekstrim atau radikal terhadap ajaran agama (Karni 2020). Pendidikan dasar merupakan tempat yang penting dan strategis untuk menanamkan pemahaman keagamaan yang moderat (Islam wasathiyah) agar kelak para peserta didik dapat hidup rukun di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini.

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, namun perlu diingat bahwa ia juga merupakan rumah bagi warga negara yang memeluk agama selain Islam seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (lihat Na'im & Syaputra 2010). Untuk itu, sikap toleransi harus dikembangkan di seluruh lapisan masyarakat yang dapat dimulai dengan

menyebarkan paham moderasi dalam beragama, demi terciptanya kehidupan yang harmonis di antara pemeluk agama yang berbeda.

Selanjutnya, seperti halnya Indonesia, meskipun dihuni oleh mayoritas Muslim, negeri jiran Malaysia juga memiliki warga negara yang memeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Jadi dengan demikian, Malaysia memiliki karakter yang sama dengan Indonesia dalam hal keragaman budaya dan agama. Oleh karena itu, pengarusutamaan moderasi dan toleransi beragama di negara tetangga ini juga menjadi sebuah keharusan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif bagi kehidupan masyarakat di sana. Maka tidak diragukan lagi, pengenalan dan penanaman moderasi beragama merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan di kedua negara ini, Indonesia dan Malaysia. Pekerjaan mulia ini bisa dimulai dari bidang pendidikan.

Apakah sektor pendidikan sudah melakukan sesuatu dalam gerakan moderasi beragama ini? Bagaimana para pendidik, khususnya guru mata pelajaran Pendidikan agama Islam di tingkat Pendidikan Dasar, menyikapi gerakan moderasi beragama ini? Ketidaktahuan dan keengganan para pendidik untuk turut menyebarkan wacana moderasi beragama dapat menjadi penghambat bagi peserta didik untuk kelak menjadi warga negara yang berperilaku moderat dan toleran satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan studi atau kajian tentang bagaimana moderasi beragama dipahami kemudian dikenalkan dan diterapkan pada pendidikan tingkat dasar di Indonesia dan Malaysia. Dalam konteks inilah studi ini harus diletakkan.

## **B. Pembahasan dalam buku**

Buku ini terdiri dari lima bab yang diawali dengan *bab satu*, yakni pendahuluan. Dilanjutkan dengan *bab dua*, yang membahas tentang kebijakan terhadap pendidikan agama di Indonesia dan Malaysia, meliputi pembahasan tentang poin-poin berikut. (a) Indonesia dan Malaysia: negara serumpun yang memiliki keragaman (sekilas tentang Indonesia, sekilas tentang Malaysia). (b) Pendidikan agama dalam konstitusi negara (kepedulian pemerintah Indonesia terhadap pendidikan, sistem pendidikan Malaysia secara ringkas). (c) Peran negara dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan agama (inisiatif pemerintah Indonesia untuk pendidikan agama, kebijakan Malaysia terhadap pendidikan Islam).

Kemudian dilanjutkan pembahasan pada *bab tiga*, yakni pengenalan moderasi beragama melalui pendidikan dasar, meliputi pemaparan tentang poin-poin terkait: (a) pemahaman tentang moderasi beragama (definisi dan prinsip), (b) elaborasi tentang pendidikan dasar (mendefinisikan pendidikan dasar berdasarkan undang-undang, lalu diskusi tentang memprioritaskan guru pendidikan dasar).

Selanjutnya, pada *bab empat* buku ini disajikan pembahasan tentang implementasi moderasi beragama saat pembelajaran di sekolah. Bab ini mencakup diskusi tentang sub-sub topik berikut. (a) Deskripsi objek penelitian di Indonesia dan Malaysia. (b) Profil guru pendidikan agama Islam yang menjadi responden. (c)

Persepsi tentang moderasi beragama di kalangan guru mata pelajaran agama Islam. (d) Implementasi konsep moderasi beragama di sekolah. (e) Hambatan yang dihadapi guru dalam upaya menanamkan moderasi beragama kepada murid. Akhirnya, buku ini diakhiri dengan *bab lima* yakni penutup (epilog), yang berisi kesimpulan dari studi ini. Buku ini juga dilengkapi dengan daftar Pustaka, biodata penulis dan lampiran.

### **C. Metode dalam penulisan buku**

Metode yang diadopsi dalam penulisan buku ini yaitu berbasis pada penelitian kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan dilakukan terhadap tulisan di buku, artikel di jurnal, surat kabar, laporan media, kebijakan, situs web, dan bentuk publikasi lainnya yang memuat materi yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, penulisan buku ini juga didasarkan pada penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi terhadap guru-guru Pendidikan Agama Islam di beberapa sekolah dasar di Kota Semarang dan Kota Nilai, Negeri Sembilan Malaysia, yang dilengkapi dengan studi terhadap dokumen yang relevan. Semua cara atau metode tersebut ditempuh dan diterapkan untuk mengungkap proses pengenalan konsep moderasi beragama oleh guru pendidikan agama Islam pada pendidikan tingkat dasar.

#### **D. Rumusan masalah dan manfaat penulisan buku**

Penulisan buku ini berangkat dari satu rumusan masalah pokok yang dapat diformulasikan dalam kalimat berikut, yakni bagaimana penanaman moderasi beragama dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam pada sekolah dasar di Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya, rumusan masalah tersebut dirinci menjadi beberapa pertanyaan, meliputi: (a) bagaimana pandangan dan pemahaman guru pendidikan agama Islam mengenai konsep moderasi beragama, (b) bagaimana konsep moderasi beragama dikenalkan dan diajarkan kepada murid, dan (c) apa hambatan yang ditemui guru pendidikan agama Islam dalam upaya pengenalan konsep moderasi beragama kepada murid. Kemudian, dengan menyesuaikan rumusan masalah yang ada maka *tujuan* dari penulisan buku ini yaitu: pertama, untuk mengetahui ragam pandangan dan pemahaman guru pendidikan agama Islam mengenai konsep moderasi beragama. Kedua, untuk mengungkap proses pengenalan dan pengajaran moderasi beragama kepada murid di sekolah dasar. Ketiga, untuk menemukan hambatan yang dialami guru pendidikan agama dalam upaya penanaman konsep moderasi beragama.

Adapun *manfaat* dari penulisan buku ini ada dua aspek: teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya ialah hasil kajian ini akan memperkaya khazanah pengembangan keilmuan, khususnya di bidang pendidikan dan studi Islam. Sedangkan manfaat praktisnya adalah: (a) bagi sekolah yang diteliti, hasil kajian dalam buku ini dapat dijadikan pedoman bagi pimpinan sekolah dalam mengambil kebijakan, (b) bagi guru, hasil kajian dalam

buku ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan praktis dalam melakukan pembelajaran yang mengimplementasikan moderasi beragama, dan (c) bagi siswa, hasil kajian dalam buku ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dalam hal moderasi beragama.

## **E. Rekomendasi**

Buku ini direkomendasikan untuk menjadi referensi atau bacaan yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas, meliputi: (a) Pemerintah agar mampu memberikan perhatian lebih serius dalam hal disseminasi konsep moderasi beragama terutama untuk pendidikan pada tingkat dasar. (b) Kepala sekolah agar berani membuat kebijakan untuk memasukkan kurikulum yang supportif terhadap gerakan moderasi beragama di sekolah yang dipimpinnya. (c) Guru-guru pada pendidikan tingkat dasar, khususnya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk berinisiatif dan aktif dalam upaya pengenalan dan penanaman konsep moderasi beragama di kelas yang diajarnya. (d) Orang tua (wali murid) agar memahami wacana yang berkembang saat ini berkaitan dengan moderasi beragama. (e) Para peneliti agar melakukan kajian-kajian yang lebih banyak dan serius mengenai pentingnya ditanamkan moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat.

## BAB 2

# KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Pada bab ini kami membahas kebijakan-kebijakan terhadap pendidikan agama Islam yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang dibahas dalam dimensi nasional dan internasional, kami melakukan tinjauan literatur untuk menguraikan konteks, kebijakan dan praktik Pendidikan Agama Islam di kedua negara tersebut. Oleh karena itu, kami perlu membaca sumber-sumber atau dokumen-dokumen yang memuat pembahasan mengenai kebijakan atau peraturan yang telah diterapkan di kedua negara tersebut. Kami berharap dapat memperoleh informasi yang berharga tentang kondisi di masing-masing negara tersebut. Informasi seperti ini penting bagi kita untuk mengetahui keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing kebijakan sesuai dengan konteks yang melingkupinya, kemudian dapat diambil pelajaran untuk diterapkan pada konteks yang lain. Kami akan memulai pembahasan ini dengan melakukan perbandingan secara umum terhadap kedua negara tersebut terlebih dahulu terkait konteks social, yang meliputi jumlah penduduk dan keberagaman.

Kemudian dilanjutkan dengan kajian terhadap kebijakan-kebijakan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam yang telah diterapkan.

## **A. Indonesia dan Malaysia: negara serumpun yang memiliki keragaman**

### *A.1. Sekilas tentang Indonesia*

Indonesia, sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara dan Oceania di antara Samudera Hindia dan Pasifik, memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau, termasuk lima pulau besar: Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan negara terluas ke-14 di dunia berdasarkan luas wilayahnya, yaitu 1.904.569 kilometer persegi (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/>).

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan ada sebanyak 270.203.917 jiwa (<https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>). Indonesia memiliki lebih dari 1300 kelompok etnis dan lebih dari 700 kelompok bahasa, dengan bahasa Jawa sebagai yang terbesar. Jawa adalah pulau terpadat di negara ini, tempat tinggal lebih dari separuh penduduk Indonesia. Ibukotanya adalah Jakarta dan bahasa nasionalnya adalah Bahasa Indonesia. (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/>).

Dalam hal agama, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui enam agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu. Pemeluk agama Islam pada

tahun 2010 ada 207.2 juta (87.18%), pemeluk Kristen ada 16.5 juta (6.96%), pemeluk Katolik ada 6.9 juta (2.91%), pemeluk Hindu ada 4.01 juta (1.69%), pemeluk Budha ada 1.7 juta (0.72%), pemeluk Konghucu ada 117.1 ribu (0.05%) (Na'im & Syaputra, 2010: 10).

Meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam dalam hal etnis, bahasa, agama, dan budaya, mereka bersatu sebagai satu bangsa sebagaimana tercermin dalam moto nasional *Bhinneka Tunggal Ika*. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami penjajahan dari bangsa lain termasuk oleh Belanda dari tahun 1800 hingga 1942, dan kemudian oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua (1942-1945) (Purwanta 2017, 1). Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, pemerintah Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 di bawah tekanan PBB (<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/>).

## *A.2. Sekilas tentang Malaysia*

Malaysia adalah negara anggota ASEAN yang memproklamasikan kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957 dari tangan Inggris dengan nama Persekutuan Tanah Melayu (Aslindah 2015, 17; Daulay 2009, 53). Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas wilayah 329.847 KM persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sementara Putrajaya merupakan pusat pemerintahan federal (Zaitun 2011, 126).

Malaysia memiliki populasi yang cukup besar. Menurut sebuah sumber (dipublikasikan pada tahun 2011), Malaysia memiliki jumlah penduduk sekitar 27 juta jiwa (Zaitun 2011, 126), namun sumber lain (dipublikasikan pada tahun 2018) menyatakan bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk Malaysia telah mencapai angka 28,3 juta jiwa. Berdasarkan data statistik Malaysia pada tahun 2010, Islam adalah agama dominan yang dianut oleh warga negara Malaysia. Sebanyak 61,3% warga negara Malaysia menganut agama Islam. Warga yang menganut agama Buddha (19,8%), Kristen (9,2%), dan Hindu (6,3%) (Saliyo 2018, 141-142). Namun, sumber lain menyatakan bahwa populasi Muslim di Malaysia lebih sedikit dari angka tersebut. Dikatakan bahwa agama masyarakat Malaysia terdiri dari 58,6% Muslim, 18,4% Buddha, 6,4% Kristen, dan 5,3% Hindu (Zaitun 2011, 126). Malaysia memiliki penduduk yang terdiri dari berbagai etnis, seperti 50% Melayu, 10,6% penduduk asli, Cina 7,9%, dan 3,4% India. Namun, sebagai negara multirasial, komunikasi dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris biasa digunakan sehari-hari (Zaitun 2011, 126).

Pada tahun 1963, negara federal ini diubah menjadi Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, dan Singapura. Dua tahun kemudian, Singapura berpisah dari Malaysia, dan Malaysia memiliki 13 negara bagian yang disebut Negeri dan tiga wilayah federal. Wilayah federal dikelola langsung oleh pemerintah federal di bawah otoritas perdana menteri. Ketiga belas negara bagian tersebut adalah: Kelantan, Trengganu, Pahang, Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Perlis,

Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak (Aslindah 2015, 17; Daulay 2009, 53).

Sementara tiga wilayah federal adalah: Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Tujuan pembentukan wilayah federal adalah untuk menjadi pusat pemerintahan Malaysia. Dari ketiga wilayah federal tersebut, Kuala Lumpur merupakan ibu kota federal, Labuan merupakan pusat perdagangan dan keuangan internasional (IBFC), dan Putrajaya merupakan pusat pemerintahan federal (Aslindah 2015, 17; Daulay 2009, 53).

Negara ini terbagi menjadi dua wilayah, yakni Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak di dekat garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Kepala negara Malaysia adalah Yang Dipertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang perdana menteri yang memiliki hak untuk membentuk kabinet. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster (Zaitun 2011, 126).

Dari fakta-fakta di atas, jelas terlihat bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan negara yang penduduknya heterogen dari segi latar belakang etnis, bahasa, dan agama. Perbedaannya adalah Indonesia memiliki wilayah geografis yang lebih luas dari Malaysia. Kedua negara ini juga pernah dijajah di masa lalu. Indonesia dijajah oleh Belanda dan Malaysia dijajah oleh Inggris. Kesamaan lainnya adalah Indonesia dan Malaysia sama-sama dihuni

oleh umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Meskipun memiliki perbedaan dalam jumlah penduduk Muslim, namun terdapat kesamaan yakni di kedua negara tersebut ada pendidikan agama Islam yang diselenggarakan oleh negara bagi warganya. Sekarang, kami ingin membahas pendidikan agama Islam dalam kaitan dengan posisinya di dalam konstitusi negara yang bersangkutan.

## **B. Pendidikan agama dalam konstitusi negara**

### *B.1. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap pendidikan*

Tugas negara atau pemerintah adalah menyediakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi rakyatnya dalam menjalankan aktivitas di berbagai sektor kehidupan, termasuk di dalamnya sektor pendidikan. Di Indonesia, pendidikan agama memiliki landasan yuridis dan filosofis yang kuat karena keberadaannya dijamin oleh konstitusi dan undang-undang negara. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab XIII, pasal 31, secara eksplisit dinyatakan:

*(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka*

*mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).*

Di Indonesia, pendidikan agama merupakan pilar penting dalam sistem pendidikan resmi, “an important pillar of the official education system” (Künkler & Lerner 2016, 7). Pendidikan agama (termasuk Pendidikan Agama Islam) merupakan hal yang sentral dan wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan pendidikan di Indonesia.

Secara jelas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (bab II, pasal 2) menyatakan, “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kemudian, mengenai pendidikan agama (termasuk Islam), UU No. 20 Tahun 2003 (bab V, pasal 12, ayat 1, huruf a) secara eksplisit menyatakan: “(1) Setiap peserta didik pada setiap jenis dan jenjang pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; ...” (UU RI No. 20 Tahun 2003).

Tujuan dari Pendidikan Agama Islam di Indonesia adalah “tidak hanya untuk menciptakan orang yang religius, tetapi juga membuat warga negara yang baik” (Abdallah 2016, 625). Sebagai mayoritas, umat Islam merasa nyaman karena hak untuk mendapatkan pendidikan agama bagi anak-anak mereka dijamin secara

konstitusional oleh negara melalui undang-undang dan peraturan yang ada.

### *B.2. Sistem pendidikan Malaysia secara ringkas*

Pada dasarnya, sistem pendidikan di Malaysia merupakan “warisan” dari sistem pendidikan Inggris (Zaitun 2011, 159). Malaysia mengadopsi sistem dari Inggris karena ia merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris. Hal inilah yang menyebabkan Malaysia mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan, karena bangsa Inggris memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan bagi negara-negara jajahannya. Malaysia memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan pendidikannya go international (Aslindah 2015, 18). Hal ini tertuang dalam rumusan misi utama Kementerian Pendidikan Malaysia yang berbunyi “menciptakan sistem pendidikan berkelas dunia untuk mewujudkan potensi penuh setiap individu, di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia (Assegaf 2003, 121).

Secara umum, pendidikan di Malaysia bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan pribadi yang seimbang dan harmonis dalam hal intelektualitas, spiritualitas, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tujuan ini dimaksudkan untuk dapat menghasilkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, terampil, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara (Aslindah 2015, 23). Seperti halnya di Indonesia, pendidikan di Malaysia terdiri dari beberapa tingkatan

yaitu: Pra-sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi (Zaitun 2011, 159). Jenis-jenis lembaga pendidikan umum di Malaysia adalah Sekolah Nasional, Sekolah Gugus, dan Sekolah Tipe Nasional dan sejenisnya (Aslindah 2015, 24).

Di dalam sistem pendidikan Malaysia, terdapat kewajiban belajar bagi warga negara selama 11 tahun, yaitu selama enam tahun untuk pendidikan dasar dan lima tahun untuk pendidikan menengah. Terdapat dua kementerian yang mengelola pendidikan di Malaysia (Zaitun 2011, 129). Sekolah dasar dan menengah dikelola oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, sedangkan pendidikan tinggi dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang didirikan pada tahun 2004 (Zaitun 2011, 130). Kesamaan yang tampak adalah bahwa konstitusi dan undang-undang di kedua negara ini sama-sama memberikan ruang untuk pencapaian atau pelaksanaan Pendidikan Agama Islam.

## **C. Peran negara dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan agama**

### *C.1. Inisiatif pemerintah Indonesia untuk pendidikan agama*

Dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat dominan dalam pengadaan atau penyelenggaraan pendidikan agama (Islam) di negeri ini. Tanpa campur tangan pemerintah, misalnya melalui penyusunan undang-undang sistem pendidikan nasional yang dikeluarkan pada tahun 2003, kemungkinan besar penyelenggaraan pendidikan agama, khususnya di

sekolah-sekolah umum yang diselenggarakan oleh negara, tidak akan efektif dan efisien. Undang-undang ini dapat dijadikan pedoman dan dasar hukum formal bagi semua sekolah (baik sekolah negeri dan swasta) untuk menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah masing-masing.

Jelaslah bahwa dalam kasus Indonesia, negara memiliki peran dan kontrol yang sangat kuat dalam penyelenggaraan pendidikan agama. Negara juga mewajibkan semua tingkatan pendidikan yang ada untuk memberikan pendidikan agama dan memasukkannya ke dalam kurikulum (UU RI No. 20 Tahun 2003). Negara bahkan memprakarsai penyediaan buku-buku pelajaran pendidikan agama Islam. Hal ini dapat dilihat, misalnya, untuk kurikulum 2013 yang diterapkan di tingkat sekolah dasar hingga menengah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan buku pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas (Kelas I hingga XII) (Lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa jaminan negara terhadap penyelenggaraan pendidikan agama Islam tidak hanya dalam bentuk retorika, tetapi juga dibuktikan melalui tindakan nyata.

Perlu dicatat bahwa negara memang ikut campur lebih jauh terkait konten yang harus diberikan kepada siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui komite yang ditugaskan menentukan materi apa saja yang harus dimasukkan dan mana yang tidak boleh dimasukkan ke dalam buku-buku pelajaran yang mereka terbitkan dalam hal Pendidikan Agama Islam. Buku teks

ini harus diajarkan sebagai bahan ajar utama di semua sekolah (tingkat dasar hingga menengah) di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia (Lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014). Namun demikian, ada sebagian kecil sekolah yang menggunakan buku teks selain yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk yang diterbitkan oleh penerbit nasional, seperti Erlangga dan Yudhistira, namun tetap saja alur isinya harus mengikuti arahan dan pedoman yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### *C.2. Kebijakan Pemerintah Malaysia untuk pendidikan Islam*

Seperti halnya di Indonesia, pendidikan Islam di Malaysia juga sudah sejak lama ada di tengah masyarakat. Lalu negara juga hadir dalam penyelenggaraannya, meskipun tidak dapat dipastikan kapan dimulainya, namun hal ini dapat dilihat dari latar belakang sejarah kedatangan Islam di negara ini dan kegiatan pendidikan yang berlangsung pada masa itu (Aslindah 2015, 18; Abdullah 1997, 14).

Perlu dicatat bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan beberapa kebijakan penting tentang Pendidikan Islam, antara lain:

- Sejak kemerdekaan pada tahun 1957, pengetahuan agama Islam telah digunakan sebagai kurikulum pendidikan nasional Malaysia.

- Pada tahun 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam dilakukan oleh Kementerian Pendidikan.
- Pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir Muhammad memutuskan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam dalam pemerintahan.
- Pada tahun 1983, Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa nilai-nilai moral akan diajarkan kepada siswa non-Muslim, sementara pengetahuan agama akan diajarkan kepada siswa Muslim (Aslindah 2015, 23).

Sebenarnya, sejak kemerdekaan pada tahun 1957, pengetahuan agama Islam telah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan nasional Malaysia dan diberikan 120 menit perminggu. Namun, pemerintah tidak memberikan tekanan atau ujian untuk pelajaran agama Islam, sehingga mata pelajaran ini tidak mendapatkan perhatian serius dari para siswa pada saat itu (Nor 2011, 65; Aslindah 2015, 18; Ibrahim 2014, 1057).

Pada tahun 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam di negara ini diambil oleh Kementerian Pendidikan. Penyediaan mata pelajaran Islam dalam kurikulum sekolah merupakan tindakan yang sejalan dengan posisi Islam sebagai agama resmi negara (Zaitun 2011, 145).

Undang-Undang Pendidikan 1961 telah membuat ketentuan terkait alokasi keuangan selain mewajibkan sekolah-sekolah yang dibantu pemerintah untuk menyelenggarakan pelajaran agama Islam bagi siswa

selama dua jam seminggu jika terdapat 15 atau lebih siswa Muslim di sekolah tersebut. Pada tahun 1962, yaitu tahun diberlakukannya UU Pendidikan 1961, pelajaran agama Islam diselenggarakan dalam jadwal pelajaran reguler untuk siswa Muslim dengan alokasi waktu belajar mengajar 120 menit per minggu (Nor 2011, 72).

Perlu dicatat bahwa penerapan kurikulum pendidikan Islam di Malaysia tidak jauh berbeda dengan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu kurikulum pendidikan Islam yang memuat dua kurikulum inti sebagai kerangka dasar operasional pengembangan kurikulum, yaitu: tauhid sebagai elemen fundamental yang tidak dapat diubah dan perintah membaca ayat-ayat Al-Quran (Aslindah 2015, 20; Muzani 1993, 292).

Sejak Malaysia merdeka pada 31 Agustus 1957, posisi Islam semakin menonjol dalam sistem politik. Islam diakui memiliki tempat khusus dalam konstitusi Malaysia yang menyatakan bahwa “Islam adalah agama resmi negara” (Zaitun 2011, 128). Lebih lanjut, pemerintah Malaysia menetapkan pengetahuan tentang Islam sebagai mata pelajaran di tingkat Sertifikat Pendidikan Malaysia (SPM) pada tahun 1979, menetapkan secara resmi Bulan Dakwah Nasional (1979), meningkatkan kinerja Pusat Islam yang merupakan pusat syaraf birokrasi Islam (1984) dan lain-lain (Zaitun 2011, 129).

Perlu ditekankan bahwa penerapan pendidikan Islam di Malaysia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran, pendidikan agama Islam sebagai institusi dan pendidikan agama Islam sebagai nilai (Zaitun 2011, 140). Pendidikan

agama Islam di sekolah-sekolah di Malaysia secara formal dimulai pada awal tahun 1960-an, setelah pemerintah menerapkan undang-undang pendidikan, hingga terbentuklah undang-undang pendidikan pada tahun 1961. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pendidikan agama Islam harus diberikan kepada siswa yang berjumlah 15 orang atau lebih dan harus diujikan (Zaitun 2011, 141).

Perlu disebutkan di sini bahwa untuk Pendidikan Islam di Malaysia, kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah agama dasar berkaitan dengan Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab. Sekolah-sekolah Islam formal di Malaysia dilaksanakan secara penuh waktu hingga tingkat sekolah menengah. Kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah agama meliputi pembelajaran Al-Qur'an, hadits dan hukum-hukum Islam (Saliyo 2018, 147).

Penting untuk disebutkan di sini bahwa sejak tahun 1980-an, Islam di Malaysia telah mengalami kebangkitan yang ditandai dengan gencarnya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh para intelektual (Aslindah 2015, 18; Assegaf 2003, 120). Pembangunan masjid dan surau di Malaysia mencerminkan kegiatan umat Islam yang semarak. Sebagai contoh, Bandar Baru Bangi merupakan daerah yang memiliki masjid dan surau dengan perkembangan yang sangat pesat (Aslindah 2015, 18).

Meskipun terdiri dari berbagai etnis dan suku yang beragam, Malaysia mampu menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan menyelenggarakan pendidikan Islam dengan baik. Bahkan, yang terlihat dari Malaysia

adalah nuansa keislamannya yang kental. Meskipun Malaysia dianggap sebagai negara muslim yang menyatakan Islam sebagai agama resmi, namun sebagian kecil penduduknya adalah non-muslim yang diberikan hak untuk hidup dengan baik (Aslindah 2015, 19).

Dari pembahasan di atas terlihat jelas bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam adalah mewajibkan seluruh jenjang pendidikan yang ada untuk memberikan pendidikan agama dan memasukkannya ke dalam kurikulum. Negara bahkan terlibat dalam penyediaan buku-buku pelajaran dan mendistribusikannya kepada siswa untuk sekolah dasar dan menengah. Di sisi lain, pemerintah Malaysia juga mewajibkan pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi sekolah yang memiliki 15 atau lebih siswa muslim, bahkan mewajibkan diadakannya ujian kelulusan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam.

Terlihat jelas di dua negara tetangga ini bahwa pendidikan agama Islam sangat diperhatikan dan difasilitasi oleh negara. Masing-masing pemerintah melakukan hal tersebut karena sesuai dengan tujuan pendidikan di masing-masing negara, bahwa pembangunan manusia tidak hanya dari segi kecerdasan otak dan kekuatan fisik saja, tetapi juga pembangunan pada ranah moral atau etika. Pendidikan agama Islam merupakan sarana yang tepat untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut.

Seperti yang telah kita lihat pada pembahasan di atas, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki aturan-aturan yang berlaku secara formal dan legal bagi

masyarakat kedua negara terkait pelaksanaan pendidikan secara umum, dan secara khusus tentang pendidikan agama (termasuk pendidikan agama Islam). Perlu dicatat bahwa sebaik dan selengkap apapun peraturan dan kebijakan yang dibuat, hasil akhirnya tergantung pada kemampuan para petugas yang mengimplementasikannya. Para pelaku yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan antara lain adalah guru, kepala sekolah atau pengelola yayasan yang mengelola sekolah, siswa dan juga stakeholder yang berkepentingan.



## BAB 3

# PENGENALAN MODERASI BERAGAMA MELALUI PENDIDIKAN DASAR

Pada bab ini kami memaparkan betapa pentingnya memperjuangkan moderasi beragama yang harus dimulai dari tingkat pendidikan dasar. Pembahasan ini penting untuk memberikan landasan teori bagi kajian tentang hal ini pada bab selanjutnya. Diharapkan pembahasan ini mampu menyajikan dan memberikan informasi berharga tentang gagasan moderasi beragama yang saat ini sedang hangat diperbincangkan oleh semua kalangan, baik akademisi maupun politisi. Saat ini masih terdapat kurangnya pemahaman mengenai konsep moderasi beragama baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Tingkat pemahaman masyarakat yang baik terhadap konsep moderasi beragama diyakini akan memberikan efek positif terhadap praktik moderasi beragama di masyarakat. Untuk mendapatkan pemahaman yang memadai dan komprehensif tentang isu ini, kami akan membahas beberapa hal berikut. Pertama, memahami makna moderasi beragama. Kemudian, diikuti dengan penjabaran tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan dasar, baik dalam konteks Indonesia maupun Malaysia. Penting untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci tentang variabel ini agar konsepnya jelas dan tidak terjadi kerancuan ketika melanjutkan ke pembahasan berikutnya.

## **A. Pemahaman tentang moderasi beragama**

### *A.1. Definisi moderasi*

Sebelum melangkah lebih jauh dengan membahas moderasi beragama, hal pertama yang harus dilakukan adalah memberikan definisi tentang apa itu moderasi beragama, sehingga orang akan mengerti dan memiliki pemahaman yang benar tentang istilah moderasi beragama.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata “moderasi” berarti “pengurangan kekerasan” atau “penghindaran keekstreman” (Tim Penyusun 2008, 1035). Kata ini merupakan serapan dari kata “moderat”, yang berarti sikap yang selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Istilah moderat atau moderasi dalam bahasa Arab adalah *washattiyah* yang berarti tengah.

Secara etimologis, kata *wasathiyah* dapat diterjemahkan menjadi jalan tengah dan sederhana. Kata ini berasal dari akar kata bahasa Arab *wasatha* yang berarti tengah. Oleh karena itu, *wasathiyah* berarti membuat sesuatu berada di tengah-tengah (Kasdi 2019, 181). Kata ini memiliki kesamaan dengan *al-tawasuth* atau *al-wasath* (moderasi), *al-qisth* (keadilan), *al-tawazun* (keseimbangan), dan *al-I’tidal* (harmoni) (Hilmy 2013, 25). Kata turunannya berarti adil, yang terbaik, yang terpilih (dalam kualitas), yang terbaik (sebagai sebuah seni) dan terhormat. Sebagai contohnya adalah ungkapan bahwa yang paling *wasath* berarti sesuatu yang terbaik, yang paling adil dan yang terpilih, “*the most wasath*

*means something which is the best, the most just and the chosen*” (Mujani *et al.* 2015, 66). Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang memiliki kontradiksi tertentu dengan wasathiyah, seperti *al-Ighāl* (melampaui batas), *al-Tashaddud* (sangat membatasi), *al-Guluw* (berlebihan, ekstremisme), *al-Taṭarruf* (bergerak ke titik terjauh dan bekerja lebih keras) (Dorloh & Yusuf 2015, 62). Istilah-istilah ini berlawanan makna dengan wasathiyah.

Istilah wasathiyah juga dapat diartikan sebagai generasi pertama komunitas Islam yang menerima pelatihan dan pendidikan kenabian secara langsung dalam memposisikan diri mereka dalam komunitas yang adil dan seimbang, *“the first generation of Islamic community who receives direct prophetic training and education in positioning themselves within a justice and balance community”* (Bakir & Othman 2017, 23). Disebut demikian karena mereka dianggap sebagai umat terbaik dan model moderat dalam segala hal dan sikap. Mereka tidak ekstrem, tidak fanatik dalam keyakinan agama dan praktik etika mereka (Bakir & Othman 2017, 23). Wasathiyah dalam Islam berarti tidak melebih-lebihkan dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, dan tidak mengabaikan dan menyimpang dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah (Yaakub & Othman 2016, 66). Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat Muslim secara default telah digambarkan sebagai masyarakat yang adil, perantara dalam fungsi dan selalu diposisikan di jalan tengah dalam memerintahkan tindakan (Bakir & Othman 2017, 23). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk memposisikan diri mereka di posisi tengah dalam situasi apa pun. Ini berarti bahwa mereka tidak boleh hanyut dengan materialisme

atau kebutuhan dasar fisik dan juga tidak pada spiritualisme. Dengan kata lain, ini adalah tempat di mana komunitas Muslim secara efektif berfungsi sebagai model bagi umat manusia dalam menghadirkan praktik keseimbangan spiritual dibandingkan dengan aspek fisik atau material di seluruh sikap dan tindakan mereka (Bakir & Othman 2017, 23). Karakteristik Islam wasathiyah adalah moderat, menghindari segala bentuk kekerasan dan pada saat yang sama mengacu pada sikap adil.

Menurut pendapat Lukman Hakim Saifuddin (mantan Menteri Agama RI) moderat dalam beragama berarti dapat berbagi kebenaran selama tidak menyimpang dan sesuai dengan tafsir agama, dan tetap yakin dengan esensi ajaran agama yang dianut, yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang adil dan berimbang (Purbajati 2020, 186).

Moderasi beragama sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki makna pluralisme dan sangat diperlukan dalam kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan ajaran agama yang komprehensif yang dapat mewakili semua orang melalui ajaran yang fleksibel dengan tidak meninggalkan Al Qur'an dan Hadist, serta pentingnya penggunaan akal sehat. Moderasi beragama tentu saja tidak hanya mengikat pemeluk agama Islam, tetapi juga agama-agama lain di Indonesia (Purbajati 2020, 186).

Pendidikan merupakan media yang paling efektif untuk menyemai dan menyebarkan sebuah paham atau ideologi. Dalam konteks ini, sangat tepat jika dikatakan bahwa untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai

moderasi Islam, pendidikan menjadi pilihan utama. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus mampu menjadi garda terdepan sebagai media untuk mengenalkan Islam yang toleran, ramah, dan moderat (Hermawan 2020, 32).

Menurut Muhammad Ali, sebagaimana dikutip dalam Hermawan, ideologi Islam moderat dapat disebarkan melalui model pendidikan yang berwawasan pluralis-multikultural. Wawasan pluralis-multikultural dalam pendidikan agama menjadi dasar bagi peserta didik untuk dapat menghargai perbedaan, menghormati dengan tulus, komunikatif, terbuka, dan tidak saling mencurigai, di samping meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pendidikan pluralis-multikultural bukan berarti mengajarkan peserta didik untuk menjalankan agama menurut kehendaknya sendiri, tanpa tanggung jawab dan keikhlasan, melainkan mengajarkan mereka untuk beragama, tanpa kehilangan identitas agama masing-masing. Wajah agama yang ditampilkan oleh pendidikan pluralis-multikultural adalah agama yang moderat dan ramah (Hermawan 2020, 36).

Moderasi beragama menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di tengah banyaknya permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, rasa, dan etnis. Setiap warga negara Indonesia harus mengimplementasikan nilai-nilai dalam moderasi beragama karena hal tersebut sudah menjadi budaya masyarakat kita (Sumarto 2021, 7).

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai dan pengamalan ajaran Islam di sekolah. Guru PAI diharapkan

mampu menanamkan nilai-nilai toleransi dalam proses pembelajaran dan mampu membentuk sikap yang luwes dan tidak kaku dalam mengamalkan ajaran agamanya namun tidak mengorbankan keimanan. Melalui proses internalisasi yang baik, siswa diharapkan mampu mengartikulasikan ajaran agama dengan baik, yaitu ajaran Islam yang mengedepankan keterbukaan, persaudaraan, dan kemaslahatan, bukan ajaran Islam yang radikal (Karni 2020, 72). Melalui kerangka ini, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diajarkan di sekolah tetap dapat dijadikan sarana utama untuk menanamkan nilai moderasi Islam melalui konstruksi pendidikan Islam yang pluralis-multikulturalis (Hermawan 2020, 36).

Lembaga pendidikan sangat tepat untuk dijadikan sebagai “laboratorium moderasi beragama”. Sebagaimana telah dipahami bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam suku dan agama. Indonesia memiliki karakteristik yang unik, namun penuh dengan tantangan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat menumbuhkan pola pikir moderasi beragama dengan syarat menghindari pandangan-pandangan eksklusif dan aksi-aksi ekstremisme kekerasan berwujud agama karena dapat merusak sendi-sendi kebangsaan yang plural (Sutrisno 2019, 341).

Institusi pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk menebarkan kepekaan peserta didik terhadap berbagai perbedaan. Dengan membuka ruang dialog, guru dapat memberikan pemahaman bahwa agama membawa pesan-pesan cinta dan bukan kebencian, dan sistem di sekolah bebas menerima perbedaan tersebut. Tidak hanya itu, salah satu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Risalah

Jakarta berbunyi bahwa pemerintah harus memimpin gerakan penguatan agama yang moderat sebagai arus utama, dengan mengedepankan pentingnya kehidupan beragama yang moderat sebagai panduan spiritual dan moral (Sutrisno 2019, 341).

Dalam perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia (2019), ukuran-ukuran moderasi beragama adalah sebagai berikut: (1) Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan menjadi tolok ukur apakah seseorang masuk ke dalam ideologi radikal atau moderat karena sebagian besar gerakan radikal mengadopsi ideologi khilafah atau negara syariat. Konsep negara bangsa dianggap sebagai *bid'ah*, *tagut* dan *kafir* yang tidak berdasarkan ajaran Islam. (2) Toleransi. Toleransi menjadi penting karena sebagian besar kelompok radikal tidak akan pernah mentolerir perbedaan penafsiran agama di kalangan umat Islam. Begitu ada perbedaan penafsiran agama, maka kelompok yang berbeda akan dianggap sesat, kafir, murtad dan sejenisnya. (3) Anti kekerasan. Kaum moderat selalu menggunakan cara-cara damai dalam melakukan transformasi sosial-politik, bukan dengan kekerasan. (4) Akomodatif terhadap budaya lokal. Jika kaum moderat mengakomodasi budaya lokal, kelompok radikal menganggapnya sebagai *bid'ah*, syirik dan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya (Huda 2021, 288-289).

#### *A.2. Prinsip-prinsip moderasi beragama*

Dari penjelasan pada paragraf-paragraf di sub-bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa istilah moderasi

beragama dapat diartikan sebagai sikap mengambil jalan tengah. Islam wasathiyah dapat dikatakan sebagai sebuah aliran pemikiran yang memiliki beberapa prinsip berikut. (a) Berpikiran terbuka, yang ditunjukkan dengan sikap toleransi dan pendekatan terbuka terhadap kelompok lain. (b) Keadilan, karena semua ajaran Islam ingin mewujudkan masyarakat yang tidak berprasangka. (c) Kesetaraan, karena Islam berada di garis depan dalam memperjuangkan kesetaraan dalam kemanusiaan. (d) Toleransi, sikap ini dibangun atas dasar kenyataan bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. (e) Pembebasan, karena pada hakikatnya Islam bertujuan untuk mendorong kesejahteraan. (f) Kemanusiaan, karena dalam misinya, Islam ingin membangun masyarakat yang adil yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan. (g) Pluralisme, karena Al-Qur'an memandang keragaman keyakinan di antara manusia sebagai ketetapan Tuhan. (h) Non-diskriminasi, karena Islam dengan tegas menolak tirani, pengucilan, dan prasangka (Kasdi, 2019). Singkatnya, Islam wasathiyah menunjukkan ketidakberpihakan, yang merupakan hal utama untuk menghasilkan masyarakat sipil yang beragam.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan tahun 2019 sebagai “Tahun Moderasi Beragama”. Moderasi beragama dijadikan jargon dan slogan dalam setiap program dan kebijakan yang dibuatnya. Moderasi beragama yang dimaksud dalam konteks ini adalah membawa masyarakat ke dalam pemahaman yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama, dan juga tidak mendewakan rasio yang berpikir bebas tanpa batas (Hefni 2020, 2).

Sayang sekali, akhir-akhir ini terjadi sebuah ironi dimana gerakan kelompok garis keras yang menampilkan narasi keagamaan secara agresif dan emosional justru mendapatkan simpati dari sebagian umat Islam. Simpati tersebut didapatkan dari ruang digital, di mana tingkat penyebarannya begitu masif dan mudah (Hefni 2020, 4). Ruang digital digunakan oleh kelompok tertentu untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan kembali politik identitas. Ruang digital kini lebih cenderung didominasi oleh nilai-nilai agama yang mengarah pada eksklusivitas. Tidak hanya itu, ajaran agama pun dipertentangkan dengan kebijakan negara (Hefni 2020, 3). Situasi ini tentunya tidak kondusif bagi kelangsungan kesatuan dan persatuan bangsa yang terdiri dari masyarakat yang majemuk atau beragam. Disinilah pentingnya dilakukan disseminasi gagasan moderasi beragama kepada masyarakat, yang harus dimulai dari dunia pendidikan, terutama dari pendidikan tingkat dasar.

## **B. Elaborasi tentang pendidikan dasar**

### *B.1. Mendefinisikan pendidikan dasar*

Pendidikan dasar dapat digambarkan sebagai pendidikan yang paling dasar dan merupakan jalan menuju pendidikan selanjutnya (Marmoah et al. 2021, 787). Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang dapat meningkatkan prospek siswa (Wuryandani et al., 2014).

Di Indonesia, pendidikan dasar diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Pendidikan dasar ini dapat

berupa institusi seperti Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) (umumnya disebut sebagai sekolah dasar) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) (umumnya disebut sebagai sekolah menengah pertama) (PP RI No. 28 Th. 1990; UU RI No. 20 Tahun 2003). Dalam sistem pendidikan Indonesia, Sekolah berada di bawah otoritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mukhlisin 2021, 63), sementara Madrasah berada di bawah kendali Kementerian Agama (Yahya 2014, 85; Huda & Rodin 2020, 44). Pemerintah menetapkan pendidikan dasar 9 tahun dengan mengintegrasikan jenjang SD/MI dan SMP/MTs menjadi 1 jenjang (Firmansyah, 2013; PP RI No. 28 Tahun 1990; PP RI No. 47 Tahun 2008). Pada tahun 1994, pemerintah memulai program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun berdasarkan konsep “pendidikan dasar untuk semua”. Kemudian, pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan program wajib belajar 12 tahun atau yang lebih dikenal dengan “pendidikan menengah universal” (Khairunnisa & Tinus 2018, 64-65).

Studi ini akan fokus melihat bagaimana pemahaman para guru atau pengelola pendidikan di tingkat pendidikan dasar saja mengenai wacana besar yang saat ini sedang disosialisasikan oleh Pemerintah RI, khususnya melalui Kementerian Agama, yakni moderasi beragama. Maka, dengan penjelasan tersebut telah jelas apa yang menjadi objek dari studi ini. Artinya, kajian ini akan membatasi objek kajiannya pada pendidikan tingkat dasar (SD dan SMP) dan hanya fokus pada guru pendidikan agama Islam. Dengan demikian, kajian ini mengesampingkan guru di SMA dan dosen di perguruan

tinggi. Mereka tidak termasuk dalam cakupan kajian saat ini.

## *B.2. Memprioritaskan guru pendidikan dasar*

Untuk keperluan studi ini, investigasi dan kajian mendalam akan memprioritaskan guru-guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di tingkat pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Semarang dan Sekolah Rendah Islam (SRI) di Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia yang dipilih menjadi lokus penelitian ini. Dengan mempertimbangkan kebutuhan akan keterwakilan, studi ini dilakukan terhadap guru-guru PAI di pendidikan tingkat dasar di bawah pengelolaan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU), SD di bawah pengelolaan Muhammadiyah, SD/SMP di bawah pengelolaan Yayasan Al-Azhar, SD di bawah pengelolaan Jaringan Islam Terpadu (JIT), dan SD Negeri yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Semarang. Kemudian, sebagai pembandingan, studi ini juga telah menggali informasi dari Sekolah Rendah Islam (SRI) di Kota Nilai, Negeri Sembilan di Malaysia untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya, sehingga dapat saling belajar satu sama lain. Alasan pemilihan guru agama sebagai responden dalam studi ini adalah karena guru mata pelajaran agama Islam merupakan individu yang bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman agama Islam kepada siswa secara langsung. Merekalah yang berhubungan langsung jika pembahasan ini dikaitkan dengan isu penerapan moderasi beragama.

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran terhadap perbedaan. Keterbukaan untuk menerima keragaman (inklusivisme) baik beragama aliran maupun beragama agama. Perbedaan tidak menghalangi kerja sama dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (Akhmadi 2019, 49). Meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar bukan berarti harus menghina agama orang lain. Sehingga akan terjalin persaudaraan dan persatuan antar agama, seperti yang terjadi di Madinah di bawah komando Nabi Muhammad (Akhmadi 2019, 49).

Maka, dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia, diperlukan usaha yang besar jika melihat fakta keberagaman yang ada di Indonesia itu sendiri, dapat dilakukan dengan gerakan revolusi mental dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep moderasi beragama dan pluralitas agama (Islam 2020, 48). Kedua konsep tersebut harus bergerak, menyebar, dan mengisi pola pikir, rasa, dan pola keyakinan masyarakat Indonesia secara luas.

Dalam kasus Indonesia, dengan banyaknya pelajar yang terpapar radikalisme (lihat Afrianty, 2012), Kami berpandangan penting bagi para guru dan pimpinan satuan pendidikan untuk membentengi anak didiknya dari bahaya-bahaya radikalisme tersebut agar mereka tidak terjerumus ke dalam paham-paham radikal seperti intoleransi, tindak kekerasan atau bahkan terorisme. Salah satu cara yang elegan adalah dengan memberikan pemahaman yang benar dan memberikan Pendidikan Agama Islam yang *rahmatan lil alamin*, dengan menerapkan konsep Islam yang moderat (wasathiyah).

Para siswa di sekolah merupakan generasi muda yang rentan disusupi paham radikalisme yang menghalalkan kekerasan dalam mengamalkan ajaran yang mereka yakini (Tambak 2021).

Membiarkan mereka jatuh ke tangan kelompok Islam radikal sama saja dengan membiarkan mereka kehilangan masa depan. Maka, sudah menjadi tugas guru Pendidikan Agama Islam dan pimpinan sekolah untuk menyampaikan Islam yang *wasathiyah* yang mengajarkan kerukunan dan penghormatan kepada orang lain yang berbeda keyakinan atau agama.

Pendidikan dan politik seringkali berkaitan erat. Dalam kondisi seperti ini, dapat dikatakan bahwa politik suatu negara memegang peranan yang sangat esensial dalam membentuk arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Bahkan ada ahli yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan sarana untuk melestarikan kekuasaan negara (Purwanto 2008, 2).

Mencegah penyebaran paham radikalisme Islam dapat dilakukan dengan pendekatan keras (misalnya dengan menangkap dan mengadili para pelakunya). Selain itu, juga harus dilakukan melalui pendekatan yang lembut, diantaranya melalui pembelajaran di sekolah dengan memberikan pemahaman yang benar tentang Islam dengan mengenalkan kepada siswa tentang ajaran Islam yang moderat (*wasathiyah*), menanamkan konsep moderasi beragama ke dalam benak siswa.

Indonesia merupakan negara multikultural sehingga dalam hal ini indikator komitmen kebangsaan toleransi sangat dibutuhkan. Toleransi merupakan sikap

untuk memberikan ruang yang tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyatakan pendapat, meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi merujuk pada sikap terbuka, lapang, sukarela, dan lemah lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi bisa terkait dengan perbedaan ras, gender, etnis, dan budaya (Rahayu 2020, 33).

Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyebarkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Sangat penting untuk membantu seseorang mencapai kesuksesan dengan memiliki sikap moderat. Lembaga pendidikan formal merupakan pilar yang sangat strategis untuk mentransfer nilai-nilai toleransi, moderasi, rasa hormat, dan empati serta mengembangkan sikap anti-kekerasan kepada para siswa.

## BAB 4

# IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA SELAMA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Pada bab ini, yang merupakan inti dari studi atau kajian, kami menyajikan pembahasan mengenai Implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran di sekolah. Pembahasan ini dimulai dengan menyajikan gambaran tentang objek studi baik di Indonesia maupun di Malaysia, termasuk informasi tentang sekolah-sekolah yang dikunjungi. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan memberikan deskripsi tentang profil guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, baik dari Indonesia maupun dari Malaysia yang menjadi responden studi ini. Selanjutnya, kami menyajikan pembahasan mengenai persepsi tentang moderasi beragama di kalangan guru mata pelajaran pendidikan agama, baik dari Indonesia maupun Malaysia. Setelah mengetahui persepsi guru-guru pendidikan agama Islam mengenai konsep moderasi beragama, maka langkah berikutnya adalah menyajikan pembahasan mengenai bagaimana implementasi konsep moderasi beragama yang dilakukan oleh para guru tersebut. Hal ini untuk mengetahui secara nyata bagaimana pengalaman para guru memberikan pemahaman tentang konsep moderasi beragama dan menanamkan sikap moderat dalam beragama kepada para siswa di kelas. Kemudian terakhir, kami sajikan pembahasan mengenai kendala yang

dihadapi guru dalam upaya menanamkan moderasi beragama kepada siswa di kelas. Kami berharap melalui diskusi ini akan ada pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman nyata para guru yang terlibat langsung dan berdiri di depan kelas saat menghadapi murid-muridnya ketika mengajarkan agama Islam. Pengalaman yang baik dapat menjadi inspirasi dan dapat diadopsi oleh para guru di tempat lain untuk diterapkan di tempat kerjanya masing-masing.

### **A. Deskripsi objek studi di Indonesia dan Malaysia**

Pada bab ini kami memaparkan hasil dari kajian yang telah kami lakukan terhadap para guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menjadi responden, baik melalui wawancara langsung, maupun melalui pengisian kuesioner via google form. Karena studi ini merupakan sebuah kegiatan kolaborasi internasional yang membandingkan dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia, maka kami harus memilih lokasi objek di dua negara tersebut. Untuk Indonesia, kami memilih lokasi di Kota Semarang dan sekitarnya. Sedangkan untuk Malaysia, kami memilih lokasi di kota Nilai, Negeri Sembilan.

Kecuali dinyatakan lain, paparan dalam pembahasan ini adalah hasil yang diperoleh dari studi selama kerja lapangan. Selama melakukan studi di lapangan, kami bertemu dengan beberapa responden. Kami telah melakukan wawancara dengan beberapa responden dengan cara mendatangi mereka di sekolah tempat mereka mengajar. Wawancara dilakukan beberapa

kali dari tanggal 14 September 2022 hingga 14 Desember 2022. Selain melakukan wawancara secara langsung, studi ini juga menyebarkan kuesioner melalui google form. Karena pertimbangan alasan tertentu dan untuk menjaga privasi responden, dalam studi ini penulis tidak menyebutkan nama lengkap responden melainkan hanya inisialnya saja.

Di Semarang, kami mengunjungi beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar. Kami memilih beberapa sekolah dengan latar belakang dan manajemen pengelola yang berbeda agar hasilnya beragam karena masing-masing menampilkan keunikan tersendiri. Sekolah yang berhasil kami kunjungi dimana kami bisa melakukan wawancara dengan guru PAI adalah sebagai berikut. (1) MI Takhasus Darul Ulum, di daerah Beringin Semarang (di bawah pengelolaan Nahdlatul Ulama). (2) Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah Khusus di daerah Mijen Semarang (di bawah naungan manajemen Muhammadiyah). (3) SMP Al-Azhar 29 yang berlokasi di daerah BSB Semarang (di bawah naungan manajemen Al-Azhar). (4) MIT Nurul Islam yang berlokasi di daerah Ngaliyan Semarang (berada di bawah naungan Jaringan Islam Terpadu). (5) Sekolah Dasar Negeri (SDN) 04 Tambakaji, yang berlokasi di Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan, Semarang (di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Semarang). Selain sekolah-sekolah yang telah kami sebutkan tadi, dimana kami datang langsung dan melakukan wawancara dengan guru PAI, kami juga menyebarkan kuesioner melalui google form kepada para guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya (Kabupaten Semarang), untuk

menambah dan memperkaya data kami mengenai permasalahan yang sedang kami teliti. Ada 40 guru PAI berasal dari 40 sekolah yang berbeda yang ikut berpartisipasi memberikan tanggapan mereka untuk keperluan penelitian (studi) ini. Mereka adalah guru-guru agama yang pada 2021 lalu menjadi mahasiswa dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada mereka semua yang telah bersedia berpartisipasi dalam menjawab kuesioner dalam studi ini.

Di Kota Nilai (distrik Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia), alhamdulillah, kami dapat mengunjungi beberapa sekolah yang bersedia menerima kami dan mewawancarai beberapa guru di sana. Kesempatan untuk mengunjungi beberapa Sekolah Dasar Islam di Malaysia merupakan suatu keberuntungan bagi kami sebagai peneliti. Hal ini dikarenakan kami baru bisa pergi ke sana ketika sudah mendekati akhir proyek penelitian untuk studi ini, yaitu tanggal 20-28 November 2022. Padahal, rencana kami di awal sudah matang, yaitu rencana berkunjung ke sana pada awal September 2022. Namun, karena ada surat edaran dari kementerian sekretariat negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juli 2022 yang melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, maka kami terpaksa membatalkan rencana tersebut. Untunglah, pada akhir Oktober 2022, kami mendapatkan informasi bahwa larangan bepergian ke luar negeri bagi ASN telah direvisi, dan diperbolehkan kembali. Akhirnya, kami bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data di sana.

Setelah melalui proses negosiasi yang dibantu oleh kolaborator kami, Assoc.Prof. Dr. Ramiaida Darmi dan Dr. Siti Rosilawati, keduanya dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), kami mendapatkan beberapa sekolah dasar di sana yang bersedia menerima kunjungan kami untuk keperluan penelitian (studi) ini. Sekolah-sekolah tersebut adalah sebagai berikut.

[1] Sekolah Rendah Islam (SRI) Al-Amin (di bawah naungan manajemen Yayasan Ikram-Musleh), yang terletak di daerah Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. Di sini, ditemani oleh seorang kolaborator (Dr. Siti Rosilawati), kami dapat bertemu dan mewawancarai guru-guru Pendidikan Agama Islam yaitu Ustad Fadil (R-M7), Ustad Mutmain (R-M8), Ustad Afiq (R-M9), dan Wakil Kepala Sekolah Ustad Saudi (R-M10).

[2] Sekolah Rendah SERITI, yang terletak di daerah Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. Di sini kami (ditemani oleh kolaborator, Dr. Siti Rosilawati) dapat bertemu, berbincang, dan mewawancarai Ustad Muhammad Umar (R-M11), yang merupakan kepala sekolah di lembaga tersebut sekaligus guru yang mengajar pendidikan agama Islam.

[3] Sekolah Rendah SRI Seremban, yang terletak di daerah Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. Di sini kami diterima dengan baik oleh kepala sekolah. Kami didampingi oleh kolaborator (Ass.Prof. Ramiaida dan Dr. Siti Rosilawati) untuk melakukan Focused Group Discussion (FGD) dengan beberapa guru dan kepala sekolah, yaitu Ustazah Nurhayati (R-F8), Ustad Anwar (R-M12) dan Ustad Farid (R-M13) (yang merupakan guru Pendidikan Agama Islam) di lembaga pendidikan ini.

[4] Sekolah Rendah Islam (SRI) Darul Ulum, yang terletak di daerah Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. Di sini, kami (ditemani oleh kolaborator kami, Dr. Siti Rosilawati) bertemu dengan dua orang guru perempuan, yaitu Ustazah Atikah (R-F9) dan Ustazah Amirah (R-F10). Kami mendiskusikan isu-isu moderasi dan toleransi beragama yang menjadi topik utama penelitian (studi) kami.

[5] Sekolah Rendah Islam (SRI) Nurul Huda, yang terletak di daerah Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia. Di sini, kami (ditemani oleh seorang kolaborator, Dr. Siti Rosilawati) bertemu dan berhasil melakukan wawancara dengan guru pendidikan agama Islam yaitu Ustazah Ashikin (R-F11) dan Ustad Ahmad Syah (R-M14). Kami mengucapkan terima kasih kepada mereka semua, para guru pendidikan agama Islam dan kepala sekolah di Sekolah Dasar Islam di Malaysia atas kesediaannya untuk kami wawancarai untuk keperluan penelitian (studi) ini.

Perlu ditekankan bahwa pendidikan adalah sarana yang paling strategis untuk memperkuat Islam moderat (wasathiyah), yang merupakan karakter utama Islam Indonesia. Secara tradisional, pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia sudah pasti mengajarkan kepada para siswanya tentang Islam Indonesia yang moderat (Suharto 2017: 156). Namun, sejak awal era reformasi pada tahun 1998, muncul ancaman dengan masuknya Islam transnasional yang dibawa oleh para aktivis dari Timur Tengah ke Indonesia (Hasan 2010). Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam transnasional, dan dengan formula “Islamisasi Indonesia”, para

pengusungnya berusaha memperkenalkan Islam sebagai ideologi kepada para siswa. Situasi ini menuntut pentingnya penguatan peran lembaga pendidikan Islam dalam mengimplementasikan “Indonesianisasi Islam”, agar Islam moderat (wasathiyah) dapat dipertahankan di Nusantara (Suharto 2017: 156).

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia dituntut untuk dapat berperan dalam memperkuat Islam moderat. Peran yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam dalam ranah ini adalah penanaman ideologi Islam moderat kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam instalasi ini, yaitu (1) penekanan Islam moderat dalam merumuskan tujuan pendidikan, (2) internalisasi nilai-nilai moderat dalam mendesain *hidden curriculum*, dan (3) penyaringan bahan ajar agar ideologi Islam moderat dapat terinstalasi kepada peserta didik (Suharto, 2017:175). Proses penanaman ideologi Islam moderat tentu saja bukan hal yang mudah, tetapi merupakan sesuatu yang bisa diupayakan.

Islam moderat dapat diajarkan dan ditanamkan melalui pengenalan konsep moderasi beragama kepada para siswa ketika guru mengajar di kelas masing-masing. Untuk selanjutnya, kami akan menjabarkan dan mendiskusikan hasil yang kami dapatkan selama proses studi di lapangan. Kami mulai dari Indonesia terlebih dahulu, dan kemudian kami lanjutkan dengan temuan lapangan dari Malaysia.

## **B. Profil guru yang menjadi responden**

Pada sub-bab ini, kami sajikan profil singkat guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang menjadi responden dalam studi ini. Hal ini penting untuk kami sampaikan agar diperoleh gambaran yang jelas tentang kualifikasi yang mereka miliki sehingga persepsi dan pandangan mereka mengenai wacana moderasi beragama, yang menjadi topik kajian ini, dapat dijadikan pegangan karena diutarakan oleh guru-guru yang tepat dan memiliki kualifikasi yang baik.

### *B.1. Keseimbangan gender*


Untuk kegiatan studi yang dilakukan di Indonesia, ada lebih dari 40 guru berasal dari 40 lebih sekolah dasar berbeda yang menjadi responden dalam penelitian ini (dengan menjawab kuesioner dan sebagiannya melalui wawancara). Pertama-tama, kami harus menjelaskan bahwa studi yang kami lakukan melibatkan tidak kurang dari 40 responden (tepatnya, ada 44 responden yang mengembalikan kuesioner melalui Google-form). Dari jumlah tersebut, terdapat 23 guru laki-laki (52%) dan 21 guru perempuan (48%). Jadi, berdasarkan jenis kelamin responden yang berpartisipasi dalam studi ini, sudah ada keseimbangan gender, seperti yang dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut.



Selain itu, kami juga memiliki responden dari Malaysia yang kami kunjungi dan wawancarai. Mereka berjumlah 12 orang (8 guru laki-laki dan 4 guru perempuan) dari 5 sekolah yang berbeda.

### *B.2. Status kepegawaian*

Kemudian, hal berikutnya yang tidak kalah penting untuk diungkapkan adalah bahwa guru-guru pendidikan agama Islam yang menjadi responden dalam studi ini memiliki status kepegawaian yang berbeda-beda. Sebagian besar berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 57%, dan non-PNS sebanyak 43%. Jadi, di sini masih terlihat seimbang dalam hal status kepegawaian, seperti yang dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut.



Demikianlah status kepegawaian para guru pendidikan agama Islam yang menjadi responden penelitian ini dari Indonesia.

Sementara itu dari pihak Malaysia, ada 12 guru Pendidikan Agama Islam yang berhasil kami wawancarai dari 5 sekolah yang berbeda. Tidak ada satupun dari 12 guru tersebut yang merupakan pegawai pemerintah. Semuanya adalah pegawai tetap yayasan yang menaungi lembaga pendidikan atau sekolah tempat guru tersebut mengajar. Dengan demikian, responden dari Malaysia 100% adalah pegawai swasta atau non-PNS.

### *B.3. Mata pelajaran yang diampu*

Responden kami adalah guru-guru pendidikan agama Islam yang berasal dari sekolah yang berbeda, dan tentu saja memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda pula. Sekolah swasta yang dikelola oleh manajemen atau yayasan yang berbeda pasti memiliki perbedaan dalam penampilannya. Bahkan di sekolah negeri pun, bisa jadi terdapat perbedaan kebiasaan dan tradisi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Begitu juga dengan nomenklatur mata pelajaran yang digunakan. Di sebagian besar sekolah, nomenklatur mata pelajaran agama yang digunakan adalah “Pendidikan Agama Islam” (68% responden). Namun, ada juga yang menggunakan nomenklatur “Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI dan BP)” (30% responden). Di beberapa sekolah lain, terutama sekolah swasta, pendidikan agama diajarkan dalam mata pelajaran dengan nomenklatur “Pendidikan Agama Islam dan Baca Tulis Al-Qur’an (PAI

dan BTQ)” (2% responden). Meskipun terdapat perbedaan nomenklatur, substansinya tetap mengajarkan materi pendidikan agama. Perbedaan nomenklatur dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini.



#### *B.4. Kurikulum yang digunakan*

Guru pendidikan agama Islam yang menjadi responden ini menerapkan kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing sekolah. Sebagian besar responden menjawab menerapkan Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka secara bersama-sama, jumlahnya 76%. Kemudian yang menjawab menerapkan Kurikulum 2013 sebanyak 19%, dan yang menjawab menerapkan Kurikulum Merdeka sebanyak 5%. Perbedaan kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah ini dapat dimaklumi. Di satu sisi, pemerintah pusat telah memperkenalkan Kurikulum Merdeka dan menganjurkan penerapannya.

Namun, implementasinya tergantung pada kesiapan masing-masing sekolah dan sumber daya manusianya. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan apapun kurikulum yang diterapkan, kualitas pembelajaran yang diberikan guru kepada siswa tidak boleh berkurang. Persentasenya dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini.



Di Indonesia, keberadaan lembaga pendidikan diatur oleh undang-undang. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan harus mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah” (bab XVII, pasal 62). Selanjutnya, berkaitan dengan kurikulum, Pendidikan Agama termasuk mata pelajaran yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Pendidikan Agama merupakan salah satu elemen terpenting dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 secara eksplisit menyebutkan dan menempatkan pelajaran agama pada urutan pertama dari daftar mata pelajaran yang wajib ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Undang-undang tersebut (bab X, pasal 37, ayat 1) menyatakan bahwa, “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; c. Bahasa; [...]” (UU RI No. 20 Tahun 2003).

Bahkan di tingkat pendidikan tinggi (universitas) pun, pendidikan agama tetap diwajibkan. Secara eksplisit dalam bab X, pasal 37, ayat 2 dinyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a. Pendidikan agama; b. Pendidikan kewarganegaraan; dan c. Bahasa” (UU RI No. 20 Tahun 2003). Hal ini menegaskan bahwa negara sangat menghargai pentingnya nilai-nilai agama untuk diajarkan kepada setiap peserta didik, agar mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara yang baik.

Konteks moderat yang diyakini oleh umat Islam memunculkan gagasan untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan tujuan moderasi beragama di Indonesia. Sauqi Futaqi, sebagaimana dikutip dalam Widodo, memberikan gagasan pendekatan kurikulum pendidikan Islam moderat dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: (1) kontributif, yaitu dengan menyisipkan muatan tertentu dalam mata pelajaran seperti tokoh-tokoh muslim Indonesia yang memiliki pemikiran dan sikap yang tegas; (2) aditif, yaitu dengan menambahkan muatan, konsep, tema, dan perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur dasar, tujuan,

dan ciri khas kurikulum; (3) transformatif, yaitu dengan mengubah tujuan dasar, struktur, dan perspektif kurikulum, sehingga memungkinkan siswa untuk melihat konsep, isu, tema, dan masalah dari berbagai sudut pandang; (4) aksi sosial, yaitu mencakup semua elemen pendekatan transformatif tetapi menambahkan komponen yang mengharuskan siswa untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan terkait konsep dan masalah yang sedang dihadapi (Widodo, 2019,11).

Dalam konteks pendidikan, sebuah nilai atau ideologi dapat diinternalisasikan melalui beberapa proses atau tahapan yang sistematis di dalam sebuah lembaga pendidikan, seperti halnya nilai-nilai moderasi Islam. Dengan mengadopsi konsep yang dikembangkan oleh Gerald L. Gutek mengenai ideologi pendidikan, nilai moderasi Islam dapat diinternalisasikan dalam tiga bentuk, yaitu (1) melalui penentuan kebijakan dan tujuan pendidikan, (2) dalam perumusan kurikulum itu sendiri, dan (3) dalam menyampaikan nilai-nilai yang tidak terlihat dalam kurikulum tersembunyi (Hermawan 2020, 37). Satu hal yang harus diperhatikan adalah dalam mengimplementasikan ketiga aspek tersebut, lembaga pendidikan atau sekolah harus menjadikan nilai moderasi Islam sebagai nilai utama sebagaimana ideologi pendidikan yang dianut.

Perlu diingat bahwa muatan kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan nilai-nilai moderasi Islam tidak hanya bertumpu pada pengambil kebijakan atau pengambil keputusan kurikulum, tetapi juga peran sentral guru. Oleh karena itu, kompetensi dan pemahaman guru terhadap nilai-nilai moderasi Islam menjadi

prasyarat penting dalam mencapai tujuan kurikulum (Hermawan 2020, 38). Perlu ditekankan bahwa proses internalisasi nilai moderasi Islam di lembaga pendidikan atau sekolah setidaknya dapat diupayakan melalui dua model utama, yaitu kurikulum formal dan kurikulum tersembunyi (Hermawan 2020, 41).

#### *B.5. Buku teks yang diajarkan*

Di Indonesia, menanggapi pertanyaan tentang buku pelajaran yang menjadi rujukan utama guru dalam mengajar pelajaran agama Islam di sekolah, mayoritas guru (95% responden) menjawab menggunakan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Kementerian Agama RI. Sisanya, yaitu 2% responden menjawab menggunakan buku BSE dan buku terbitan Erlangga. Sedangkan 3% responden menjawab menggunakan modul belajar mandiri. Sebenarnya tidak ada masalah mengenai buku pelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar siswa, karena apapun buku yang digunakan sudah terstandarisasi mengenai isinya. Selain itu, guru juga didorong untuk terus mengupdate kemampuan dan kapasitasnya untuk ditransformasikan kepada murid-muridnya di kelas. Persentase penggunaan buku rujukan untuk responden dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut ini.



Sementara itu, saat kami mewawancarai guru di Malaysia perihal buku rujukan yang digunakan saat melakukan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas, mereka memberikan jawaban bahwa buku rujukan yang digunakan oleh guru sudah disesuaikan dengan kurikulum yang ditentukan oleh otoritas masing-masing Yayasan pengelola pendidikan. Buku ajar yang pakai berdasarkan kurikulum dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), selain itu kurikulum dari Jawatan Agama Islam Malaysia (JAKIM), serta ada juga kurikulum dari Angkatan Belia Islam (ABIM) (wawancara R-F8, R-M12, R-M13 di Nilai Malaysia 24-Nov-2022).

Di Indonesia, kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) merupakan pihak yang memikul tanggung jawab untuk merancang dan sekaligus mengimplementasikan kurikulum sekolah termasuk pendidikan agama di lembaga yang dipimpinnya. Kurikulum pendidikan agama di sekolah negeri dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, tetapi Kementerian Agama yang mengawasi kurikulum serta buku-buku pelajarannya (Künkler & Lerner 2016, 8). Saat ini, kurikulum yang diterapkan di

sebagian besar sekolah di Indonesia (tingkat dasar dan menengah) adalah kurikulum 2013.


Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diterapkan di sekolah-sekolah secara otomatis mengikuti rambu-rambu yang diberikan dalam kurikulum tersebut. Dalam kurikulum 2013, buku pelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam telah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan didistribusikan secara gratis kepada para siswa di seluruh Indonesia (<https://bse.belajar.kemdikbud.go.id>).

Tugas kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) adalah mengoptimalkan sumber daya manusianya, yaitu para guru, untuk menjelaskan apa yang terkandung di dalam buku pelajaran tersebut kepada para siswa. Selain itu, para guru dapat memperkaya atau memperluas materi yang telah disajikan dalam buku teks dengan materi tambahan dari sumber lain jika diperlukan. Di Indonesia, tugas merancang kurikulum berada di tangan satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah dan timnya merupakan pihak yang bertanggung jawab, namun kurikulum yang dibuat harus mengikuti garis-garis besar haluan pengajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### *B.6. Preferensi mengajar langsung atau online*

Berkaitan dengan model pembelajaran, kita semua maklum bahwa sejak terjadinya pandemi covid-19 pembelajaran dilakukan secara virtual atau online. Perlu disebutkan dalam studi ini bahwa semua guru responden (100%) menyatakan mereka lebih suka mengajar secara

langsung di kelas dibandingkan dengan mengajar secara online. Sebagian memberikan jawaban tambahan bahwa mengajar secara online hanya sebagai pelengkap karena waktu pertemuan yang terbatas. Ada juga yang memberikan jawaban mereka lebih menyukai pembelajaran langsung karena respon anak lebih jelas sehingga guru dapat langsung menentukan perbaikan yang harus dilakukan. Sebagian beralasan bahwa pembelajaran langsung lebih mudah dan tidak merepotkan diri dalam menyiapkan peralatan dan masih ada kendala sinyal yang lemah dan sebagainya sehingga pembelajaran tidak efektif. Alasan-alasan yang dikemukakan tersebut dapat dipahami karena pembelajaran secara langsung lebih mengena karena ada hubungan emosional yang erat yang dirasakan oleh siswa dan guru, yang hilang ketika pembelajaran dilakukan secara online. Namun demikian, harus disadari bahwa pilihan pembelajaran secara online pada masa pandemi Covid-19 ini merupakan pilihan terbaik dalam keadaan darurat, agar tidak terjadi *learning loss*. Namun, dalam kondisi normal, tentu saja pembelajaran secara langsung sangat dianjurkan. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa semua responden lebih nyaman dengan pembelajaran langsung di kelas.



### B.7. Kepuasan terhadap bahan ajar

Menarik untuk diungkapkan di sini apakah guru pendidikan agama Islam merasa puas atau tidak dengan materi yang mereka sampaikan dari buku paket kepada siswa. Ternyata mayoritas (70% responden) menyatakan bahwa mereka tidak puas dengan materi yang mereka berikan kepada siswa hanya berdasarkan materi dari buku paket. Sisanya, 30% responden menyatakan puas dengan materi dari buku teks. Hal ini menarik untuk dianalisis. Mayoritas responden merasa tidak puas dengan apa yang mereka berikan kepada murid-murid mereka hanya berdasarkan materi dari buku teks. Ini merupakan hal yang positif karena mengindikasikan bahwa para guru tersebut memiliki kesadaran yang tinggi terhadap profesinya. Sebagai guru profesional mereka ingin memberikan yang terbaik kepada anak didiknya, sehingga merasa tidak puas dengan materi yang ada di buku teks saja yang mungkin sudah ketinggalan zaman. Guru yang baik adalah guru yang selalu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya serta memperbaiki kompetensinya,

terutama kompetensi profesional yang berkenaan dengan penguasaan materi yang harus selalu di-update, kemudian mau mengajarkannya kepada para muridnya. Di sisi lain, guru yang merasa puas dengan yang ada menandakan bahwa dirinya sudah merasa cukup dan tidak perlu lagi meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Ini merupakan preseden buruk bagi guru tersebut, karena jika hal tersebut terjadi maka pada gilirannya akan terjadi stagnasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Persentase antara guru yang puas dan tidak terhadap materi dari buku teks dapat dilihat pada diagram lingkaran berikut.



Sementara itu, mengenai hal ini guru responden dari Malaysia lebih menekankan bahwa yang terpenting guru harus memberikan materi yang sesuai dengan yang sudah ada di dalam kurikulum atau silabus yang disediakan oleh pihak sekolah. Guru dipersilahkan menyampaikan apa saja yang sudah ada di buku paket, dan juga bisa menambahkan materi apa saja yang dirasa masih perlu diberikan penambahan, tergantung kepada kebutuhan di kelas. Intinya guru harus melakukan yang

terbaik bagi kepentingan para muridnya (wawancara R-F8, R-M12, R-M13 di Nilai Malaysia 24-Nov-2022).

Pada aspek kurikulum, konsep moderasi Islam setidaknya dapat dikembangkan melalui perumusan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang digali dari prinsip-prinsip moderasi dan penggunaan pendekatan yang tepat dalam mengintegrasikan konten kurikulum. Pendekatan ini meliputi empat level pendekatan, yaitu pendekatan kontributif, pendekatan aditif, pendekatan transformatif, dan pendekatan aksi sosial (Zuhri 2020, 179). Sebagai pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, moderasi Islam juga harus menjadi identitas, visi, corak, dan ciri utama pendidikan Islam, bukan sekadar nilai tertentu. Di sini, langkah yang lebih konstruktif diperlukan dengan menempatkan moderasi Islam sebagai arus utama pendidikan Islam (Zuhri 2020, 170).

Dalam konteks Indonesia, pesan dan ajaran untuk menghormati orang lain yang berbeda keyakinan atau agama penting untuk diperkenalkan oleh guru-guru yang mengajar pendidikan agama Islam di sekolah. Ketika kami (penulis) bertanya tentang apakah ada materi khusus yang membahas tentang toleransi dalam buku pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa, seorang responden laki-laki, R-M1, menyatakan bahwa ada materi toleransi yang terdapat dalam buku pelajaran utama yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu materi Surat al-Kafirun. Materi ini memberikan penjelasan kepada siswa tentang toleransi beragama atau masalah keyakinan antara satu orang dengan orang lain. Beliau mengatakan sebagai berikut:

*Saya sebagai guru harus berhati-hati dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai isi kandungan Surat al-Kafirun. Karena dikhawatirkan jika anak-anak salah dalam memahaminya, maka tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kandungan surat al-Kafirun itu sendiri (wawancara R-M1, Semarang 16-Sep-2022).*

Senada dengan R-M1, seorang guru laki-laki di sekolah dasar negeri di kabupaten Semarang yakni responden R-M3 menyatakan bahwa ia mengajarkan anak-anak untuk selalu hidup rukun, baik sesama umat beragama, maupun dengan orang yang berbeda agama. Tidak bisa dipungkiri, menurutnya, bahwa anak-anak itu akan bergaul dengan teman-teman yang tidak seagama, karena sekolah tempat beliau mengajar adalah sekolah negeri dan mereka yang belajar di sana berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Sehingga, seperti yang beliau sampaikan, beliau selalu menekankan untuk selalu hidup rukun dan saling menguatkan sikap toleransi (wawancara R-M3, Kab. Semarang 07-Okt-2022).

#### *B.8. Perlunya materi tambahan*

Urutan logis dari pertanyaan sebelumnya yakni mengenai kepuasan guru terhadap materi ajar dari buku paket adalah apakah masih diperlukan materi tambahan bagi siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan membentuk karakternya sesuai dengan visi sekolah tempat dimana para guru tersebut bekerja. Untuk pertanyaan ini, ternyata 12% responden menjawab

“sangat perlu” dan mayoritas responden yaitu 86% menjawab “perlu”. Sedangkan 2% responden menjawab “sudah cukup” yang berarti tidak perlu memberikan materi tambahan lagi kepada siswa selain yang sudah tertuang dalam buku paket dari pemerintah karena dianggap sudah cukup.

Masalah ini tidak bisa digeneralisir. Kondisi di satu sekolah dengan sekolah lain bisa jadi berbeda. Bagi sekolah negeri yang berada di bawah pengelolaan pemerintah (Dinas Pendidikan Kota Semarang), mungkin apa yang tertulis dalam buku paket dari pemerintah sudah dianggap baik dan mencukupi untuk perkembangan kognitif siswa dalam bidang agama. Namun, bagi sekolah swasta yang memiliki visi dan misi yang unik, misalnya sekolah-sekolah di bawah pengelolaan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Azhar atau Jaringan Islam Terpadu, materi yang ada dalam buku paket saja dianggap tidak cukup untuk mengisi ranah kognitif para muridnya, karena sekolah yang bersangkutan juga berkepentingan untuk memasukkan pemahaman keagamaan yang sesuai dengan garis teologis organisasi atau manajemen yang menaungi lembaga pendidikan tersebut secara khusus (Kesimpulan hasil wawancara kami dengan guru-guru mata pelajaran agama di sekolah-sekolah di bawah naungan organisasi yang kami sebutkan di atas, yaitu responden R-F5, R-F6, R-M5, R-M6).

Dengan demikian, wajar jika sebagian besar guru dalam studi ini (86%) menganggap perlu, dan 12% menganggap bahkan sangat perlu untuk memberikan materi tambahan di bidang agama Islam kepada siswa, dan hanya 2% yang menyatakan tidak perlu. Diagram

lingkaran berikut ini dengan jelas menyatakan hal tersebut.



## C. Persepsi tentang moderasi beragama

### C.1. Mengenal istilah “moderasi beragama”

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa seluruh responden adalah guru-guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang kami ingin melanjutkan ke pembahasan tentang apakah mereka mengenal istilah moderasi beragama dengan baik. Pertama-tama, kami bertanya kepada para responden apakah mereka pernah mendengar istilah “moderasi beragama”, respons yang diberikan ialah mereka semua pernah mendengar istilah tersebut, meskipun dengan tingkat pemahaman yang berbeda antara satu guru dengan guru yang lain. Sebanyak 93% responden menyatakan bahwa mereka pernah mendengar istilah “moderasi beragama” tanpa memberikan informasi tambahan mengenai seberapa sering mereka mendengarnya. Sementara itu 7% responden menjawab bahwa mereka

sering mendengar istilah tersebut. Diagram lingkaran berikut menggambarkan hal ini.



Saat ini, guru dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai moderasi beragama, guna membentengi anak didiknya agar tidak terjerumus ke dalam paham radikalisme yang disinyalir sudah mulai merambah ke dalam dunia pendidikan. Berdasarkan temuan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada tahun 2010 di Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 48,9% pelajar di wilayah Jabodetabek terlibat dalam aksi radikalisme (Anwar 2021, 3). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menginformasikan bahwa beberapa pondok pesantren telah mengajarkan paham radikalisme dan berpotensi untuk para santrinya menjadi teroris (Anwar 2021, 3). Tentu saja, hal ini menjadi perhatian kita semua sebagai anggota masyarakat dan warga negara Indonesia yang majemuk dan multikultural.

Moderasi beragama menjadi penting untuk menghindari radikalisme dan ekstremisme dalam ajaran Islam. Moderasi beragama di Indonesia merupakan upaya untuk mencegah radikalisme karena Islam yang moderat adalah yang paling cocok untuk Indonesia yang memiliki

keberagaman. Nilai moderat atau wasathiyah penting untuk dipertahankan sebagai kesadaran kolektif umat Islam di Indonesia. Moderasi beragama penting dikenalkan kepada kaum muda sebagai generasi penerus untuk memajukan bangsa di masa depan. Penanaman nilai-nilai Islam moderat perlu diupayakan sebagai upaya mencegah paparan radikalisme (Anwar 2021, 4). Langkah konkret dalam memberikan nilai-nilai moderasi beragama kepada generasi muda adalah melalui pendidikan agama.

### *C.2. Persepsi ambigu konsep moderasi dan toleransi*

Para responden kami memiliki pendapat yang berbeda mengenai moderasi beragama, bahkan untuk menjawab pertanyaan apakah moderasi beragama sama dengan toleransi beragama, mereka juga memiliki jawaban yang berbeda. Sebagian dari mereka (30%) menyatakan bahwa moderasi beragama tidak sama dengan toleransi beragama. Sementara sisanya, yaitu 70% responden menyatakan bahwa moderasi beragama dan toleransi beragama adalah sama.

Dari kelompok yang menyatakan sama, ada sebagian yang menganggap bahwa moderasi beragama adalah proses dan toleransi adalah hasil, sikap moderasi dalam beragama akan memunculkan toleransi beragama. Ada pula yang beranggapan bahwa moderasi memiliki makna yang lebih luas dari toleransi beragama. Ada responden yang menyatakan bahwa moderasi dan toleransi itu sama saja, karena perbedaan antar kelompok atau organisasi dalam Islam juga sering terjadi, sehingga harus saling menghargai. Sebagai contoh, sebuah sekolah

di bawah naungan dan dengan orientasi Nahdlatul Ulama (NU) menerima siswa yang orang tuanya berasal dari latarbelakang Muhammadiyah. Meskipun sekolah tersebut memberikan pembelajaran berdasarkan tradisi (amaliyah) NU, namun pihak sekolah tetap harus menghormati orang tua siswa yang memiliki orientasi Muhammadiyah. Mengenai moderasi dan toleransi beragama, para guru responden memiliki persepsi yang berbeda sebagaimana dapat dilihat dari diagram lingkaran berikut ini.



### *C.3. Perspektif guru terhadap konsep moderasi beragama*

Kami ingin mengetahui apa dan bagaimana pandangan para guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang konsep moderasi beragama yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Menanggapi pertanyaan ini, para responden memiliki jawaban yang beragam dengan sudut pandang yang berbeda. Salah satu responden menyatakan bahwa

moderasi beragama berarti menjadikan agama sebagai dasar dalam berperilaku sehari-hari agar terhindar dari pandangan-pandangan yang ekstrim sehingga tercipta kedamaian. Selain itu ia juga menyebutkan moderasi beragama adalah cara seseorang dalam menyikapi isu-isu agama di era modern. Ia juga menambahkan bahwa konsep moderasi sama dengan konsep toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi, dan komitmen kebangsaan (wawancara R-M1, Semarang 16-Sep-2022).

Kemudian ada juga pendapat yang menyebutkan moderasi beragama sebagai sikap dan cara pandang yang tidak berlebihan, tidak ekstrem, dan tidak radikal. Salah satu responden mengungkapkan pandangannya tentang moderasi beragama sebagai berikut: “Moderasi beragama adalah cara pandang kita terhadap agama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan penuh toleransi, tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri” (wawancara R-M5, Semarang 04-Nov-2022).

Responden lain melengkapi temannya dengan kalimat berikut, “Moderasi beragama adalah sikap yang menjadikan agama sebagai dasar untuk menghindari perilaku kekerasan dan mencari jalan tengah untuk menyatukan dan memberdayakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (wawancara R-M6, Semarang 04-Nov-2022).

Yang lain lagi menjawab dengan pernyataan yang lebih berorientasi pada tujuan, dengan menyatakan moderasi bertujuan agar tidak terjadi fanatisme ekstrem terhadap agama sehingga mengabaikan sisi kemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama

adalah cara beragama yang moderat dan menghargai pemeluk agama lain. Kemudian mengedepankan keseimbangan antara keyakinan moral dan budi pekerti sebagai ekspresi sikap keberagaman individu atau kelompok tertentu di tengah-tengah keberagaman masyarakat yang ada di sekeliling kita (wawancara R-F5, Semarang 07-Nov-2022).

Ada pandangan dari responden R-M5 yang cukup komprehensif. Moderasi beragama digambarkan sebagai sikap atau cara pandang beragama yang moderat dengan saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Ia merupakan cara pandang, sikap dan praktik keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewujudkan esensi ajaran agama yang melindungi harkat dan martabat manusia serta membangun kemaslahatan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan ketaatan pada konstitusi sebagai kesepakatan dalam bernegara (Jawaban responden di google-form, R-M5).

Selain itu, masih ada tanggapan dari responden lainnya. R-F1 memberikan penjelasannya terkait moderasi beragama, yaitu memahami agama sekaligus menjalankan ajaran agama secara seimbang dan adil sehingga terhindar dari perilaku yang berlebihan dalam beragama atau dengan istilah lain perilaku ekstrim. Responden R-F2 memberikan penjelasan cukup singkat dengan mengatakan moderasi beragama adalah cara pandang terhadap perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan, dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama. Moderasi beragama adalah sebuah proses untuk menghasilkan perilaku yang saling menghormati dan menghargai agama lain. Sementara itu,

responden R-F3 menambahkan untuk mendefinisikan moderasi beragama sebagai pemahaman agama yang seimbang, tidak terlalu ekstrim dalam memahami agama (Rangkuman jawaban responden di google-form, dari R-F1, R-F2, R-F3).

Sementara itu, responden R-M3 memberikan argumen sebagai berikut, moderasi beragama adalah mengamalkan ajaran agama secara tawasuth (tengah-tengah), sebagaimana Islam awal yang berada di tengah-tengah antara percaya pada banyak tuhan (politeisme) dan tidak percaya pada tuhan (atheisme). Moderasi beragama juga dapat dimaknai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan. Kemudian, responden R-M4 melengkapi temannya dengan pernyataan, moderasi beragama adalah keberanian untuk mengakui bahwa pendapat kita bisa saja salah tetapi pendapat orang lain bisa saja benar, karena kita hanya menganut keyakinan agama yang penafsirannya bisa saja berbeda dengan orang lain, berdasarkan latar belakang keilmuan, tempat, dan waktu (Rangkuman jawaban responden di google-form, dari R-M3, R-M4).

Responden lain (R-F4) menambahkan secara singkat bahwa konsep moderasi dalam beragama adalah cara pandang kita terhadap agama secara moderat, mengembangkan sikap keberagaman di tengah berbagai tekanan ketegangan. Serta menerapkan pemahaman agama dalam segala aspek kehidupan seiring dengan perkembangan zaman. Selain itu juga mengaplikasikan pemahaman agama dalam segala aspek kehidupan dengan perkembangan zaman. Sementara itu, responden R-F5 memaknai moderasi beragama sebagai pengakuan

terhadap perbedaan agama dengan bersikap toleran, menghormati dan tidak memaksakan kehendak. Menjalankan ajaran Islam dengan cara yang tidak terlalu kaku, sesuai dengan situasi dan kondisi. Moderasi beragama pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar, sebuah proses yang tidak pernah berhenti, sebuah upaya untuk membangun cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan dalam kehidupan bersama (Rangkuman jawaban responden di google-form, dari R-F4 & R-F5).

Responden R-F6 memberikan pandangannya tentang moderasi beragama dengan mendeskripsikan moderasi beragama sebagai cara kita memandang agama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang tidak ekstrem, tidak radikal, tidak mengeluarkan ujaran kebencian sehingga hubungan antar umat beragama tidak retak. Seorang lainnya, R-F7), memberikan pendapatnya tentang moderasi dengan mendeskripsikannya sebagai upaya mengambil jalan tengah agar tidak terjerumus ke dalam cara pandang yang ekstrem dan radikal dalam beragama. Sementara itu, seorang responden lainnya menggarisbawahi secara singkat dengan memaparkannya sebagai sikap atau pandangan yang tidak berlebihan dan tidak radikal dalam beragama (Rangkuman jawaban responden di google-form, dari R-F6 & R-F7).

Salah satu responden, R-M6, mengaitkan konsep moderasi dengan kehidupan sosial di Indonesia dengan menyatakan bahwa moderasi beragama adalah sikap saling menghargai perbedaan dan mengakui keragaman agama di Indonesia. Kemudian responden R-M2, memberikan pandangannya tentang moderasi beragama

dengan mengatakan sebagai berikut: “Menurut saya, moderasi beragama adalah bagaimana kita memahami Islam dengan benar, mengamalkan Islam yang harus selalu dijaga, menjalankan ajaran agama dengan baik, tetapi tidak fanatik.” Berikutnya, reponden R-M1 juga menambahkan bahwa moderasi beragama adalah merupakan cara pandang yang moderat terhadap agama yang mengedepankan toleransi, anti-kekerasan, menghormati kearifan lokal dan nasionalisme. Moderasi beragama juga dapat diartikan sebagai sikap mengurangi kekerasan, atau menghindari ekstremitas dalam praktik keagamaan (Rangkuman jawaban responden di google-form, dari R-M6, R-M2 & R-M1).

Selanjutnya, mari kita lihat respons dari guru-guru di Malaysia. Mereka menanggapi pertanyaan kami tentang perspektif mengenai moderasi beragama dikaitkan dengan masalah toleransi. Para guru pendidikan agama Islam dari sekolah rendah di Malaysia yang berhasil kami wawancarai memberikan pendapat mereka sebagai berikut. Toleransi ada dasarnya, ada di pelajaran Akhlak, untuk melaksanakan toleransi itu ditentukan oleh adab. Dasar toleransi juga terdapat dalam Sirah Nabi dan Piagam Madinah. Toleransi juga didasarkan pada fatwa yang ada, yang mengatakan bahwa seseorang harus menghormati agama lain, tapi kalau sudah menyangkut ritual agama itu maka tidak boleh karena itu bukan lagi toleransi, tapi mencampuradukkan ajaran agama, dan itu tidak dibenarkan. Dalam fatwa yang digunakan sebagai landasan juga dijelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh (Kesimpulan dari wawancara dengan responden R-M7, R-M8, R-M9, R-M10 di sekolah SRI Al-Amin (Ikram-Musleh) berlokasi di Nilai, Negeri

Sembilan, Malaysia. Rabu 23-Nov-2022, pukul 10.00-12.00 waktu Malaysia).

Sementara itu, guru-guru lain memberikan pendapat mereka sebagai berikut. Moderasi beragama menurut responden R-F9 dan R-F10 adalah ketika seseorang memahami agama dengan cara yang indah di tengah-tengah, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, contohnya adalah tentang halal dan haram, manfaat dan mudharat, jadi ada yang bisa diambil dan ada yang tidak. Di bidang teknologi, menurutnya, mereka mengikuti perubahan yang ditentukan oleh perkembangan zaman, misalnya penggunaan gadget itu diperbolehkan, bukan dilarang sama sekali. Begitu juga dengan bidang olahraga, anak-anak diperbolehkan melakukannya namun tetap mengikuti aturan dalam Islam, misalnya mengenai batasan aurat yang harus ditutupi. Maka anak laki-laki dan perempuan di sekolah mereka dipisahkan ketika berlatih olahraga. Pakaian untuk olahraga untuk anak perempuan adalah baju Panjang bukan pendek seperti yang dipakai anak laki-laki (Kesimpulan dari wawancara dengan responden R-F9 dan R-F10 di sekolah SRI Darul Ulum di Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia pada Jumat, 25-Nov-2022, pukul 09.00-12.00 waktu Malaysia).

Demikian rangkuman pandangan atau perspektif guru pendidikan agama Islam yang menjadi responden dalam studi ini mengenai moderasi beragama. Secara ringkas, para responden memandang konsep moderasi beragama sebagai suatu sikap dan upaya memahami dan mengamalkan ajaran agama secara moderat, tidak ekstrim, tidak fanatik, tidak radikal, mengedepankan toleransi, menghargai perbedaan, menghormati agama

lain, memiliki tujuan menjaga keutuhan dan keharmonisan hubungan antar umat beragama dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Perlu dikemukakan di sini bahwa Islam moderat atau moderasi Islam adalah salah satu dari sekian banyak terminologi yang muncul dalam dunia pemikiran Islam, terutama dalam dua dekade terakhir, bahkan dapat dikatakan bahwa moderasi Islam adalah isu abad ini. Istilah ini muncul disinyalir sebagai antitesis dari munculnya pemahaman yang radikal dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Dengan demikian, membahas wacana moderasi Islam tidak pernah luput dari pembahasan tentang radikalisme dalam Islam. Jika merujuk pada al-Qur'an sebagai rujukan ekspresi keagamaan, baik dalam tataran pemahaman maupun aplikasi, secara eksplisit menekankan adanya umat yang moderat (*ummatan wasathan*) sebagai induk bagi pemahaman Islam atau muslim yang moderat (Faiqah 2018, 47).

Gerakan moderasi beragama yang digelorkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kini menemukan momentumnya. Pembingkaihan moderasi beragama sangat penting dalam mengelola kehidupan beragama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan multikultural (Sutrisno 2019, 324). Indonesia harus memiliki cara berpikir sendiri agar tidak terjebak dalam sekat-sekat ruang sosial. Pada titik ini, moderasi beragama sebagai integrasi antara inti ajaran agama dan keadaan masyarakat multikultural di Indonesia dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan sosial yang diambil pemerintah. Kesadaran ini harus ditumbuhkan agar

generasi bangsa ini dapat memahami bahwa negara hadir untuk semua (Sutrisno 2019, 326).

Mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama. Ia menyerukan agar moderasi beragama menjadi arus utama dalam corak keberagamaan masyarakat Indonesia. Alasannya jelas dan tepat, bahwa beragama secara moderat telah menjadi ciri khas umat beragama di Indonesia dan lebih sesuai dengan kultur masyarakat kita yang majemuk (Sutrisno 2019, 326).

Perlu ditekankan bahwa tantangan lembaga pendidikan Islam dalam mempromosikan nilai toleransi dan penghormatan terhadap keragaman agama tidak hanya terletak pada persoalan kurikulum, tetapi pada kemampuan otoritas sekolah dalam mengelola lingkungan sekolah dan ruang publik yang mendorong kebebasan dan tradisi berpikir kritis. Otoritas sekolah perlu memahami materi dan pola penyebaran paham radikal di kalangan anak muda, terutama di lingkungan sekolah, sehingga potensi pengaruh radikalisme dapat diantisipasi secara efektif (Haryani 2020, 148). Selain itu, ada pemikiran bahwa salah satu cara terbaik untuk melawan gerakan radikalisme agama di kalangan anak muda adalah dengan menerapkan strategi ganda, yaitu mengembangkan diskusi kritis dan membangun wacana, ide, dan narasi tandingan, serta mendukung dan mengembangkan relasi sosial dan jaringan yang majemuk (Haryani 2020, 148).

## D. Implementasi moderasi beragama di sekolah

### D.1. Sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat

Meskipun memiliki pemahaman yang berbeda, para guru pendidikan agama Islam yang menjadi responden dalam studi ini mayoritas sepakat akan pentingnya sosialisasi moderasi beragama kepada masyarakat. Ketika ditanya apakah setuju kalau konsep moderasi beragama dikampanyekan kepada masyarakat secara umum, mereka memberikan respon yang positif. Sebanyak 5 responden (12%) menyatakan “sangat setuju”, 37 responden (84%) menjawab “setuju”, 1 responden (2%) menyatakan “kurang setuju”, dan 1 responden (2%) menjawab “sangat tidak setuju”. Tanggapan mereka dapat dilihat pada diagram berikut.



Dalam beberapa tahun terakhir, pemahaman Islam radikal semakin menguat yang ditandai dengan banyaknya kasus intoleransi baik di masyarakat maupun di sekolah. Hal ini tentu menjadi masalah yang harus segera diatasi karena dapat merusak konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sangat multikultural. Persoalan akan semakin pelik dan mengkhawatirkan

ketika paham radikal dan intoleransi beragama juga telah menjangkiti para siswa di sekolah, karena merekalah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara (Hermawan 2020, 32).


Oleh karena itu perlu diantisipasi dengan antara lain pengarusutamaan moderasi beragama kepada masyarakat. moderasi beragama sejatinya merupakan esensi dan substansi ajaran agama yang sama sekali tidak berlebihan, baik dalam cara pandang maupun sikap. Prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*) adalah sikap dan cara pandang yang sarat dengan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang berada di posisi tengah tanpa berlebihan dalam beragama, yakni tidak ekstrim (Hefni 2020, 6).

Moderasi beragama diartikan sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan menghargai pengamalan agama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam beragama ini akan menghindarkan dari sikap ekstrim yang berlebihan, fanatisme dan sikap revolusioner dalam beragama (Rahayu 2020, 33).

#### *D.2. Sosialisasi moderasi beragama kepada siswa*

Ketika ditanya apakah mereka setuju kalau konsep moderasi beragama perlu juga disosialisasikan kepada siswa sekolah dasar, mereka memberikan respon positif lagi. Sebanyak 4 responden (9%) menyatakan “sangat setuju”, 39 responden (89%) menyatakan “setuju”, dan

hanya 1 responden (2%) yang menyatakan “tidak setuju”. Tentunya, kesadaran para guru akan pentingnya menyebarluaskan konsep moderasi beragama kepada tidak hanya anggota masyarakat yang sudah dewasa, namun juga kepada anak-anak muda yang masih duduk di bangku sekolah dasar adalah sesuatu yang membahagiakan. Hal ini akan membentengi anak-anak dari terpapar paham radikalisme sejak dini. Seperti kata pepatah, lebih baik mengantisipasi sejak dini daripada terlambat bertindak. Ternyata respon para guru masih positif ketika pertanyaan diubah untuk menyoal siswa SD, seperti yang terlihat pada tabel berikut.



Para guru menunjukkan persetujuan mereka untuk memperkenalkan moderasi beragama kepada para siswa di kelas, hal ini menggembirakan karena dapat mencegah radikalisme masuk ke lingkungan sekolah. Di Indonesia, radikalisme Islam dikatakan telah menyebar ke dunia pendidikan (Abdallah, 2016) dan menjadikan siswa di sekolah sebagai target perekrutan oleh kelompok radikal untuk dicuci otaknya dengan ideologi radikal tertentu (Asril 2016, 284). Tindakan yang telah dilakukan pemerintah untuk menghentikan radikalisme dan aksi

terorisme secara represif selama ini, yang meliputi proses hukum, penangkapan, dan eksekusi mati, dirasa kurang efektif (Botma 2020, 173), kebijakan pendekatan keamanan seperti ini kecil kemungkinannya untuk menumpas ideologi radikalisme (Hilmy 2015, 418).

Lebih lanjut, penulis ingin tahu bagaimana guru memperkenalkan konsep moderasi kepada para siswa. Ketika kami menanyakan hal ini, seorang responden laki-laki, R-M1 menjawab sebagai berikut.

*Saya tahu bahwa anak-anak ini masih dalam masa pertumbuhan, jadi kita harus memberi mereka arahan dan bimbingan bahwa apa yang mereka cari adalah hal yang benar. Jadi, ketika saya mengajar pendidikan agama Islam, saya benar-benar mengenalkan apa itu Islam yang moderat (rahmatan lil alamin). Artinya, Islam adalah agama yang memberikan kebaikan dan tidak memusuhi agama lain. Kita hidup di Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan beragam, sehingga kita harus hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Islam itu penuh dengan rahmat dan kasih sayang (wawancara R-M1, Semarang 16-Sep-2022).*

Jadi, seperti yang ditunjukkan oleh R-M1, ia berharap anak-anak juga akan menjadi berkat bagi lingkungan mereka. Teman-teman yang berbeda agama harus menjalin hubungan yang baik dan memiliki rasa toleransi yang tinggi. Mereka tidak boleh memiliki sikap egois dan memaksakan kehendaknya kepada orang lain, terutama berkaitan dengan keyakinan. Anak-anak diajarkan untuk tidak membenarkan diri sendiri dan

menyalahkan orang lain. Ia menambahkan, karena sekolah tempat ia mengajar adalah sekolah dasar negeri, murid-muridnya tidak hanya dari kalangan muslim saja, namun juga dari pemeluk agama lain. Jadi, ia selalu menanamkan kepada anak-anak untuk selalu hidup rukun dan saling bertoleransi (wawancara R-M1, Semarang 16-Sep-2022).

Untuk memutus mata rantai perekrutan gerakan radikal dan terorisme banyak strategi yang dapat dilakukan. Salah satunya ialah melibatkan anak muda dalam kegiatan dialog tentang Islam dan demokrasi (Fenton 2014, 2). Strategi lain yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan “kebijakan pendidikan moderat yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan agama-agama yang berbeda” (Alam 2020, 500). Kita perlu menyadari bahwa ada beberapa institusi penting yang dapat mengoptimalkan perannya sebagai pelindung generasi muda, salah satunya adalah institusi pendidikan (Botma 2020, 173).

Pendidikan agama Islam memiliki kemampuan strategis untuk merespon berbagai persoalan dalam kehidupan beragama, termasuk isu radikalisme yang masih mendominasi kehidupan umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai sebuah institusi, pendidikan agama Islam perlu diberdayakan untuk menghentikan arus radikalisme (Arifin 2016, 94). Melalui peran lembaga pendidikan ini, para guru dan dosen serta civitas akademika dapat secara aktif memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleransi pada generasi muda (Botma 2020, 173).

Untuk mencegah ideologi radikalisme masuk ke dalam dunia pendidikan, pemerintah dan masyarakat Indonesia telah meresponsnya antara lain dengan mensosialisasikan moderasi beragama (Manshur & Husni 2020, 5851). Penting untuk mengkampanyekan pengajaran Islam melalui pendidikan dengan pendekatan moderat, yang sering disebut dengan wasatiyyah (Fitri, 2015). Pemberian Pendidikan Agama Islam yang moderat (wasathiyah) terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim tentang pentingnya nilai-nilai Islam yang wasatiyyah, misalnya mengubah pemahaman tentang konsep jihad dari kekerasan menjadi kemanusiaan yang melibatkan penerimaan terhadap kemajemukan, toleransi, dan peningkatan kesejahteraan (Alam 2020, 497).

Pendidikan Agama Islam tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan orang-orang yang saleh, tetapi juga untuk “menjadikan warga negara yang beradab dan manusiawi” (Maulana 2017, 396). Karena pendidikan agama Islam memiliki fungsi sebagai media pembentukan moral dan pembangunan karakter bagi siswa, maka ia dapat digunakan sebagai “solusi alternatif untuk mencegah berkembangnya radikalisme” (Nurhayati & Hamid 2020, 111). Melalui gerakan moderasi beragama dimaksudkan agar masyarakat bersikap moderat dalam menjalankan ajaran agamanya dan toleran terhadap orang lain yang menganut ajaran agama yang berbeda.

Masalah intoleransi dan radikalisme saat ini telah menjadi masalah serius yang harus segera diatasi. Penelitian yang dilakukan oleh Maarif Institute (2011), Setara Institute (2015), dan Wahid Foundation (2016)

menunjukkan bahwa kelompok-kelompok radikal telah melakukan penetrasi paham radikal secara masif di kalangan generasi muda melalui institusi pendidikan. Kemudian, diperkuat dengan beberapa survei yang menunjukkan bahwa pelajar cenderung memiliki sikap intoleransi dan radikalisme yang cukup mengkhawatirkan, begitu juga dengan guru. Gejala intoleransi dan radikalisme berbasis agama akan cenderung lebih besar dibandingkan dengan isu SARA. Selain itu, intoleransi dan radikalisme faktanya juga terjadi di media sosial (Sutrisno 2019, 342).

Dalam buku yang diterbitkan oleh Maarif Institute, *Menjaga Benteng Kebhinekaan di Sekolah*, sebagaimana dikutip dalam Sutrisno 2019, disebutkan bahwa ada tiga pintu utama masuknya paham radikal dan intoleransi ke dalam lingkungan sekolah. Pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, peran guru dalam proses belajar mengajar. Ketiga, melalui lemahnya kebijakan sekolah dalam mengontrol masuknya paham radikal di sekolah (Sutrisno 2019, 342).

### *D.3. Pentingnya ajaran Islam moderat*

Penulis ingin mengetahui apakah menanamkan sikap moderat dalam beragama kepada siswa di sekolah dasar perlu dilakukan ataukah tidak, mengingat usia mereka yang masih muda. Tanggapan dari para guru responden dari Indonesia yang berpartisipasi dalam studi ini cukup positif. Sebanyak 11% responden menyatakan perlu dan sangat penting, 84% responden menyatakan perlu dan penting, hanya 5% responden yang menyatakan

tidak penting. Perbedaan pandangan responden mengenai hal ini dapat dilihat pada grafik gambar berikut.



Mereka yang mengatakan bahwa “sangat penting” untuk menanamkan ajaran Islam moderat pada siswa sekolah dasar berpendapat bahwa anak-anak harus diperkenalkan dengan ajaran agama yang moderat sejak dini agar tidak terjerumus ke dalam radikalisme. Hal ini agar anak-anak dapat bersikap baik dalam menghadapi perbedaan. Responden lain memberikan alasan agar anak tidak menjadi ekstrim dalam beragama.

Responden kami memiliki pendapat yang beragam dalam hal ini. Secara garis besar pandangan mereka bisa dirangkum dalam narasi berikut. Ada responden yang menyebutkan pengenalan ajaran Islam moderat ini sebagai fondasi sikap mereka sejak kecil, mereka harus diajarkan sikap toleransi. Penting untuk mengenalkan moderasi sejak kecil agar mereka tidak terlalu fanatik dan bisa berpikir luas. Ada juga yang berpendapat bahwa karena di luar sekolah ada banyak agama, maka anak akan terlibat dalam masyarakat yang majemuk, sehingga siswa harus bisa memposisikan diri dengan bijak agar menghargai agama lain secara proporsional, oleh karena itu sikap moderasi harus ditanamkan sejak kecil.

Ada juga responden yang beranggapan bahwa penting untuk menanamkan ajaran Islam moderat atau sikap moderasi beragama kepada anak sejak dini karena di Indonesia terdapat banyak agama, tidak hanya Islam, sehingga pemahaman moderasi ini harus diajarkan sejak dini. Tujuannya agar anak-anak calon pemimpin bangsa ini tidak mudah diadu domba karena perbedaan agama. Ada responden yang mengatakan bahwa menjelaskan moderasi beragama kepada anak usia muda itu penting, karena agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tercipta kerukunan dan kebersamaan di masyarakat. Masih ada lagi pendapat yang lain, yang mengatakan bahwa menanamkan sikap moderat pada anak didik di tingkat sekolah dasar itu penting agar dari tingkat paling bawah anak sudah memiliki rasa saling menghargai dan menghormati orang. Sementara itu, responden yang menyatakan “tidak penting” menanamkan sikap moderat pada anak usia muda di sekolah dasar tidak memberikan alasannya (Hasil rangkuman jawaban beberapa responden terhadap angket yang dikirim via google-form).

Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai sikap yang seimbang, berada di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak menggunakan legitimasi teologis yang ekstrem, mengklaim diri paling benar, netral, dan tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Lembaga pendidikan atau sekolah merupakan tempat yang strategis untuk menjadi ruang dalam membangun moderasi beragama (Purbajati 2020, 184).

Ada beberapa alasan mengapa moderasi beragama perlu dibangun, yaitu: 1) Ketahanan dan perlindungan hak-hak budaya yang cenderung melemah; 2) Pendidikan

karakter, budi pekerti, kewarganegaraan, dan kebangsaan yang masih belum maksimal; 3) Upaya pemajuan kebudayaan Indonesia yang belum maksimal; 4) Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih minim; 5) Peran keluarga dalam upaya membangun karakter bangsa belum menunjukkan hasil yang baik; dan 6) Budaya literasi, inovasi, dan kreativitas yang belum terinternalisasi secara lebih mendalam (Purbajati 2020, 184).

Untuk itu, perlu ditekankan perlunya pendidikan moderasi beragama diperkenalkan kepada generasi muda sedini mungkin. Hal ini penting agar sedini mungkin anak muda Indonesia mengenal perbedaan, keberagaman dan siap hidup bersama. Peran guru sekolah sangat penting dalam memperkenalkan moderasi beragama di sekolah. Tidak sedikit guru agama yang memberikan peluang berkembangnya paham intoleran, sehingga akan berkontribusi pada berkembangnya radikalisme agama di masyarakat secara luas (Haryani 2020, 155).

Perlu juga dicatat di sini pentingnya menghidupkan kembali peran keluarga dalam mencegah kemungkinan anak muda terpapar radikalisme agama. Orang tua perlu mewaspadai dampak sosial dari internet dan kemungkinan masuknya paham-paham transnasional yang merusak kerukunan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Selain itu, orang tua perlu aktif mengajak berdiskusi secara bermartabat tentang berbagai pemikiran keagamaan dan anak diajak untuk berpikir secara selektif terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada. Anak

diajak untuk berpikir yang terbaik yang bisa diberikan kepada bangsa (Haryani 2020, 155).

Perlu diketahui bahwa salah satu penyebab intoleransi pada anak muda adalah karena sekolah kurang memiliki kontrol terhadap keyakinan agama yang berkembang di kalangan siswa. Sekolah adalah ruang terbuka untuk penyebaran paham apa pun. Karena terlalu terbukanya sekolah, kelompok radikalisme agama memanfaatkan ruang terbuka ini untuk ikut aktif mengkampanyekan pahamnya dan memperluas jaringan. Kelompok-kelompok keagamaan yang masuk adalah mereka mulai dari yang ekstrem hingga yang menghujat negara dan ajakan untuk mendirikan negara Islam, hingga kelompok Islamis yang ingin memperjuangkan penegakan syariat Islam (Haryani 2020, 147).

Akar radikalisme di sekolah akan sangat mungkin muncul karena sekolah merupakan arena yang sangat potensial. Sekolah sebagai arena akan menemukan titik perkembangannya ketika ada modal sosial seperti suntikan dari lembaga-lembaga untuk mendapatkan paham keagamaan radikal itu sendiri (Haryani 2020, 147).

Institusi pendidikan memiliki peran strategis untuk memutus mata rantai kekerasan atas nama agama. Pendekatan pendidikan bagi seluruh siswa yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan perdamaian yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah, latihan resolusi konflik yang konstruktif, mediasi dan negosiasi oleh teman sebaya merupakan upaya bersama agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdamai. Pengetahuan agama yang luas dan tidak parsial harus diajarkan di lembaga pendidikan agar para siswa memiliki dasar

pemahaman agama yang tidak sempit. Peran guru sangat dibutuhkan dalam menanamkan moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang multikultural ini, yakni Indonesia (Herawati 2020, 104). Oleh karena itu, guru harus dapat memilah dan memilih metode yang tepat bagi peserta didik agar pemahaman konsep moderasi beragama dapat tertanam dalam diri peserta didik dan kemudian dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


#### *D.4. Reaksi siswa terhadap ajaran moderat*

Penulis juga ingin mengetahui bagaimana reaksi siswa ketika menerima pesan atau ajaran dari guru tentang perlunya bersikap moderat dalam menjalankan ajaran agama Islam. Karena studi ini lebih difokuskan pada guru pendidikan agama Islam, maka informasi yang digali adalah reaksi siswa yang dilihat atau dirasakan oleh guru tersebut. Jadi, yang dilihat adalah bagaimana reaksi siswa menurut perspektif guru.

Menanggapi hal ini sebanyak 43 responden (98%) dari Indonesia mengatakan bahwa siswa yang mereka hadapi telah mendapatkan penjelasan mengenai perlunya bersikap moderat dalam beragama. Sedangkan hanya 1 responden (2%) yang menjawab bahwa murid-muridnya belum mendapatkan penjelasan mengenai perlunya bersikap moderat dalam beragama. Responden yang memberikan jawaban positif menambahkan bahwa murid-muridnya dengan senang hati menerima penjelasan guru tentang pentingnya bersikap moderat dalam beragama.

Beberapa guru menambahkan bahwa murid-muridnya sangat antusias dan berusaha keras untuk memahaminya.

Ada juga responden yang menjelaskan bahwa murid-muridnya menerima nasihat guru tentang moderasi beragama dengan bukti bahwa murid-muridnya tetap mau berteman dengan orang yang berbeda agama. Perlu ditambahkan di sini bahwa untuk sekolah dasar negeri di kota Semarang, sangat mungkin siswanya berasal dari berbagai latar belakang agama yang berbeda, tidak hanya agama Islam. Menanamkan sikap moderat dalam beragama sangat diperlukan untuk membina kerukunan dan keharmonisan bersama. Jawaban responden mengenai reaksi siswa mereka ketika diberikan penjelasan tentang moderasi beragama dapat dilihat pada tabel berikut.



Responden kami dari Malaysia mengatakan sebagai berikut, mengenai perlunya menyampaikan konsep moderasi beragama kepada siswa. Mereka menyatakan bahwa penting bagi guru untuk

menyampaikan moderasi beragama kepada siswa, dan penting untuk menyampaikannya sejak usia dini. Cara menjelaskannya kepada siswa adalah melalui pelajaran sesuai silabus (kurikulum) yang disampaikan di kelas pada waktu pelajaran, selain itu mereka juga sering menyampaikannya pada hari-hari besar keagamaan (wawancara dengan responden R-M7, R-M8, R-M9, R-M10 di sekolah SRI Al-Amin [Yayasan Ikram-Musleh] berlokasi di Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia pada Rabu, 23-Nov-2022, pukul 10.00-12.00 waktu Malaysia).

Melihat fenomena kuatnya kecenderungan intoleransi dan radikalisme di sekolah-sekolah, diyakini bahwa di sinilah letak strategis pengarusutamaan moderasi beragama perlu dilakukan (Sutrisno 2019, 342). Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, moderasi beragama harus menjadi perhatian pemerintah dalam membuat narasi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong moderasi beragama di kalangan umat beragama di Indonesia. Kedua, melibatkan institusi pendidikan meliputi pesantren, madrasah dan sekolah serta perguruan tinggi dan lembaga-lembaga non-formal lainnya dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Ketiga, mengembangkan literasi agama dan pendidikan lintas agama. Keempat, sekolah harus meningkatkan praktik pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga kita dapat menjalin kerja sama antar pemeluk agama yang berbeda (Sutrisno 2019, 343).

Dalam konteks Indonesia, untuk dapat mengidentifikasi seberapa kuat moderasi beragama seseorang dan seberapa besar kerentanan yang dimilikinya, terdapat indikator-indikator moderasi beragama yang dapat digunakan, yaitu: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan, dan (4) akomodatif terhadap budaya lokal (Rahayu 2020, 33). Lebih lanjut, dijelaskan dalam buku Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI (2019), bahwa Indikator Komitmen Kebangsaan penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan. Hal ini terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan nasionalisme (Rahayu 2020, 33).

#### *D.5. Upaya mengenalkan moderasi beragama di kelas*

Apabila siswa memang bersedia menerima penjelasan guru mengenai moderasi beragama, maka penulis ingin mengetahui bagaimana seorang guru mengimplementasikan konsep moderasi beragama di kelas yang dikelolanya, dimana ia mengajarkan materi pendidikan agama Islam. Menanggapi hal ini, ada responden yang menjawab bahwa sebagai guru di kelas, ia berusaha membangun budaya saling menghargai perbedaan. Ada pula yang menjawab bahwa sebagai guru ia selalu mendorong murid-muridnya untuk selalu rukun dan menghormati agama lain (Rangkuman jawaban

beberapa responden terhadap angket yang dikirim melalui Google-form).

Ada responden yang menjelaskan cara untuk mulai menghormati dan menghargai sesama teman dan menghormati guru. Ada pula yang menyampaikan kepada anak didiknya untuk selalu menjaga kerukunan dalam bergaul, bermain, dan berinteraksi dengan teman. Ada yang menjawab bahwa ia mengajarkan kepada anak didiknya untuk selalu menerima perbedaan di antara mereka, selalu menghargai keadaan anak didik lain yang berbeda dan menghindari tindakan bullying dan intoleransi (Rangkuman jawaban beberapa responden terhadap angket yang dikirim melalui Google-form).

Seorang responden laki-laki menjawab bahwa ia menasehati murid-muridnya untuk tidak membedakan teman meskipun berbeda keyakinan, dan menasehati mereka untuk tetap saling menolong meskipun berbeda keyakinan. Ada lagi responden laki-laki yang menguraikan jawabannya secara sistematis. Ia mengajarkan dan membiasakan anak didiknya dengan memulai dari konsep-konsep yang sederhana, misalnya menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi saat pelajaran, kemudian menghargai temannya ketika ada perbedaan tata cara beribadah, lalu menghargai teman yang berbeda agama (Rangkuman jawaban beberapa responden terhadap angket yang dikirim melalui Google-form).

Perlu ditambahkan di sini bahwa perbedaan agama siswa yang bersekolah di sekolah dasar negeri merupakan hal yang lumrah di kota Semarang, karena sekolah dasar negeri terbuka untuk semua masyarakat Indonesia tanpa

memandang agama yang dianutnya. Ada jawaban seorang responden lain yang menyatakan bahwa untuk mengimplementasikan moderasi dan toleransi beragama adalah dengan cara ketika memberikan tugas kelompok di dalam kelas, guru mengisi setiap kelompok secara merata dan tidak membeda-bedakan suku dan agama, setiap kelompok diisi dengan berbagai suku dan agama serta bahasa daerahnya (Rangkuman jawaban beberapa responden terhadap angket yang dikirim melalui Google-form).

Ada juga beberapa responden yang menjawab, caranya adalah dengan mendorong siswanya untuk selalu berusaha untuk dapat saling mengasihi, berkata baik dan sopan, memikirkan akibat dari perbuatan yang akan dilakukan, dan saling memaafkan. Salah satu responden juga menjelaskan dalam jawabannya bahwa secara kebetulan di setiap kelas di sekolah tempatnya bekerja, terdapat siswa non-Muslim, sehingga ia dapat memberikan contoh bagaimana bersikap baik, menghormati teman yang berbeda agama (Rangkuman jawaban beberapa responden terhadap angket yang dikirim melalui Google-form).

Perlu ditekankan bahwa moderasi beragama sangat penting untuk ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat penting dalam upaya membangun moderasi beragama di lingkungan sekolah. Hal ini dikarenakan guru merupakan pihak yang bersentuhan langsung dengan para siswa dan tentu saja memiliki kedekatan tertentu dengan mereka. Guru juga merupakan pihak yang mendidik siswa dan mengarahkan mereka ke arah yang sesuai dengan nilai-

nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan. Membangun moderasi beragama sangat penting untuk diterapkan sejak dini yang dimulai dari lingkungan sekolah (Purbajati 2020, 185).

Moderasi beragama sangat penting untuk diterapkan sedini mungkin di lingkungan sekolah. Tidak jarang ditemukan siswa yang memiliki moral yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Seperti halnya tindakan rasis terhadap pemeluk agama lain (Purbajati 2020, 187). Pelajar merupakan anggota masyarakat yang sedang berada pada tahap perkembangan, dan pada dasarnya memiliki daya serap pengetahuan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang tua. Oleh karena itu, moderasi beragama yang dikenalkan sejak dini dapat menyebabkan internalisasi nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama menjadi lebih kuat. Hal ini akan terus dibawa oleh individu tertentu seiring dengan bertambahnya usia dan bersosialisasi di masyarakat (Purbajati 2020, 187).

Perlu ditekankan bahwa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dituntut untuk memiliki sikap yang luwes dalam berinteraksi dengan rekan kerja yang berbeda keyakinan agar tidak menimbulkan ketersinggungan, sikap ini juga harus ditanamkan kepada anak didiknya di sekolah bagaimana menjadi seorang muslim yang moderat, tidak liberal dan juga tidak radikal. Sejalan dengan pernyataan Indonesia sebagai negara Islam moderat, sebagai panutan bagi negara-negara muslim lainnya. Pernyataan ini didasarkan pada realitas sosiologis berupa kemunculan Nahdlatul Ulama (NU) dan

Muhammadiyah yang dipandang sebagai representasi Muslim Moderat Indonesia (Karni 2020, 80).

Pengenalan dan pengajaran nilai-nilai moderasi dalam ajaran Islam secara umum adalah suatu proses berupa kegiatan atau upaya yang dilakukan secara sadar, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memelihara, melatih, membimbing, mengarahkan, dan meningkatkan pengetahuan agama, keterampilan sosial, serta praktik dan sikap keagamaan anak (tauhid, ibadah, dan akhlak) yang memiliki sifat tawassuth, tawazun, dan ta'adul atau dapat digabungkan menjadi wasathiyah (keseimbangan antara dua hal yang berbeda), untuk kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Karni 2020, 81).

Pengarusutamaan moderasi beragama baik di ruang nyata maupun ruang maya secara menjadi sangat penting untuk diupayakan secara kontinyu agar Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dapat menjadi tempat bersemainya perdamaian (Hefni 2020, 5). Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara yang multikultural dengan berbagai macam suku, ras, bahasa, maupun agama. dan berbagai macam perbedaan lainnya. Namun, keberagaman tersebut tetap membawa masyarakat untuk hidup rukun berdampingan (Hefni 2020, 6).

Penanaman nilai-nilai moderasi Islam yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di dalam kelas secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu melalui proses pengajaran di dalam kelas yang berpedoman pada silabus, dikembangkan lebih lanjut oleh guru yang bersangkutan, kemudian diaplikasikan dalam

berinteraksi di lingkungan sekolah, dari beberapa materi PAI yang lebih banyak ditekankan pada materi akhlak, dengan kompetensi dasar (Karni 2020, 82).

#### *D.6. Upaya penanaman toleransi di kelas*

Dalam implementasinya, toleransi dapat bersifat eksternal (terhadap orang yang berbeda keyakinan dan agama) dan dapat pula bersifat internal (terhadap sesama Muslim yang memiliki pemikiran dan tradisi yang berbeda). Sekarang mari kita lihat bagaimana hal ini terjadi dalam konteks Indonesia.

Untuk mengetahui dinamika yang terjadi di sekolah terkait praktik toleransi yang dilakukan oleh anak-anak, kami menanyakan hal tersebut kepada guru di sekolah. Terkait toleransi, siswa sering bertanya apakah boleh mengucapkan selamat hari raya kepada teman non-Muslim, misalnya mengucapkan selamat Natal. Responden R-M1 menjelaskan kepada para siswa bahwa ajaran Islam telah memperkenalkan toleransi beragama. Inti dari toleransi adalah memberikan hak kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya. R-M1 menekankan bahwa umat Islam tidak boleh menghalangi orang yang memiliki keyakinan lain untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, karena sebagai warga negara Indonesia umat Islam hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kemudian ada juga siswa yang bertanya, “Pada hari raya Idul Fitri, ada teman saya yang non-muslim datang dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, lalu bagaimana sikap saya terhadapnya, apakah saya juga boleh mengucapkan selamat hari raya Natal?” Terhadap pertanyaan ini, R-M1

menjawab dengan mengatakan bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, yaitu memberikan kebaikan kepada seluruh alam. Beliau mengatakan sebagai berikut: “Jadi, berikanlah kebaikan kepada orang lain terlebih dahulu, tetapi anda tidak harus mengikuti ibadah mereka. Jadi, anda boleh mengucapkan selamat kepada mereka, tetapi anda tidak boleh mempercayai kepercayaan mereka”. Beliau menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memberikan kebaikan, bukan permusuhan. Jika siswa sudah memiliki pemahaman yang baik tentang toleransi maka mereka akan dapat hidup rukun dan berdampingan di masyarakat (wawancara responden R-M1, Semarang 16-Sep-2022).

Ketika penulis menanyakan bagaimana cara menanamkan toleransi di antara sesama siswa Muslim. Responden R-M1 menjelaskan bahwa latar belakang orang tua siswa Muslim di sekolah tempat ia mengajar beragam. Ada yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, ada yang dari Muhammadiyah, dan ada juga yang lainnya. Perbedaan terjadi, misalnya, mengenai perlu tidaknya membaca doa Qunut dalam salat Subuh. Responden R-M1 menjelaskan kepada para siswa bahwa perbedaan itu adalah berkah, bukan perpecahan, termasuk dalam hal perbedaan tata cara beribadah. Beliau menjelaskan bahwa membaca doa qunut adalah sunnah dalam salat Subuh, oleh karena itu mahasiswa dipersilahkan untuk membacanya atau tidak. Bahkan dalam pembacaan doa qunut itu sendiri juga terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam praktik pelajaran shalat, Responden R-M1 dan guru lainnya bahkan pernah mendapati seorang anak yang tidak mau melafalkan bacaan-bacaan dalam salat tetapi hanya diam saja,

sehingga guru tersebut merasa bingung. Hal ini diajarkan kepada siswa bahwa dalam membaca doa masih ada variasi, termasuk bacaan qunut. Menurut R-M1 perlu dijelaskan kepada siswa bahwa dalam Islam, yang diajarkan tidak hanya satu cara atau satu hal saja, tetapi banyak hal sehingga siswa dapat memilih mana yang mereka yakini (wawancara R-M1, Semarang 16-Sep-2022).

Jadi, guru menekankan agar anak-anak melakukan praktik ibadah yang mereka yakini, dan tidak menyalahkan praktik ibadah orang lain. Pada awalnya, para guru juga khawatir anak-anak akan saling menyalahkan satu sama lain. Misalnya, yang membaca doa qunut mengatakan bahwa yang tidak membaca doa qunut tidak sah shalatnya, dan seterusnya. Terkait masalah khilafiyah ini, Responden R-M1 menjawab bahwa ia menjelaskan secara detail kepada siswa agar mereka memiliki pemahaman yang baik dan tidak saling menyalahkan atau merasa paling benar sendiri (wawancara R-M1, Semarang 16-Sep-2022).

Responden R-M2, seorang laki-laki, guru pendidikan agama Islam di sebuah sekolah dasar Islam di Kabupaten Semarang, menyatakan bahwa sekolah tempatnya mengajar sangat mendukung toleransi. Siswa yang bersekolah di sekolahnya semuanya beragama Islam, namun berasal dari berbagai latar belakang, ada yang dari Nahdlatul Ulama, ada yang dari Muhammadiyah, dan lainnya. Sebagai bentuk aktualisasi Islam moderat, toleransi sangat ditekankan dan dipraktekkan di dalam kelas. Misalnya, untuk pelajaran agama Islam, ketika menjelaskan tentang shalat, guru

mata pelajaran agama terlebih dahulu menanyakan kepada siswa apa yang dipraktikkan oleh orang tua mereka di rumah. Misalnya, untuk shalat shubuh, apakah orang tua mereka di rumah membaca doa qunut atau tidak? Responden R-M2 mengatakan bahwa ia harus menjelaskan dan mengajarkan bacaan doa Qunut, tetapi kemudian menyerahkannya kepada siswa, jika orang tua di rumah melakukan doa Qunut maka ia mempersilahkan siswa melakukannya, bagi siswa yang orang tuanya tidak membaca doa Qunut di rumah, maka guru tidak memaksakan, tetapi menganjurkan siswa tersebut untuk mendengarkan penjelasan guru untuk menambah wawasannya (wawancara R-M2, Semarang 23-Sep-2022).

Mengenai toleransi terhadap non-Muslim, seperti yang ditunjukkan oleh Responden R-M2, siswa biasanya bertanya apakah boleh mengucapkan Selamat Natal kepada tetangga yang beragama Kristen. R-M2 menyatakan bahwa biasanya dia menjelaskan kepada siswa bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut dilarang karena dapat menodai akidah Islam. Namun ada juga ulama yang membolehkannya dan menganggap hal itu hanya sebagai bentuk penghormatan kepada sesama manusia (orang lain yang berbeda agama). Menurut pengalaman R-M2, guru menyerahkan kepada siswa untuk mengucapkannya atau tidak. Namun, untuk menjaga keimanan yang mereka miliki, siswa yang ingin memberikan ucapan diarahkan untuk mengucapkan dengan diksi yang benar, misalnya “Selamat merayakan Natal”. Menurutnya, hal ini memiliki makna yang berbeda dengan redaksi “Selamat Hari Natal”. Ungkapan pertama mengindikasikan bahwa

yang diberi ucapan selamat adalah aktivitas mereka yang sedang merayakan Natal. Jadi, tidak masuk ke dalam ritual Natal itu sendiri, karena sebagian ulama menganggapnya sebagai bagian dari keyakinan (wawancara R-M2, Semarang 23-Sep-2022).

Selanjutnya, mari kita lihat respon dari guru di Malaysia. Mengenai masalah bagaimana toleransi dikembangkan di sekolah mereka, responden dari Malaysia memiliki pendapat sebagai berikut. Toleransi dan moderasi beragama, Islam Wasathiyah di sekolah mereka diajarkan kepada para siswa secara bertahap. Pemahaman mereka terhadap istilah moderasi adalah sederhana, yaitu ada ketentuan-ketentuan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menurut responden R-F8, seorang guru perempuan di Sekolah Rendah Islam (SRI) di kota Nilai, pengenalan moderasi yang dipraktekkan di sekolah dia adalah seperti ketika dia membolehkan hal-hal semisal pelaksanaan olahraga oleh anak-anak tetapi tetap ada *had* (batasan) yang harus anak-anak patuhi. Contoh lain, jika ada siswa bertanya apakah mereka boleh menghadiri acara Diwali (Hindu) atau Tahun Baru Imlek (Cina) atau Natal (Kristen), hal itu ditanggapi seorang responden, guru lelaki, R-M12 yang menjelaskan kepada siswanya dan menanyakan siapa yang memasak makanan, jika katering yang dipesan, maka anak-anak boleh datang dan makan makanan tersebut. Begitu juga dengan memakai pakaian adat, menurut responden R-M13 (seorang guru laki-laki) tidak ada masalah asalkan menutup aurat dan tidak ketat, yang penting tidak melanggar aturan Islam (wawancara responden R-F8, R-M12, R-M13 di sekolah SRI Seremban berlokasi di Nilai,

Negeri Sembilan, Malaysia pada Kamis, 24-Nov-2022, pukul 09.00-12.00 waktu Malaysia).

Sementara itu, guru-guru lain menyampaikan pendapat yang berbeda, sebagai berikut. Menurut mereka, moderasi atau wasathiyah Islam adalah kesederhanaan dalam mengamalkan ajaran agama yang tidak ekstrim atau berlebihan, diajarkan kepada siswa agar tidak terjadi ekstrimisme dan radikalisme. Ketika penulis menanyakan apakah pernah ada pertanyaan dari siswa mengenai boleh tidaknya menghadiri perayaan agama lain. Para responden menjawab, memang ada. Mereka menjawab bahwa siswa boleh datang ke rumah teman yang merayakan hari besar keagamaan, tetapi tidak boleh ke tempat ibadahnya karena di situ ada prosesi ritualnya. Para responden menambahkan bahwa mengucapkan selamat hari raya agama lain juga tidak diperlukan (wawancara dengan responden R-F11, R-M14 di sekolah SRI Nurul Huda, di Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia pada Jumat, 25 November 2022, pukul 14.00-16.00 waktu Malaysia).

Kembali lagi ke pengalaman guru di Indonesia. Contoh nyata lainnya yang terjadi di dalam kelas terkait penerapan toleransi diungkapkan oleh responden R-F2, seorang guru (perempuan) pendidikan agama Islam di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang. Menurutnya, para siswa bertanya tentang jumlah rakaat salat tarawih di bulan Ramadan, mana yang benar antara 20 rakaat dan 8 rakaat. Selama ini yang terjadi dalam praktik di masyarakat Muslim di Indonesia yaitu masyarakat dari kelompok Nahdlatul Ulama mengajarkan anak-anak mereka untuk shalat tarawih sebanyak 20 rakaat, sedangkan masyarakat dari kelompok

Muhammadiyah mengajarkan anak-anak mereka untuk shalat tarawih sebanyak 8 rakaat. Karena tempat responden R-F2 mengajar adalah Sekolah Dasar Negeri, dan murid-murid di sana berasal dari berbagai macam latar belakang seperti dari NU dan Muhammadiyah, maka pertanyaan yang muncul adalah manakah di antara praktik salat tarawih (20 dan 8 rakaat) yang paling benar? Terhadap pertanyaan ini, responden R-F2 mengatakan bahwa kedua praktik tersebut benar dan diperbolehkan, yang 20 rakaat benar dan yang 8 rakaat juga benar karena setiap orang memiliki argumentasinya masing-masing. Yang tidak benar adalah jika anak-anak tidak melaksanakan tarawih sama sekali. Masalah lain yang muncul di kelas adalah pertanyaan apakah mereka (siswa Muslim) boleh mengucapkan selamat natal kepada tetangga mereka yang beragama Kristen, responden R-F2 menjelaskan bahwa hal tersebut boleh saja dilakukan, karena tujuannya adalah untuk menjalin kerukunan dengan tetangga, tetapi ia mengatakan kepada anak-anak untuk tidak mempercayainya karena sebagai seorang Muslim, setiap anak telah memiliki keyakinannya masing-masing. Kemudian, siswa kelas enam juga menanyakan apakah boleh merayakan hari valentine, responden R-F2 menjawab bahwa dalam Islam, esensi dalam hari valentine adalah merayakan dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain, sedangkan dalam Islam kasih sayang dan perhatian itu harus ditunjukkan dan diberikan kepada orang-orang di sekitar kita setiap hari, tidak hanya sekali dalam setahun (wawancara R-F2, Kab. Semarang 23-Sep-2022). Jadi, dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa responden R-F2 selalu berusaha keras untuk menanamkan sikap toleransi kepada

murid-muridnya yang memiliki perbedaan cara pandang, termasuk dalam praktik keagamaan seperti salat tarawih di bulan Ramadhan.

Praktik toleransi di kelas juga diajarkan dan ditekankan oleh responden R-F4 (guru perempuan di salah satu SDN di Kab. Semarang) ketika mengajar pendidikan agama Islam di kelasnya. Mengenai perbedaan praktik shalat Subuh antara yang membaca doa Qunut dan yang tidak, sebagian siswa menanyakan keabsahan mereka yang tidak membaca doa Qunut. Responden R-F4 menjelaskan bahwa doa Qunut hukumnya sunnah, jika seseorang membacanya maka seseorang tersebut akan mendapatkan pahala, namun jika tidak membacanya maka shalatnya tetap sah. Responden R-F4 juga menjelaskan bahwa selain doa Qunut, ada juga perbedaan lain di antara praktik keagamaan anak, antara siswa yang berlatar belakang NU dan Muhammadiyah, yaitu dalam hal membaca doa *iftitah* dalam shalat. Siswa yang berlatar belakang NU membaca “*kabira wal hamdulillah katsira...*” sampai akhir, sedangkan siswa yang berlatar belakang Muhammadiyah membaca “*allahumaa ba‘id baini...*” sampai akhir. Para siswa bertanya bacaan mana yang paling benar dan sah. Responden R-F4 menjelaskan dan mengajarkan bahwa keduanya diperbolehkan dan sah karena semuanya memiliki dalil masing-masing, siswa dipersilakan untuk memilih yang mana yang mereka sukai. Sebelumnya, sebagaimana yang ia ceritakan kepada penulis, responden R-F4 hanya bisa menghafal salah satunya, yaitu “*kabira...*”, namun setelah menemukan fenomena siswa berlatar belakang Muhammadiyah yang membaca doa *iftitah* “*allahumma ba‘id baini...*”, ia mulai mempelajari

bacaan tersebut, dan sekarang ia mengaku sudah hafal bacaan doa “allahumma ba‘id baini...” tersebut secara lancar (wawancara R-F4, Kab.Semarang 23-Sep-2022).

Responden R-M3 (seorang guru lelaki di salah satu SDN di Kab. Semarang) mengatakan kepada penulis bahwa toleransi ditekankan dan didorong kepada anak-anak di sekolah. Anak-anak bertanya kepada guru apakah boleh berpartisipasi dalam merayakan Natal dan Hari Raya Waisak. Responden R-M3 menjelaskan bahwa anak-anak boleh mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman mereka, tetapi ia menyarankan mereka untuk tidak ikut beribadah, seperti misa Natal. Responden R-M3 bahkan menceritakan pengalaman pribadinya kepada murid-muridnya. Karena ia memiliki keluarga yang beragama Kristen juga, ia selalu mendapatkan undangan misa Natal setiap tahun dan mendapatkan bingkisan dari gereja, tetapi ia mengatakan kepada keluarganya bahwa ia tidak dapat menghadiri misa Natal di gereja karena ia telah memiliki keyakinan sendiri (Islam). Dia juga memiliki pengalaman mengajar pelajaran agama di Pendidikan Agama Islam di kelas IV. Anak-anak memperdebatkan mana yang paling benar ketika membaca iftitah antara bacaan “kabira...” sampai akhir, dan bacaan “allahumma ba‘id baini...” sampai akhir. Ia menjelaskan kepada para siswa bahwa keduanya diajarkan dalam Islam dan keduanya benar. Anak-anak disarankan untuk memilih salah satu bacaan yang mereka hafal (wawancara R-M3, Kab. Semarang 07-Okt-2022).

#### *D.7. Melakukan pembiasaan untuk pra-kondisi moderasi*

Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh guru agama Islam dalam rangka pra-kondisi mengenalkan Islam yang moderat (*wasathiyah*) atau moderasi beragama dalam konteks Indonesia, tampaknya ada perbedaan antara satu sekolah di daerah tertentu dengan sekolah di daerah lain. Perbedaan itu juga tergantung pada jenis sekolahnya, apakah sekolah negeri atau swasta.

Terkait dengan upaya pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka mengenalkan Islam moderat kepada siswa, responden R-M1, seorang guru (lelaki) pendidikan agama Islam di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Semarang, menjelaskan bahwa yang terjadi di sekolah tempat ia mengajar adalah setiap hari sebelum masuk ke dalam kelas pada pagi hari dilakukan pembiasaan secara keseluruhan, seluruh siswa diajak berkumpul di halaman sekolah dan kemudian dilakukan kegiatan yang disebut literasi dengan membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'an untuk siswa yang beragama Islam, dan untuk yang non-Muslim juga ada pembacaan tersendiri di ruang khusus (wawancara R-M1, Semarang 16-Sep-2022).

Seluruh siswa dibiasakan untuk memiliki rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedurnya adalah pagi-pagi sekali para siswa diajak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di bawah tiang bendera, hal ini dilakukan setiap hari. Setelah itu, anak-anak yang beragama Islam dibiasakan untuk membaca *al-Asma' al-Husna*, sedangkan yang non-Muslim juga diberikan tempat tersendiri di ruangan khusus dan didampingi oleh guru agamanya masing-

masing. Pada saat pembacaan *al-Asma' al-Husna*, disisipkan penjelasan tentang kehidupan yang berkaitan dengan tema *al-Asma' al-Husna*. Pembiasaan seperti ini telah memberikan banyak pencerahan kepada anak-anak. Setelah kegiatan ini selesai, anak-anak kemudian digabungkan menjadi satu, dimana anak-anak diperkenalkan dengan literasi, anak-anak diajak untuk membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Pada sesi ini anak-anak dijelaskan dan diberikan pemahaman tentang bagaimana hidup rukun dan berdampingan sebagai warga negara yang saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada (wawancara R-M1, Semarang 16-Sep-2022).

Pembiasaan ini dikatakan sebagai bagian dari program sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena para guru juga menemukan kasus di mana ada pemahaman bahwa menghormati bendera dianggap sebagai tindakan menyekutukan tuhan karena dianggap menyembah bendera. Anak-anak diberi penjelasan bahwa menghormati bendera Merah Putih adalah bagian dari cinta tanah air, dan cinta tanah air dianjurkan oleh agama.

Responden R-M2, seorang guru (lelaki) di sebuah sekolah dasar swasta di Kabupaten Semarang, menjelaskan kepada penulis bahwa pada prinsipnya Islam yang diajarkan kepada para siswa adalah Islam moderat yang menganjurkan toleransi terhadap keberagaman. Kemudian ia menjelaskan bahwa di sekolahnya juga ada pembiasaan bagi siswa. Pembiasaan yang terjadi di sekolahnya adalah setiap pagi pukul 07.30-08.30 siswa

dijadwalkan untuk melakukan hafalan Al-Qur'an. Kegiatan tersebut dilakukan dari hari Senin hingga Jumat. Sementara itu, setiap hari Sabtu ada pembacaan *al-Asma' al-Husna* pada pembukaan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ). Untuk hafalan Al-Qur'an, targetnya adalah untuk siswa kelas 1-2 hafal juz 30, kelas 3-4 ditargetkan hafal juz 29, kelas 5-6 ditargetkan hafal juz 30. Meskipun ada target tersebut, realisasinya hanya sekitar 40% siswa kelas 6 yang benar-benar dapat menghafal 3 juz (juz 28, 29, 30). Selain itu, karakter Islami juga ditanamkan dalam kepribadian siswa. Di sekolah tersebut, siswa dibiasakan dengan program yang disebut Bina Pribadi Islami (BPI), yang diajarkan setiap hari Sabtu (07.30-08.30), sebelum pelajaran reguler dimulai (wawancara R-M2, Kab. Semarang 23-Sep-2022).

Responden R-F2, seorang guru (perempuan) pendidikan agama Islam di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Semarang, memberikan informasi bahwa untuk pembiasaan siswa di sekolah tempatnya mengajar adalah membaca *al-Asma' al-Husna* secara bersama-sama di halaman sekolah yang dilaksanakan setiap hari (Senin-Sabtu) pada pagi hari pukul 06.45-07.45 sebelum memulai pelajaran reguler. Selain itu, menurut responden R-F2, pembiasaan religius juga dilakukan pada saat pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu dengan tadarrus bacaan-bacaan dalam sholat serta kegiatan baca tulis Al-Qur'an (BTQ) (wawancara R-F2, Kab. Semarang 23-Sep-2022).

Sementara itu, responden R-F3, seorang guru (perempuan) pendidikan agama Islam di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Semarang,

menginformasikan bahwa di sekolah tempatnya mengajar pembiasaan hanya dilakukan pada hari Kamis, yaitu dengan membaca *al-Asma' al-Husna*, antara pukul 06.45-07.00. Responden R-F3 menambahkan bahwa siswa dari kelas rendah (1-3) wajib mengikuti pembiasaan tadarrus bacaan dalam shalat. Sementara itu, untuk siswa dari kelas tinggi (4-6) harus mengikuti tadarrus surat-surat pendek dalam Al-Qur'an, dan setelah pelajaran selesai, mereka harus mengikuti sholat Dzuhur berjamaah di sekolah. Namun sejak pandemi covid-19 di mana ada larangan berkumpul dan tidak ada pertemuan tatap muka, semuanya terhenti (wawancara R-F3, Kab. Semarang 07-Okt-2022).

Responden R-F4, seorang guru (perempuan) pendidikan agama Islam dari salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Semarang, mengatakan kepada penulis bahwa di tempatnya, pembiasaan membaca *al-Asma' al-Husna* dilakukan hanya pada hari-hari di mana guru tersebut mengajarkan materi pendidikan agama Islam di kelas. Responden R-F4 juga menambahkan bahwa selain membaca *al-Asma' al-Husna*, pembiasaan yang dilakukan di sekolahnya adalah untuk kelas rendah yaitu menghafal surat-surat pendek dalam al-Qur'an, dan untuk kelas tinggi yaitu menghafal bacaan-bacaan dalam shalat mulai dari niat sampai akhir. Pembiasaan ini dilakukan setiap hari Jumat, dan selain itu, semua siswa dari kelas 1-6 diwajibkan untuk mengikuti shalat Dhuha bersama di halaman sekolah dengan dipandu oleh imam yang telah ditentukan (wawancara R-F4, Kab. Semarang 23-Sep-2022).

Sementara responden R-M3, seorang guru (lelaki) pendidikan agama Islam dari sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Semarang, mengatakan bahwa pembiasaan di sekolahnya dilakukan setiap hari Senin hingga Sabtu. Siswa kelas 1-6 diwajibkan mengikuti upacara pagi pada pukul 06.30-07.00 dengan membaca *al-Asma' al-Husna*. Kemudian dilanjutkan, pada pukul 07.00-07.15 untuk kelas tinggi (kelas 4-6) dengan shalat Dhuha. Kemudian pada sore hari, setelah selesai pelajaran, siswa kelas tinggi diwajibkan untuk mengikuti shalat berjamaah di mushola sekolah (wawancara R-M3, Kab. Semarang 07-Okt-2022).

Sementara itu responden R-M4, seorang guru (lelaki) pendidikan agama Islam dari sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Semarang, mengatakan bahwa di sekolahnya, pembiasaan dilakukan setiap hari pada pukul 07.00-07.15 dengan membaca *al-Asma' al-Husna* di dalam kelas yang dipimpin langsung oleh guru agama. Selain itu, ada juga tambahan untuk siswa dari kelas tinggi yang diwajibkan untuk mengikuti shalat Dhuha (wawancara R-M4, Kab. Semarang 30-Sep-2022).

Selanjutnya, mari kita lihat kondisi guru di Malaysia. Ternyata, pembiasaan juga dilakukan oleh para guru sekolah rendah di Malaysia. Mengenai hal ini, responden kami dari Malaysia menginformasikan sebagai berikut. Kebiasaan yang ada di sekolah antara lain: rapat setiap hari Senin, menyanyikan lagu kebangsaan Negeriku, membaca *al-Asma' al-Husna*, surat-surat pendek, ikrar sekolah, lagu kebangsaan sekolah. Pada hari Jumat pagi anak-anak dibiasakan untuk membaca surat Yasin (wawancara responden R-M11, di sekolah SERITI

Nilai berlokasi di Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia pada Rabu, 23-Nov-2022, pukul 13.00-15.00 Waktu Malaysia).

Sementara itu, sekolah-sekolah lain memiliki kebiasaan yang sedikit berbeda, seperti: melafalkan *al-Asma' al-Husna*, lagu kebangsaan Negeriku, Negeri Sembilan, shalat Dhuha, dzikir Ma'surat (dari Hasan al-Banna), shalat Dzuhur berjamaah, shalat Ashar berjamaah, membaca Al-Qur'an, pada hari jumat pagi membaca surat Al-Kahfi, kemudian, ada usroh (ceramah agama) (wawancara dengan R-F8, R-M12, R-M13, di sekolah SRI Seremban di Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia pada Kamis 24-Nov-2022, pukul 09:00-12:00 Waktu Malaysia).

Berdasarkan data hasil wawancara dengan para responden, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya sekolah-sekolah tersebut memiliki kebiasaan yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi masing-masing. Diharapkan pembiasaan yang dilakukan oleh masing-masing sekolah dapat memberikan nilai tambah yang positif bagi pembentukan karakter peserta didik, terutama dalam mengajarkan dan membudayakan sikap dan perilaku moderasi beragama pada peserta didik.

#### *D.8. Menghadapi kelompok Takfiri*

Di Indonesia, seperti yang telah ditunjukkan oleh banyak peneliti, ada fenomena dimana suatu kelompok menganggap dirinya paling benar dalam hal beribadah, sementara orang lain di luar kelompoknya dianggap salah dan bahkan dianggap kafir. Kelompok ini sering disebut

sebagai kelompok Takfiri. Bukan tidak mungkin paham Takfiri juga mulai menjangkiti dan menjalar ke anak-anak usia sekolah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, responden R-M1, guru (laki-laki) Pendidikan Agama Islam di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Semarang, menginformasikan bahwa di sekolah tempatnya mengajar, akhlak atau perilaku yang baik dijelaskan oleh guru agama, dan hal tersebut juga sudah dimasukkan ke dalam buku-buku pelajaran. R-M1 menambahkan bahwa ia mengenalkan akhlak terpuji kepada anak agar pemahaman mereka benar dan tidak menyimpang, salah satu contohnya menganggap dirinya paling benar. Beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa dirinya paling benar, maka hal tersebut adalah salah karena merupakan sikap sombong. Jika dikembalikan kepada ajaran agama, kebenaran mutlak hanya milik Allah. Sikap sombong seperti itu dapat dihilangkan dari diri anak jika mereka memiliki akhlak yang baik atau perilaku yang terpuji. Jadi, menurut R-M1, anak harus diberi pengertian dan diajarkan bahwa hidup di dunia tidak sendiri, tetapi berdampingan dengan orang lain. Orang lain memiliki perbedaan seperti suku, ras, dan agama. Sebagai bentuk implementasi Islam yang moderat, harus dikenalkan kepada anak-anak tersebut bahwa perbedaan adalah hal yang lumrah dan diperlukan sikap saling toleransi agar tercipta kehidupan yang baik, rukun, dan damai di dalam perbedaan tersebut (wawancara R-M1, Semarang 16-Sep-2022).

Selain R-M1, responden lain yakni R-M2 (guru laki-laki) menyatakan bahwa ia juga memperkenalkan kepada para siswanya bahwa Islam adalah agama yang humanis. Artinya, Islam memandang orang lain di luar

Islam sebagai saudara bagi umat Islam. Jadi, perlu untuk mengenalkan anak pada konsep persaudaraan (*ukhuwah*). Dalam Islam dikenal istilah *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sesama warga negara), dan *ukhuwah basyariah* (persaudaraan sesama manusia). Intinya adalah bahwa kita semua bersaudara, sehingga tidak boleh saling bermusuhan. Perbedaan yang ada tidak boleh dijadikan alasan atau sebab untuk bermusuhan, tetapi harus dijadikan rahmat. Apalagi jika yang terjadi hanya perbedaan dalam hal ibadah antar sesama muslim, maka hal tersebut tidak boleh menjadi penyebab perpecahan. Sebenarnya kelompok Takfiri ini tidak bisa melihat perbedaan, di mana menganggap orang lain yang memiliki cara beribadah yang tidak sama dengan kelompoknya dianggap kafir (wawancara R-M2, Semarang 23-Sep-2022).

Responden R-M3, guru (laki-laki) Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar negeri di Kabupaten Semarang, mengatakan bahwa prinsip Islam moderat adalah toleransi. Ia menjelaskan kepada para siswanya mengenai perbuatan baik itu seperti apa, dan perbuatan buruk itu seperti apa, lalu bagaimana menghargai perbedaan tanpa menyakiti satu sama lain. Selain itu, diajarkan juga kepada anak-anak agar mau introspeksi diri, tidak merasa bahwa dia yang paling benar dan di luar dirinya semua salah. Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, yang memberikan ketenangan, kedamaian dan kebaikan untuk semua orang (wawancara R-M3, Semarang 07-Okt-2022).

Selanjutnya ada responden R-M4, juga guru (laki-laki) pendidikan agama Islam di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Semarang. Ia menginformasikan bahwa ia selalu mengajarkan kepada siswanya agar memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang akhlak terpuji, dan agar tidak menjustifikasi bahwa dirinya yang paling benar dan orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya dianggap salah. Memang ada gejala yang muncul bahwasannya di antara murid ada yang merasa dirinya paling benar sendiri, dan merasa ibadahnya paling rajin sendiri. Namun, hal tersebut dapat dianggap sebagai seseorang yang sedang berproses, dan untungnya tidak ada yang sampai pada tahap mengkafirkan orang lain. Jadi, penting untuk menanamkan ajaran akhlak terpuji dan tercela serta dampaknya kepada siswa. Responden R-M4 meyakini bahwa dengan mengenalkan akhlak yang baik akan menghilangkan sikap sok tahu pada siswa di sekolah tempat dia mengajar (wawancara R-M4, Semarang 30-Sep-2022).

## **E. Hambatan dalam upaya menanamkan moderasi**

### *E.1. Kendala guru dalam penanaman moderasi beragama*

Selanjutnya, penulis ingin mengetahui apakah guru pendidikan agama Islam menemui kendala ketika mengenalkan dan mengajarkan moderasi beragama kepada siswanya di kelas. Menanggapi pertanyaan ini, mayoritas responden dari Indonesia (77% responden) menyatakan tidak ada kendala yang berarti, sementara 23% responden menyatakan menemui kendala. Hambatan

yang ditemui yaitu adanya siswa yang memiliki sikap acuh tak acuh dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Hambatan yang lain yaitu kurangnya minat baca siswa dan rendahnya budaya literasi terutama dalam wawasan keagamaan.

Beberapa responden yang menyatakan tidak menemukan hambatan, menambahkan informasi bahwa hal itu dikarenakan semua siswa di kelas yang diajarnya beragama Islam. Salah satu responden perempuan menyatakan bahwa ia tidak menemukan kendala dalam mengenalkan dan mengajarkan moderasi beragama karena ia menjelaskannya secara perlahan-lahan sesuai dengan tingkat usia murid yang dihadapinya. Perbandingan antara mereka yang menjawab ada kendala dengan yang menjawab tidak ada masalah dapat dilihat pada bagan berikut.



Ada dua jenis kendala, yaitu internal dan eksternal. Tampaknya untuk kendala internal, sebagian besar guru tidak menemui kendala yang berarti.

Ketika penulis menanyakan kendala apa saja yang dihadapi sekolah dalam mewujudkan visinya, yaitu menanamkan nilai-nilai dan karakter Islam serta pengenalan Islam moderat (wasathiyah) kepada para

siswa, responden R-M2, seorang guru (laki-laki) pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di Kabupaten Semarang, menjawab bahwa kendala terbesar berasal dari faktor eksternal, yaitu kurangnya dukungan orang tua di rumah dan lingkungan sekitar. Beliau mencontohkan, di lingkungan sekolah siswa sudah diajarkan untuk menutup aurat, namun ketika siswa berada di rumah bersama keluarga, orang tuanya tidak menutup aurat, sehingga apa yang ditanamkan kepada siswa di sekolah menjadi sia-sia. Kemudian, ketika penulis menanyakan bagaimana solusinya, responden R-M2 menambahkan bahwa ia dan guru-guru lain di sekolah tidak mungkin memberikan tekanan kepada orang tua karena hal tersebut di luar yurisdiksi sekolah, sehingga solusi yang biasa dilakukan adalah dengan memberikan tekanan kepada anak. Misalnya, anak-anak diberi pesan untuk menyampaikan kepada orang tua mereka bahwa menurut ajaran Islam, seperti yang dijelaskan oleh guru di sekolah, menutup aurat yang benar menurut ajaran Islam adalah seperti ini. Dengan demikian, orang tua tidak tersinggung, dan misi sekolah bisa berjalan (wawancara R-M2, Kab. Semarang 23-Sep-2022).

Sedangkan untuk hambatan internal, menurut responden R-M2, hampir tidak ditemukan hambatan yang berarti. Karena secara umum, semua guru di SDIT tempatnya bekerja kompak dalam menegakkan aturan dan melaksanakan visi sekolah. Kalaupun ada kendala, sifatnya ringan. Misalnya, dalam proses pembiasaan ketika siswa sedang makan siang di sekolah, mereka diinstruksikan untuk makan sambil duduk, sesuai dengan ajaran Islam. Namun pada kenyataannya, terkadang ada

siswa yang makan sambil berdiri, maka respon dari guru pendidikan agama terkadang tidak seragam. Seorang guru bisa saja menegur siswa tersebut dengan keras, namun guru yang lain mengingatkan siswa tersebut dengan lembut, dan ada juga guru yang mengabaikannya. Itu merupakan kendala yang dirasakan dari dalam. Namun secara umum, mereka memiliki kekompakan. Biasanya sekolah juga sering melakukan evaluasi dan pelatihan untuk menjalankan program sekolah sesuai dengan visinya (wawancara R-M2, Kab. Semarang 23-Sep-2022).

Sebaliknya, responden R-F1, seorang guru (perempuan) pendidikan agama Islam pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Semarang, menyatakan bahwa faktor pendukung dalam membangun moderasi beragama atau ajaran Islam wasathiyah di sekolahnya masih belum terlihat. Faktor penghambat upaya membangun moderasi beragama atau ajaran Islam wasathiyah saat ini muncul dari masyarakat yang mayoritas muslimnya cenderung inklusif dalam beragama. Tampaknya antara satu daerah dengan daerah lain memiliki kondisi yang berbeda, dan masyarakat di sekitarnya juga memiliki karakter yang berbeda. Hal ini tampaknya menjadi alasan mengapa masyarakat di sekitar lingkungan sekolah responden R-F1 masih bersikap eksklusif dalam beragama (wawancara R-F1, Kab. Semarang 30-Sep-2022).

Secara konseptual, hambatan terhadap pengenalan Islam Wasathiyah, atau yang sering juga disebut moderatisme, juga datang dari beberapa kalangan yang mengkritik penggunaan istilah tersebut karena konsepnya yang masih diperdebatkan. Hilmy mengatakan bahwa dalam konteks pemahaman teologis, moderatisme tidak


mudah untuk diuraikan. Makna moderatisme berbeda-beda, tergantung pada subjek dan latar belakang apa moderatisme dipahami (Hilmy 2012, 265).

Hilmy mengidentifikasi argumen-argumen yang digunakan oleh Muslim yang menolak nomenklatur Islam moderat (*wasathiyah*). Pertama, Islam moderat dianggap sebagai ketidakjelasan dalam beragama. Secara teologis, Islam moderat adalah Islam jalan tengah, yaitu tidak condong ke Barat dan tidak condong ke Timur, dengan kata lain mendayung di antara liberalisme dan literalisme serta tekstualisme. Kedua, Islam moderat menandakan semangat keagamaan yang lemah. Kelompok Islam moderat dianggap bukan kelompok Islam yang mencerminkan Islam yang sebenarnya. Ketiga, moderatisme dipandang sebagai tipikal Barat yang tidak memiliki akar teologis dan tradisi pemikiran dalam Islam. Barat menjejalkan moderatisme dengan tujuan meruntuhkan soliditas Islam. Sebab, dalam pandangan kelompok yang tidak setuju dengan Islam moderat, Islam tidak menghendaki adanya atribusi apapun yang dilekatkan pada dirinya, seperti “Islam konvensional”, “Islam liberal”, “Islam moderat”. Bagi mereka, hanya ada satu Islam sebagaimana yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad (Hilmy 2012, 265).

## *E.2. Sikap sesama guru agama dalam penanaman moderasi*

Selanjutnya, kami ingin mendapatkan informasi mengenai sikap sesama guru agama dalam upaya menanamkan sikap moderasi beragama kepada siswa di

kelas. Jawaban dari para responden cukup positif. Sebanyak 3 responden (7%) mengatakan bahwa rekan kerja sesama guru agama sangat mendukung. Kemudian, 40 responden (91%) menyatakan bahwa rekan sekerjanya mendukung upaya penyampaian konsep moderasi beragama yang dilakukan di kelas. Hanya 1 responden (2%) yang menyatakan tidak ada dukungan dari rekan kerja sesama guru agama. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.



### *E.3. Sikap guru non-agama terhadap penanaman moderasi*

Berikutnya, kami juga ingin mengetahui reaksi guru non-agama terhadap upaya penanaman konsep moderasi beragama kepada siswa di kelas. Ternyata jawaban dari responden hampir sama dengan reaksi yang diperoleh dari rekan sesama guru Pendidikan Agama Islam. Hasilnya seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yakni 3 responden (7%) menyatakan bahwa mereka (guru non-agama) yakni yang tidak mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam “sangat mendukung” upaya penanaman konsep moderasi

beragama di kelas. Kemudian, 40 responden (91%) menyatakan bahwa guru non-agama “mendukung” upaya penyampaian konsep moderasi beragama yang mereka lakukan di kelas. Hanya 1 responden (2%) yang menyatakan “tidak ada dukungan” dari guru non-agama terhadap upaya yang mereka lakukan dalam menyampaikan konsep moderasi beragama kepada peserta didik di kelas. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.




#### *E.4. Sikap kepala sekolah terhadap penanaman moderasi*

Selanjutnya, kami ingin mengetahui reaksi kepala sekolah terhadap upaya menanamkan ajaran moderasi beragama kepada peserta didik di kelas. Ternyata jawaban dari para responden hampir sama dengan reaksi yang diperoleh dari rekan-rekan sesama guru Pendidikan Agama Islam. Hasilnya seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Yakni, 3 responden (7%) menyatakan bahwa kepala sekolah “sangat mendukung” upaya guru mata pelajaran agama Islam menyampaikan moderasi beragama di kelas. Kemudian, 40 responden (91%) menyatakan bahwa kepala sekolah “mendukung” upaya

penyampaian moderasi beragama di kelas. Hanya 1 responden (2%) yang menyatakan “tidak ada dukungan” dari kepala sekolah terhadap upaya menyampaikan ajaran moderasi beragama kepada peserta didik di kelas. Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.




#### *E.5. Sikap wali murid terhadap penanaman moderasi*

Kemudian, pada akhirnya hasil pendidikan akan bermuara pada pengguna yaitu masyarakat, oleh karena itu kami juga ingin mengetahui reaksi orang tua siswa sebagai masyarakat ketika mendengar upaya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam mengenalkan ajaran moderasi beragama kepada siswa di kelas.

Orang tua siswa, menurut pernyataan para guru yang menjadi responden dalam studi ini, memberikan reaksi yang sangat positif. Sebanyak 7 responden (16%) menjawab bahwa orang tua siswa “sangat mendukung” upaya guru memberikan penjelasan ajaran moderasi beragama di kelas. Kemudian, 34 responden (77%)

menyatakan bahwa orang tua siswa “mendukung” upaya guru memberikan penjelasan dan menanamkan sikap moderasi beragama di kelas. Tidak ada responden (0%) yang menjawab bahwa orang tua siswa tidak mendukung upaya guru memberikan penjelasan dan menanamkan sikap moderasi beragama di kelas. Tanggapan orang tua siswa dapat dilihat pada tabel berikut.



Dari data yang berhasil kami himpun, terlihat nyata bahwa tanggapan orang tua siswa lebih baik dibandingkan dengan respons dari rekan sesama guru agama, atau rekan guru non-agama, maupun tanggapan dari kepala sekolah terhadap upaya penanaman moderasi beragama yang dilakukan oleh guru agama Islam di kelas.

## BAB 5

### PENGARUSUTAMAAN ISLAM MODERAT (SEBUAH EPILOG)

Setelah menyajikan beberapa pembahasan yang cukup panjang dan detail pada bab-bab sebelumnya sekarang kami harus mengakhirinya dengan penutup. Kami telah menyelesaikan pembahasan yang diperlukan pada beberapa sub-tema yang relevan. Berdasarkan pada pembahasan tersebut kami dapat menarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut.

Indonesia dan Malaysia, dua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan sama-sama merupakan anggota ASEAN, meskipun memiliki perbedaan dalam hal luas wilayah dan letak geografis, kedua negara yang dibahas dalam studi ini memiliki beberapa persamaan. Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki populasi yang beragam dari segi etnis, bahasa, budaya maupun agama dan keyakinan. Pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia sama-sama memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan agama Islam bagi warganya. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan kedua negara tersebut juga sama-sama memberikan ruang bagi penyelenggaraan pendidikan agama Islam bagi warga negaranya, mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Agama Islam ditujukan bagi warga negara Muslim untuk dapat mewariskan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya sehingga tercipta generasi yang unggul dalam segala aspek potensinya. Pemerintah

Indonesia maupun Malaysia memiliki kebijakan yang kurang lebih sama dalam hal penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Indonesia, melalui UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mewajibkan pemberian pelajaran Agama Islam dalam kurikulum nasional. Sementara itu Malaysia, melalui Akta 1960, juga mewajibkan pemberian pelajaran Agama Islam dalam kurikulum sekolah.

Berkenaan dengan pandangan dan pemahaman para guru mata pelajaran agama Islam pada pendidikan dasar di Indonesia dan Malaysia mengenai konsep moderasi beragama, berdasarkan data yang kami kumpulkan baik melalui wawancara langsung maupun melalui angket, dapat disimpulkan bahwa para guru tersebut memiliki tingkat pemahaman yang beragam dan berbeda-beda antara satu guru dengan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan yang baik mengenai apa yang sedang diperdebatkan tentang isu ini baik di Indonesia maupun di Malaysia.

Berkenaan dengan hambatan yang pernah dialami oleh guru Agama Islam dalam upaya pengenalan atau penanaman moderasi beragama, data yang kami himpun dari responden di Indonesia menyebutkan adanya ketidaksiapan murid dalam menerima pelajaran. Selain itu juga adanya sikap kurang perhatian dan masih kurangnya budaya literasi atau membaca terhadap materi agama dari pihak murid. Sementara itu, responden kami dari Malaysia semuanya menjawab tidak ada masalah yang signifikan. Budaya literasi yang berbeda antara siswa sekolah dasar Malaysia dan siswa sekolah dasar Indonesia

dapat menyebabkan perbedaan kendala yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah masing-masing.

Kami berpendapat bahwa dengan melakukan kajian di lokasi yang berbeda seperti ini akan memberikan dampak yang baik bagi kedua belah pihak yang dikaji. Karena melalui studi banding seperti ini pada akhirnya kedua belah pihak dapat saling belajar satu sama lain. Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia yang oleh Abdurrahman Wahid (Presiden RI keempat) disebut sebagai “negara muslim moderat” (Wahid 2006, 60), diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menyebarkan Islam Wasathiyah (Suharto 2017, 167) kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Sementara itu, Malaysia yang merupakan negara serumpun dikenal memiliki tradisi keislaman yang kuat termasuk dalam hal pendidikan, sehingga hal ini dapat memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi bangsa-bangsa lain di dunia mengenai bagaimana Islam moderat sebaiknya dikenalkan dan ditanamkan kepada para murid agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik serta mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun yang sama-sama memiliki populasi mayoritas Muslim. Di Indonesia, ada Islam Nusantara yang mengadopsi kearifan lokal sehingga Islam dapat diterima dengan baik dan tidak menjadi ancaman bagi kelompok lain di luar Islam. Di Malaysia, meskipun Islam dijadikan sebagai agama resmi negara, namun kehidupan kelompok minoritas (mereka yang menganut agama selain Islam)

selalu diperhatikan dan dijaga dengan baik. Hal ini menunjukkan karakter Islam di Asia Tenggara yang moderat yang memberikan rasa nyaman bagi pemeluk agama lain untuk dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Bagi kedua negara ini, Indonesia dan Malaysia, pengarusutamaan Islam moderat (*wasathiyah*) merupakan sebuah keharusan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis, serta dapat menjadi contoh yang baik bagi bangsa-bangsa lain untuk mendisseminasikan ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*, rahmat bagi seluruh alam semesta.

Dalam pertimbangan kami, studi mengenai isu pendidikan agama dan pengarusutamaan Islam moderat sangatlah penting, oleh karena itu kajian-kajian lebih lanjut yang sejenis di Kawasan Asia Tenggara harus terus dilakukan. Hasil kajian semacam ini akan menjadi referensi yang baik dan bermanfaat bagi para akademisi dan pengambil kebijakan.

Sebagai kata penutup, kami mengucapkan syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kami semua beserta keluarga sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari siapa pun selalu kami harapkan. Semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang pendidikan dan studi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah. 2016. "Exclusivism and Radicalism in Schools: State Policy and Educational Politics Revisited." *Studia Islamika* 23(3): 625-632. doi:10.15408/sdi.v23i3.4425.
- Abdullah, A.R.H. 1997. *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran*. Cet.I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Akhmadi, A. 2019. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13(2): 45-55.
- Afrianty, D. 2012. "Islamic education and youth extremism in Indonesia." *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 7(2): 134-146, doi: 10.1080/18335330.2012.719095.
- Alam, M. 2020. "A Collaborative Action in the Implementation of Moderate Islamic Education to Counter Radicalism." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11(7): 497-516.
- Anwar, R.N. & S. Muhayati. 2021. "Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Agama Islam Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi

Umum.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 12(1): 1-15.

- Arifin, S. 2016. “Islamic religious education and radicalism in Indonesia: strategy of de-radicalization through strengthening the living values education.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6(1): 93-126. doi: 10.18326/ijims.v6i1.93-126.
- Aslindah, A. 2015. “Pendidikan Islam di Malaysia: Jenis, Jenjang, Kebijakan, dan Tujuan Pendidikan.” *Lentera Pendidikan* 18 (1): 16-26.
- Asril, A. 2016. “Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural Untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam.” *At-Ta’lim* 15(2): 282-301.
- Assegaf, A. R. 2003. *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*. Yogyakarta: Gamma Media.
- Bakir, M. & K. Othman. 2017. “A Conceptual Analysis of *Wasathiyah* (Islamic Moderation-IM) from Islamic Knowledge Management (IKM) Perspective.” *Revelation and Science* 7(1):21-31.
- Botma, A. 2020. “Deradikalisasi Paham Keagamaan Melalui Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 14(2): 171-185.

- Daulay, H. P. 2009. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dorloh, S. & K. B. Yusuf. 2015. “Wasathiyah and Islamic Values in Reinforcing Malay Muslim Ethnic Relations: A Case Study of Thai Wasathiyah Institute for Peace and Development in Thailand.” *International Journal of Nusantara Islam*, 3(2): 61–68.  
doi.org/10.15575/ijni.v3i2.1413.
- Faiqah. 2018. “Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17(1), 33-60.
- Fenton, A.J. 2014. “Change and Continuity in Indonesian Islamist Ideology and Terrorist Strategies.” *Al-Jāmi‘ah*, 52(1): 1-24.  
doi: 10.14421/ajis.2014.521.1-24.
- Firmansyah, F. 2013. “Perkembangan Wajib Belajar 9 Tahun Di Indonesia Periode 1994-2008.” *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(2), 198-203.
- Fitri, A. Z. 2015. “Pendidikan Islam Wasathiyah: Melawan Arus Pemikiran Takfiri di Nusantara.” *Kuriositas* 8(1): 45-53.
- Haryani, E. 2020. “Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus ‘Lone Wolf’ Pada Anak Di Medan.” *EDUKASI: Jurnal*

*Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*  
18(2), 145-158.

Herawati. 2020. “Peran Guru Madrasah Dalam Moderasi Beragama Menuju Indonesia Damai.” Dalam Sirajuddin (Ed). *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia* (101-118). Bengkulu: Penerbit CV Zigie Utama.

Hermawan, M. A. 2020. “Nilai Moderasi Islam Dan Internalisasinya Di Sekolah.” *Insania* 25(1): 31-43.

Hasan, N. 2010. “The Failure of the Wahhabi Campaign”. *South East Asia Research*. 18:4. 675–705. Doi:10.5367/sear.2010.0015.

Hefni, W. 2020. “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam* 13(1): 1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>.

Hilmy, M. 2012. “Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.” *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36(2): 262–281.

Hilmy, M. 2013. “Whither Indonesia’s Islamic Moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU.” *Journal of Indonesian Islam* 7(1): 24–48.

Hilmy, M. 2015. “Radikalisme Agama dan Politik

Demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru.”  
*MIQOT* 39(2): 407-425.

Huda, M. T. 2021. “Pengarusutamaan Moderasi Beragama: Strategi Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32(2): 283-300.

Ibrahim, Q. A. & M.A. Saleh. 2014. *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Cet. II. Jakarta: Zaman.

Islam, K. N. 2020. “Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur’an.” *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13(1): 38-59.

<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia>. Diakses 18 September 2022.

<https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>. Diakses 18 September 2022.

<https://bse.belajar.kemdikbud.go.id>. Diakses 26 September 2022.

<https://kemenag.go.id/read/penelitian-lakip-tak-dapat-memberikan-gambaran-umum-rwwz>. Diakses 18 September 2022.

Huda, M. & R. Rodin. 2020. “Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya

dalam Sistem Pendidikan Nasional.” *Journal of Islamic Education Research*, 1(02): 39-53.

Karni, A. 2020. “Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar.” Dalam Sirajuddin (Ed). *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia* (70-86). Bengkulu: Penerbit CV Zigie Utama.

Kasdi, A. 2019. “Wasathiyyah Islam as the Road to Moderatism in Indonesia.” *Al-Al bab*, 8(2): 179-192.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. *Buku Guru, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*.

Khairunnisa & A. Tinus. 2018. “Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka.” *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1): 63-75.

Künkler, M. & H. Lerner. 2016. “A private matter? Religious education and democracy in Indonesia and Israel.” *British Journal of Religious Education*.  
doi.org/10.1080/01416200.2015.1113933.

Manshur, F. M. & H. Husni. 2020. “Promoting Religious Moderation through Literary-based Learning: A Quasi-Experimental Study.” *International Journal of Advanced Science and Technology* 29(6): 5849-5855.

- Marmoah, S., R. Roslan, M. Chaeroh, M.D. Elita, & M. Fauziah. 2021. "The Comparison of Education System in Australia and Indonesia." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(4): 784-796. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v10i4.34244>.
- Maulana, D. 2017. "The Exclusivism of Religion Teachers: Intolerance and Radicalism in Indonesian Public Schools." *Studia Islamika* 24(2): 395-401.  
doi: 10.15408/sdi.v24i2.5707.
- Mujani, W.K., E.A. Rozali & N.J. Zakaria. 2015. "The Wasathiyah (Moderation) Concept: Its Implementation in Malaysia." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 6(4): 66-72.
- Mukhlisin, A. 2021. "Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan." *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies*, 1(1): 62-72.  
<https://doi.org/10.25217/ji.vxix.xxxx>.
- Muzani, Z. 1993. *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Cet. I. Jakarta: LP3ES.
- Munip, A. 2012. "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Islam* 1(2): 159-181.
- Na'im, A. & H. Syaputra, 2010. *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Nor, M. R. M. & W.M.T. Wan Othman. 2011. “Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia.” *Jurnal At-Ta'dib* 6(1): 59-78.
- Nurhayati & A. Hamid. 2020. “Radicalism Prevention through Islamic Religious Education Learning at Elementary School.” *Jurnal Pendidikan Islam* 6(1): 109-126. doi: 10.15575/jpi.v6i1.8352.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- Purbajati, H.I. 2020. “Peran Guru Dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah.” *Falasifa* 11(2): 182-194.
- Purwanta, H. 2017. “The representation of colonial discourse in Indonesian secondary education history textbooks during and after the New Order (1975–2013).” *History of Education*. doi: 10.1080/0046760X.2017.1384855.
- Purwanto, N.A. 2008. “Pengaruh Politik Dalam Bidang Pendidikan.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 2(IV): 1-11.
- Rahayu, L.R. & P.S.W. Lesmana. 2020. “Potensi peran perempuan dalam mewujudkan moderasi beragama di Indonesia.” *Pustaka* 20(1): 31-37.

- Saliyo. 2018. "Pendidikan Islam di Mesir dan Malaysia di Era Globalisasi Kajian Psikologi Positif." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13(1): 127-154.
- Suharto, T. 2017. "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." *Al-Tahrir* 17(1): 155-178.
- Sumarto. 2021. "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI." *Jurnal Pendidikan Guru* 3(1): 1-11.
- Sutrisno, E. 2019. "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12(2): 323-348.
- Tambak, S. 2021. "The Method of Counteracting Radicalism in Schools: Tracing the Role of Islamic Religious Education Teachers in Learning." *MIQOT* 45(1): 104-126.  
doi: 10.30821/miqot.v45i1.761.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yaakub, M.B. & K. Othman. 2016. "A Textual Analysis for The Term 'Wasathiyah' (Islamic

Moderation) in Selected Quranic Verses and Prophetic Tradition.” *Journal of Education and Social Sciences*. 5(October): 61-68. ISSN 2289-1552.

- Yahya, M.D. 2014. “Posisi Madrasah Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Era Otonomi Daerah.” *Khazanah*, 12(1): 78-101.
- Wahid, A. 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Widodo, P. and Karnawati. 2019, *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15(2): 9-14.
- Wuryandani, W., B.S. Maftuh & D. Budimansyah. 2014. “Pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar.” *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. 2, 286–295. doi: 10.21831/cp.v2i2.2168.
- Zaitun. 2011. “Pendidikan Islam di Malaysia.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 10 (1): 124-160.
- Zuhri, S. 2020. “Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyah) Dalam Kurikulum Pendidikan Islam.” Dalam Sirajuddin (Ed). *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia* (167-180). Bengkulu: Penerbit CV Zigie Utama.

\*\*\*\*\*

## BIODATA PENULIS



Prof. Dr. H. Muslih MZ, M.A. lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, pada 13 Agustus 1969. Ia adalah dosen profesional bersertifikat dengan Pangkat IV-b / Guru Besar di FITK UIN Walisongo Semarang. Ia menempuh Program Sarjana (S.1) di Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Islam Negari (IAIN) Walisongo Semarang, lulus pada tahun 1993 dengan predikat *cum-laude*. Ia melanjutkan studinya untuk Master (S.2) dalam Studi Islam di Faculiteit der Letteren (Fakultas Sastra) dan

Facultiet der Godgeleerheid (Fakultas Teologi), RijksUniversiteit Leiden, Belanda, lulus pada tahun 1999. Kemudian, ia melanjutkan studinya untuk program Doktor (S.3) dalam Studi Islam di Faculteit der Godgeleerdheid (Fakultas Teologi), Universiteit Leiden, Belanda, lulus pada tahun 2006. Baik program Master dan Doktornya didanai oleh beasiswa dari INIS (Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies). Selain itu, penulis juga pernah menerima beasiswa untuk kursus singkat atau pelatihan. Di antaranya adalah beasiswa dari NUFFIC Belanda untuk berpartisipasi dalam Training on Mediation & Conflict Resolution di Wageningen University (April-May 2007); Beasiswa dari NUFFIC Belanda untuk melakukan Kursus Singkat untuk Peace Study in European Peace University (EPU) Austria (September-December 2009); Beasiswa dari Islamic Development Bank (IsDB) of IAIN Walisongo Semarang untuk Post-doctoral research di Queensland University (November-October 2013); Beasiswa dari Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia untuk berpartisipasi dalam Postdoctoral Fellowship Program for Islamic Higher Education (POSFI) 2015 di University of Auckland (September – November 2015).

Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo (dulu Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo) sejak tahun 1996 hingga sekarang. Penulis pernah menjadi Ketua Program Studi Jurusan Tadris Bahasa Inggris (TBI) Fakultas Tarbiyah (2007-2008). Pernah menjadi Sekretaris Program Studi Doktor Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang (2008-2011). Penulis merupakan asesor untuk program sertifikasi guru, LPTK IAIN Walisongo (2007 hingga

sekarang). Penulis juga asesor pada Badan Akreditasi Nasional untuk Pendidikan Tinggi (BAN-PT) Jakarta (2009 hingga sekarang). Penulis juga asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) (2022 hingga sekarang). Selain itu, penulis adalah anggota Pusat Mediasi Walisongo (WMC) (2009 hingga 2011) dan anggota dewan editor jurnal *Ihya Ulum al-Din* dari IAIN Walisongo. Penulis telah ditunjuk untuk kedua kalinya sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Walisongo Semarang (2014-2015). Penulis pernah menjadi Ketua Program Studi (prodi) S.2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Walisongo Semarang (2015-2019). Kemudian sejak 2019–2023 menjabat sebagai Wakil Dekan III FITK UIN Walisongo Semarang.

Penulis telah menerbitkan beberapa artikel ilmiah seperti: “The International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA: A think tank of Muslim Intellectual Movement”, (*Journal Ihya ‘Ulum al-Din*, IAIN Walisongo Semarang, Vol.8, No.1, Jun. 2006); “Muhammadiyah Pasca Kemerdekaan: Pemikiran Keagamaan dan Implikasinya dalam Pendidikan” (*Journal Ihya ‘Ulum al-Din*, IAIN Walisongo Semarang, Vol.8, No.2, Dec. 2006); “Mecca Conference: An Effort to Find out Solution to Crises in Islamic Education” (*Journal Ihya ‘Ulum al-Din*, Vol.10, No.1, Jun. 2008, pp. 51-67); “Kontroversi Seputar Gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan” (*Jurnal Teologia*, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, Vol.21, No.2, Jul.2010, 219-236); “Menggagas Universitas Islam Ideal: Studi terhadap Pemikiran Syed Ali Ashraf, (*MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, IAIN Sumatera Utara, Medan, Vol.39, No.1,

Jan-Jun 2015, 184-198); “Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis ICT pada Lembaga Pendidikan Non-Formal TPQ”, (*Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, Vol.16. No.2, 2016, 215-234); “Empowering Teacher of Religious Education In Multicultural Society”, (*Walisongo: Jurnal penelitian sosial keagamaan*, Vol. 25, No.1, 2017, 173-202); “Upaya Pengembangan Kurikulum Prodi S.2 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Walisongo Semarang”, (*NADWA: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No.1, 2018, 155-108); “Islamic schooling, migrant Muslims and the problem of integration in The Netherlands”, (*British Journal of Religious Education*, Vol.43, No.2, 2021, 196-205. DOI: 10.1080/ 01416200.2019.1628004. (Indexed in Scopus).

Penulis telah melakukan banyak kegiatan penelitian, beberapa di antaranya adalah: “Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pencalegan Anggota DPRD Jawa Tengah”, (Walisongo Mediation Center [WMC] Semarang, 2008); “Reintegrasi Mantan Kombatan dan Transformasi Konflik di Aceh Paska MoU Helsinki” (Walisongo Mediation Center [WMC] Semarang, 2009); “Budaya Damai Masyarakat Karimunjawa”, sebagai anggota peneliti, (Walisongo Mediation Center [WMC] Semarang, 2010); “Gagasan Mewujudkan Universitas Islam: Studi terhadap Pemikiran H.H. Bilgrami dan S.A. Ashraf dalam Monografinya *The Concept of An Islamic University*” (DIPA IAIN Walisongo Semarang 2011); “The Use of Information Search Method to Improve Student Ability in Narrative Reading Skill: A Class-room Action Research at the First Year Student of English Dept.

of Tarbiyah Faculty Walisongo State Institute for Islamic Studies in the Academic Year of 2011-2012” (DIPA IAIN Walisongo Semarang 2012); “The Compatibility of Liberal Ideology within Islamic Education” (IsDB of IAIN Walisongo Semarang 2013); “Kontekstualisasi Integrasi Ilmu dalam Sistem Pendidikan Islam (Studi Kritis terhadap Monograf Islamization of Knowledge)” (DIPA FITK IAIN Walisongo Semarang 2014); “Melacak Akar Radikalisme Beragama Di Sekolah: Analisis Buku Ajar PAI SMA Di Kota Semarang” (DIPA UIN Walisongo Semarang 2015); “Respon dan Pandangan User Terhadap Alumni Konsentrasi Pendidikan Islam dan Implikasinya dalam Pengembangan Kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam Program Magister FITK UIN Walisongo Semarang”, sebagai anggota peneliti, (DIPA FITK UIN Walisongo 2016); penulis juga pernah menerima hibah untuk penelitian sabbatical dari Kementerian Agama RI yang berjudul “Islamic education in the Netherlands: Reconstruction of Muslim identity in Multicultural society” (a sabbatical research in Leiden university, 2016); “The role of Islamic education in the process of Muslim integration in The Netherlands”, (Penelitian Pengembangan Global di Universiteit van Amsterdam, DIPA BOPTN LP2M UIN Walisongo, 2017). Selain itu, penulis juga pernah melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis ICT Bagi Guru TPQ Se-Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” (DIPA UIN Walisongo 2016).

Penulis telah menerbitkan beberapa buku, seperti: “Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek” dalam M.

Mukhsin Jamil (Ed.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Center [WMC], 2007), 105-127; *Understanding Islam: English for Islamic Studies*, (Semarang: Walisongo Press, 2009); *Islamization of Knowledge and Islamic Educational Reform: Understanding of al-Faruqi's Thought*, (Yogyakarta: Idea Press, 2009); *Islamic Revivalism in The West: Study on the Role of International Institute of Islamic Thought (IIIT) USA*, (Yogyakarta: Idea Press, 2010); *Sejarah Peradaban Islam* (ISBN: 978-602-9029-24-6. Semarang: Walisongo Press, 2018); *Pendidikan Islam di Negeri Belanda: Sejarah, Tantangan dan Prospek* (2019).

Penulis telah mengambil bagian dalam beberapa pelatihan, seperti: “Academic and TOEFL Preparation Classes” di Yayasan LIA Slipi, Jakarta (June-August 1997); “English Language Course I” di Inter Consultancy Bureau (ICB) Reijksuniversiteit Leiden, Nederland, (17 September 1997 - 11 December 1997); “English Language Course II” di Inter Consultancy Bureau (ICB) Reijksuniversiteit Leiden, Nederland, (4 February 1998 - 20 May 1998); “English Academic Writing Course” di Inter Consultancy Bureau (ICB) Reijksuniversiteit Leiden, Nederland, (4 February 1999 - 27 May 1999); “Dutch Course” di Taal Centrum Universiteit Leiden dan “Dutch Course” di ROC Leiden, The Netherlands (2002); “English Language Training” di Indonesia Australia Language Foundation (IALF) Surabaya (January-March 2007); “Training on Mediation and Conflict Resolution” di Wageningen University, The Netherlands (20 April – 28 May 2007); “Short-course on Peace Study” di European Peace University (EPU), Austria (27 September

- 20 December 2009); “Research skills program for international university academics” di University of Queensland (7 Oct. – 1 Nov. 2013); “Postdoctoral Fellowship Program for Islamic Higher Education” (POSFI) di University of Auckland, New Zealand (15 Sep – 26 Nov 2015).

Penulis telah menghadiri beberapa seminar dan konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti: “International Conference on Muslim Education in Europe” di Bonn, Germany (2002); International Conference (Fifth Annual Conference) on “Defining and Establishing Justice in Muslim Societies”, Organized by Center for the Study of Islam and Democracy (CSID), held in Wyndham Hotels & Resort, Washington, DC. (28-29 May, 2004); National seminar on “Sertifikasi Guru Antara Harapan dan Realita”, sebagai pembicara, diselenggarakan oleh MAN Magelang, (29 Maret 2008); International Conference on “Mediation and its Future in Indonesia” diselenggarakan oleh Walisongo Mediation Center [WMC] IAIN Walisongo in cooperation with NUFFIC, The Netherlands, held in Novotel Hotel Semarang on 30 November - 1 December 2010, as moderator; International Conference on “Is Indonesian Islam Different? Islam in Indonesia in a Comparative International Perspective”, diselenggarakan oleh the Training of Indonesia’s Young Leaders Programme (Leiden University) in Cooperation with the Ministry of Religious Affairs (MORA) and Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, held in Novotel Hotel Bogor from 23-26 January 2011, sebagai pembicara. Selain itu, penulis juga telah memberikan kuliah dan menjadi pembicara dalam

beberapa kesempatan. Seperti pembicara dalam seminar di “Islam in Indonesia” di University of Auckland pada November 2015; Pembicara pada the Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-16, pada 1-4 November 2016 di IAIN Bandar Lampung; Pembicara pada International seminar on Islamic education in multicultural society di UIN Walisongo Semarang pada 19-20 November 2016; Pembicara pada the Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) ke-17, pada 20-23 November 2017 di Jakarta (*Indonesia Convention Exhibition* (ICE), BSD City, Tangerang Selatan).

Penulis pernah menerima penghargaan *Satyalancana Karya Satya X Tahun* pada 2010 dan *Satyalancana Karya Satya XX Tahun* pada tahun 2017 dari Presiden Republik Indonesia. Penulis pernah menjadi pembicara tamu di program TV Voice of America (VOA) Washington DC (2004). Penulis dapat dihubungi melalui email: [muslih@walisongo.ac.id](mailto:muslih@walisongo.ac.id)

### **1- Researcher Identity**

Name : Prof. Dr. H. Muslih, M.A.  
NIP/ NIDN : 196908131996031003/ 2013086902  
Researcher ID : 201308690208315  
Gender : Male  
Place and date of birth : Bojonegoro, 13 August 1969  
University : UIN Walisongo Semarang  
Faculty : Education and Teacher Training  
Department : English education  
Expertise : Islamic Studies (Islamic education)  
Position : Chief researcher

### **2. Researcher Identity**

Name : Drs. H. Muslam, M.Ag.  
NIP/ NIDN : 196603052005011001/ 2005036602  
Researcher ID : 2005036602  
Gender : Male  
Place and date of birth : Jepara, 05 March 1966  
University : UIN Walisongo Semarang  
Faculty : Education and Teacher Training  
Department : Early childhood education programs  
Expertise : Basic education  
Position : Member

### **3. Collaborator Identity**

Name : Ass.Prof. Dr. Ramiaida Darmi  
NIDN : 760324145022  
Gender : Female  
Place and date of birth : Kuala Lumpur, Malaysia - 24/03/1976  
University : Universiti Sains Islam Malaysia

Faculty : Faculty of Major Language Studies  
Department : English  
Areas of expertise : Teaching English as a second language, task-based language teaching, Innovative Pedagogy  
Position : Member/ collaborator

#### **4. Collaborator Identity**

Name : Dr. Siti Rosilawati Ramlan  
NIDN : 801201105344  
Gender : Female  
Place and date of birth : Selangor, Malaysia - 1/12/1980  
University : Universiti Sains Islam Malaysia  
Faculty : Faculty of Major Language Studies  
Department : Education (Religious Studies)  
Areas of expertise : Curriculum & Instruction, Teaching Arabic as Second Language, Islamic Education  
Position : Member/ collaborator

#### **5. Researcher Identity**

Name : Rizal Rahman Abdullah, S.Pd.  
NIM : 2003018008 (Graduate Student)  
Gender : Male  
Place and date of birth : Bojonegoro, 03 August 1997  
University : UIN Walisongo Semarang  
Faculty : Education and Teacher Training  
Department : Education of Islamic Teachings  
Position : Member/ enumerator

#### **6. Researcher Identity**

Name : Lulut Dwiratna, S.Pd.  
NIM : 2103038013 (Graduate Student)  
Gender : Male  
Place and date of birth : Grobogan, 21 April 1998

University : UIN Walisongo Semarang  
Faculty : Education and Teacher Training  
Department : Islamic Education Management  
Position : Enumerator

## Index

### A

Al-Amin, 43, 70, 87, 158  
Al-Azhar, 35, 41, 61  
Al-Qur'an, 32, 102, 104, 105,  
107, 127  
ASEAN, 11, 119  
ASN, 42

### B

Bahasa, 10, 26, 51, 129, 131,  
134  
Belanda, 11, 13, 133, 138  
*Bhimeka Tunggal Ika*, 11  
Brunei, 13  
BTQ, 49, 104, 147  
Budha, 3, 4, 10

### D

Darul Ulum, 41, 44, 71, 146,  
153, 162  
Dinas Pendidikan, 41, 61

### F

FGD, 6, 43, 147, 159, 161, 162  
Filipina, 13

### H

*hidden curriculum*, 45, 147  
Hindu, 3, 4, 10, 12, 97

### I

Indonesia, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11,  
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,  
23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,  
33, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45,  
46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 59,  
63, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78,  
79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88,  
89, 91, 92, 93, 98, 102, 103,  
107, 110, 119, 120, 121, 123,  
124, 125, 126, 127, 128, 129,  
130, 131, 132, 134, 138, 139,  
140, 153

Indonesianisasi, 45, 131, 147

Inggris, 11, 12, 13, 16, 134

Islam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,  
22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  
51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61,  
62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71,  
72, 73, 74, 76, 77, 78, 79,  
80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 91,  
92, 93, 95, 96, 97, 98, 100,  
101, 102, 103, 104, 105, 106,  
108, 109, 110, 111, 112, 113,

114, 115, 116, 117, 118, 119,  
120, 121, 122, 123, 124, 125,  
126, 127, 128, 129, 130, 131,  
132, 133, 135, 136, 137, 139,  
141, 142, 155, 156, 157, 158

Islam transnasional, 44, 147

Islam wasathiyah, 3, 28, 32,  
113

Islamisasi, 44, 135

## J

Jakarta, 2, 10, 31, 63, 123, 124,  
127, 129, 131, 132, 134, 138,  
139

Jepang, 11

## K

Katolik, 3, 4, 10

Kemenag, 1, 2, 134

Kementerian Agama, 1, 2, 28,  
31, 32, 34, 53, 54, 72, 88,  
131, 134, 137

Kolaborator, 147

Konghucu, 3, 11

Konstitusi, 119

Kristen, 3, 4, 10, 12, 96, 97, 99,  
101, 132

Kuala Lumpur, 11, 13, 141

Kurikulum, 22, 49, 51, 54, 132,  
136, 137, 147

Kurikulum 2013, 49, 147

Kurikulum Merdeka, 49, 147

## L

Labuan, 13

## M

Mayoritas, 57

Melayu, 11, 12

MI, 34, 35, 41, 146, 153

Moderasi Beragama, 1, 32, 73,  
88, 123, 125, 126, 127, 128,  
130, 131, 132

Moderat, 36, 92, 126, 131

Muhammadiyah, 35, 41, 61, 65,  
92, 94, 95, 99, 100, 126, 135,  
154

Muslim, 4, 12, 13, 20, 27, 79, 90,  
92, 93, 94, 96, 98, 102, 114,  
119, 121, 124, 125, 135, 137,  
139

## N

Nahdlatul Ulama, 35, 41, 61, 65,  
91, 94, 95, 98, 126

Negeri Sembilan, 6, 12, 35, 40,  
42, 43, 44, 71, 87, 98, 107,  
146

Nilai, 6, 35, 40, 42, 43, 44, 54,  
59, 64, 70, 71, 87, 97, 98,  
107, 126, 127, 158, 159, 160,  
161, 162

Nurul Huda, 44, 98, 146, 161

## P

Paham, 124

PAI, 29, 35, 41, 48, 91, 92, 133,  
137

Pendidikan Agama Islam, 2, 9,  
18, 30, 37, 41, 43, 48, 53, 55,  
79, 92, 101, 115, 119, 127,  
137

Pendidikan Dasar, 4, 16, 130  
Pendidikan Menengah, 16  
Pendidikan Tinggi, 16, 17, 134  
Perdana Menteri, 20  
PNS, 47, 48, 147  
PPG, 42  
Putrajaya, 11, 13

## R

Radikalisme, 125, 126, 129, 137  
Rumah Moderasi Beragama, 2

## S

Sabah, 12  
Sarawak, 12  
SD, 34, 35, 41, 76, 154  
SDN, 41, 100, 101  
Sekolah Nasional, 17  
Semarang, 6, 35, 40, 41, 60, 61,  
66, 67, 77, 78, 86, 89, 94, 95,  
97, 98, 100, 101, 102, 103,  
104, 105, 106, 108, 109, 110,

112, 113, 133, 134, 135, 136,  
137, 139, 141, 142, 143, 153,  
154, 155, 156  
Seremban, 42, 43, 97, 107, 146,  
159  
Singapura, 12, 13  
SMP, 34, 35, 41, 155  
SRI, 35, 43, 44, 70, 71, 87, 97,  
98, 107, 158, 159, 161

## T

Thailand, 13, 125  
Toleransi, 31, 32, 37, 70, 97

## U

UIN Walisongo, 42, 133, 134,  
136, 137, 140, 141, 142, 143  
Undang-Undang Dasar 1945, 14,  
15  
USIM, 43, 157  
UU RI No. 20 Tahun 2003, 15,  
18, 34, 51

## LAMPIRAN

### 1a: Confirmation Letter from Collaborator (Ramiada Darmi)



UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA  
جامعة العلوم الإسلامية الماليزية  
ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA

Fakulti Pendidikan dan Bahasa Uslama

Tel: 60-356-50514791 Fax: 60-3944310

Tunku

18 June 2022

To whom it may concern,

With this letter, I confirm my willingness to act as international collaborator in the proposed research of Prof. Dr. Muhih, M.A. (LIN Walsungo Semarang), entitled "Implementation of Religious Moderation in Basic Education Levels: Comparing Indonesia and Malaysia".

The proposed project of Prof. Dr. Muhih, M.A. is highly relevant for both Indonesia and Malaysia. Prof. Dr. Muhih, M.A. can benefit from the expertise of the Department of Education (Islamic Education), Faculty of Major Language Studies, Islamic Sciences, University of Malaysia, including its library facilities.

I sincerely hope that the LIN Walsungo Semarang will be able to support this very important research project.

Please do not hesitate to contact me if you need further information.

Yours sincerely,

(RAMIADA DARMI)  
Senior Lecturer (English Studies)  
Faculty of Major Language Studies  
Islamic Science University of Malaysia

[ramiada@islam.edu.my](mailto:ramiada@islam.edu.my)

[ramiada61@gmail.com](mailto:ramiada61@gmail.com)

Berhala, Berkeadilan dan Berkehidupan

Knowledge, Goodness and Growth



Islamic Science University of Malaysia, Berhad (ISU) No. 11800-004  
90000 Kampar, Perak, Malaysia 34900  
Tel: (1) 3565-794-6000 / Fax: (1) 3565-794-6000 / [www.isu.edu.my](http://www.isu.edu.my)

1b: Confirmation Letter from Collaborator (Siti Rosilawati Ramlan)



UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA

جامعة العلوم الإسلامية الماليزية  
ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA

Dalam Persekitaran dan Bahasa Islam  
Tel: 05-7660000 / 05766 Fax: 05-7660000

Tarikh: 26 maa 2022

To whom it may concern,

With this letter, I confirm my willingness to act as international collaborator in the proposed research of Prof. Dr. Muallih, M.A. (UIN Walisongo Semarang), entitled 'Implementation of Religious Moderation in Basic Education Levels - Comparing Indonesia and Malaysia'.

The proposed project of Prof. Dr. Muallih, M.A. is highly relevant for both Indonesia and Malaysia. Prof. Dr. Muallih, M.A. can benefit from the expertise of the Department of Education (Islamic Education), Faculty of Major Language Studies, Islamic Sciences University of Malaysia, including its library facilities.

I sincerely hope that the UIN Walisongo Semarang will be able to support this very important research project.

Please do not hesitate to contact me if you need further information.

Yours sincerely,

(SITI ROSILAWATI RAMLAN)  
Head of Program Education (Islamic Education)  
Faculty of Major Language Studies  
Islamic Science University of Malaysia

[rosilawati@uism.edu.my](mailto:rosilawati@uism.edu.my)  
[sitrosilawati@gmail.com](mailto:sitrosilawati@gmail.com)

Beriliah, Berkeadilan dan Berkefektifan

Keberterbukaan, Disiplin dan Dinamik



International Islamic Science University, Bandar Baru Islam, 11000 Islamia,  
Majlis Tertinggi Darul Uloom, International  
Tel: (+606) 7666000 | Fax: (+606) 7660000 | [www.uism.edu.my](http://www.uism.edu.my)

2a: Surat Permohonan ke Setneg untuk izin perjalanan Dinas ke Luar Negeri

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**WALISONGO SEMARANG**  
Jl. Prof. H. Nurca Nugraha Seto, 224, 7504554 Fax. 7501293 Semarang 50185  
Website www.walisongo.ac.id

---

Nomor: 4918/Un.10.0/B.I/PP.00.9/11/2022 8 Nopember 2022

Lamp. :-

Hal : Permohonan Pengantar Surat Penugasan ke Luar Negeri  
als. 1. Prof. Dr. Muslih, MA.  
2. Drs. H. Muslim, M.Ag.

Kepada Yth  
**Sekretaris Jenderal Kementerian Agama**  
**Republik Indonesia**  
di Jakarta

Assalamu/alaikum wr. wb.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: S.J/B.V4/Kp.02.3/146.03/2014 tanggal 7 Agustus 2014 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Agama, dengan ini Rektor UIN Walisongo Semarang memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama / NIP : Prof. Dr. H. Muslih, M.A. / 196908131996031003  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Lektor Kepala/ Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Unit Kerja : UIN Walisongo Semarang.
2. Nama / NIP : Drs. H. Muslim, M.Ag / 196603052005011001  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Lektor Kepala/ Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Unit Kerja : UIN Walisongo Semarang.

untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Kolaboratif Internasional Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang selama 8 (delapan) hari mulai tanggal 20 sd. 27 Nopember 2022 di USIM Malaysia.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak berkenan memberikan izin kepada Pegawai dimaksud untuk menjalankan tugas ke Luar Negeri.

Sebagai kelengkapan administrasi, berikut kami lampirkan persyaratan, sebagai berikut:

1. Surat dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
2. Daftar Riwayat Hidup (Format SK BKN No 11 Tahun 2002);
3. Copy Kartu Pegawai yang dilegalisir;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk;
5. Copy Kartu Keluarga.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih

Wassalamu/alaikum wr. wb.

  
Rektor,  
Kantor Biro AUPK  
**Weguh Sarwono I**

Tembusan:  
Rektor UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)



2b: Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) RI.

Dokter/Pemula  
 Penelitian Kolaborasi Internasional di USM  
 di Malaysia

Lampiran Surat  
 Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara  
 Nomor : B.02/734/Kemendagri/Sekret.NUNM.01.05/112/2022  
 Tanggal : 24 November 2022

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jangka Waktu	Biaya Perjalanan
1.	Dr. H. Mulya, MA 19690813199601008	Deputi Kepala Biro Kerja Sama Internasional dan Kerja Sama dengan Fakultas Ilmu-Ilmu dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Waluyo Semarang	22 November 2022 s.d. 26 November 2022	dianggarkan dari Anggaran (Uang) Waluyo Semarang
2.	Dr. H. Mulya, M. Ag 196609032005041008	Deputi Kepala Biro Kerja Sama Internasional dan Kerja Sama dengan Fakultas Ilmu-Ilmu dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Waluyo Semarang	22 November 2022 s.d. 26 November 2022	dianggarkan dari Anggaran (Uang) Waluyo Semarang

A. N. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara  
 Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri.



Noviyanti

3a. Foto-foto kegiatan penelitian di beberapa sekolah di Semarang, Indonesia:



Peneliti tiba di MI Takhasus Darul Ulum Beringin Semarang [07.11.2022]



Peneliti mewawancarai kepala sekolah MI Takhasus Darul Ulum Beringin Semarang [07.11.2022]



Peneliti di SD Muhammadiyah Mijen Semarang [04.11.2022]



Peneliti mewawancarai guru SD Muhammadiyah Mijen Semarang [04.11.2022]



Peneliti mewawancarai murid SD Muhammadiyah Mijen Semarang [04.11.2022]



Peneliti diterima oleh kepala sekolah SMP Islam al-Azhar 29 Semarang [04.11.2022]



Peneliti berada di SMP Islam al-Azhar 29 Semarang [04.11.2022]



Peneliti mewawancarai kepala sekolah dan guru SMP Islam al-Azhar 29 Semarang [04.11.2022]



Peneliti tiba di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Nurul Islam Semarang [04.11.2022]



Peneliti diterima oleh kepala sekolah MIT Nurul Islam Semarang [04.11.2022]



Peneliti mewawancarai kepala sekolah sekaligus guru MIT Nurul Islam Semarang [04.11.2022]

**3b. Foto-foto kegiatan penelitian di Malaysia:**



**Peneliti diterima oleh Dekan FPBU Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) [22.11.2022]**



**Peneliti diskusi bersama dekan FPBU dan peneliti kolaborator membahas MoU UIN Walisonogo dan USIM [22.11.2022]**

**3c Foto-foto kegiatan penelitian di beberapa sekolah di Malaysia:**



**Peneliti tiba di Sekolah Rendah Islam (SRI) Al-Amin Nilai [23.11.2022]**



**Peneliti mewawancarai guru di Sekolah Rendah Islam (SRI) Al-Amin Nilai [23.11.2022]**



**Peneliti mewawancarai guru di Sekolah Rendah Islam (SRI) Al-Amin Nilai [23.11.2022]**



Peneliti diterima oleh kepala sekolah SRI Seremban Nilai disertai kolaborator [24.11.2022]



Peneliti melakukan FGD dengan guru di Sekolah SRI Seremban Nilai [24.11.2022]



Peneliti selesai wawancara dan FGD dengan guru di Sekolah SRI Seremban Nilai disertai kolaborator [24.11.2022]



**Peneliti mewawancarai guru di Sekolah SERITI Nilai [23.11.2022]**



**Peneliti selesai wawancara dengan guru di Sekolah SERITI Nilai disertai kolaborator [23.11.2022]**



Peneliti tiba di sekolah SRI Nurul Huda di Nilai, didampingi kolaboarator [25.11.2022]



Peneliti selesai wawancara dan FGD dengan guru di sekolah SRI Nurul Huda di Nilai disertai kolaborator [25.11.2022]



Peneliti FGD dengan guru di sekolah SERI Darul Ulum di Nilai [25.11.2022]



Peneliti selesai FGD dengan guru di sekolah SERI Darul Ulum di Nilai [25.11.2022]



Selesai acara FGD dengan guru di sekolah SERI Darul Ulum di Nilai, peneliti memberikan piagam penghargaan [25.11.2022].

\*\*\*